



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Edisi 11/ November 2018

ISSN : 2085-4862

Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Milenial

- Irfan Abubakar** | Toleransi Pancasila, Hak-Hak Individu dan Kepentingan Komunal: Menimbang Perspektif Kaum Muda Muslim Milenial
- Adi Prayinto** | Agama dan Negara Dalam Perspektif Pancasila: Upaya Mencari Titik Temu Relasi Ideal Yang Tak Mudah
- Ahmad Gaus** | Menelusuri Akar-Akar Nilai Kemanusiaan Pancasila Dalam Budaya Indonesia
- Rita Pranawati, MA** | Sikap Generasi Muda Muslim Millenial Terhadap Pancasila
- Iding Rosyidin** | Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Informasi
- Bakir Ihsan** | Urgensi Nilai Gotong Royong dan Prinsip Kerakyatan Di Era Milenial
- Idris Hemay** | Menilai Politik Elektoral Dengan Tropon Prinsip Musyawarah Mufakat
- Rini Rini** | Mewujudkan Sila Keadilan Dan Tantangan Revolusi Industri 4.0
- Andi M. Akbar** | Ilmu Kepancasilaan; Peluang Pengembangannya Di Universitas



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Milenial

Badan Pengkajian MPR RI

2018

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Dr. Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang
Dr. Ahmad Basarah, M.H.
H. Ahmad Muzani
Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Pengarah : Dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring

Penanggung Jawab : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
Wakil Penanggung Jawab : Dra. Selfi Zaini
Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.
Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan.

Pengumpul Bahan : Endang Sapari; Endang Ita; Riswandi; Rindra Budi Priyatmo;
Dian Kartika Sari; Widhi Aditia Putra; Bayu Nugroho; Wafistrietman Corris;
Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih; Rani Purwati Kemala Sari;

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI
Gedung Bharana Graha, Lantai 3,
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270
Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420
E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

Daftar isi

Daftar Isi	i
Pengantar Redaksi	iii
Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.....	ix
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	xiii
Toleransi Pancasila, Hak-Hak Individu Dan Kepentingan Komunal: Menimbang Perspektif Kaum Muda Muslim Milenial	1
Agama Dan Negara Dalam Perspektif Pancasila: Upaya Mencari Titik Temu Relasi Ideal Yang Tak Mudah.....	25
Menelusuri Akar-Akar Nilai Kemanusiaan Pancasila Dalam Budaya Indonesia	41
Sikap Generasi Muda Muslim Millenial Terhadap Pancasila	53
Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Informasi.....	65
Urgensi Nilai Gotong Royong dan Prinsip Kerakyatan Di Era Milenial.....	79
Menilai Politik Elektoral Dengan Tropon Prinsip Musyawarah Mufakat	91
Mewujudkan Sila Keadilan Dan Tantangan Revolusi Industri 4.0	107
Ilmu Kepancasilaan; Peluang Pengembangannya Di Universitas	119



Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Milenial” dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Milenial” merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tugas MPR yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kumpulan tulisan ini merupakan hasil penelitian atau kajian yang disusun dalam rangka memperkaya materi kajian tentang Revitalisasi Pancasila bagi generasi milenial yang sedang disusun oleh Badan Pengkajian MPR. Secara simultan, kajian difokuskan pada upaya-upaya membumikan nilai-nilai Pancasila agar mudah dipahami bagi generasi muda.

Dalam jurnal ini memuat pendapat dan pemikiran dari:

Pertama, Irfan Abubakar, M.A., dengan judul tulisan *“Toleransi Pancasila, Hak-hak Individual dan Kepentingan Komunal: Menimbang Perspektif Kaum Muda Muslim Milenial”*. Penulis menguraikan bahwa, tulisan ini ingin Artikel ini membahas tentang bagaimana toleransi beragama sebagaimana terkandung dalam Sila 1 dan 2 Pancasila dipahami oleh kaum muda Muslim milenial di Indonesia. Mereka yang dijadikan subyek studi ini adalah anak-anak muda Muslim yang aktif di berbagai organisasi pelajar, mahasiswa, dan kepemudaan dari berbagai spektrum pemikiran sosial-keagamaan. Studi ini menunjukkan bahwa kaum muda Muslim dewasa ini memahami toleransi beragama dengan mempertimbangkan 2 hal: pertama, hak-hak individu dan kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh konstitusi; kedua, hak-hak kolektif atau kepentingan komunal umat Islam. Sebagian aktivis muda Muslim memahami toleransi sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak-hak individu yang juga diajarkan dalam Islam. Namun sebagian lagi memahaminya dalam kerangka kepentingan komunal umat Islam, meskipun tidak menghilangkan hak-hak individu dan kebebasan beragama sama sekali.

Kedua, Adi Prayinto, dengan judul tulisan *“Agama dan Negara Dalam Perspektif Pancasila: Upaya Mencari Titik Temu Relasi Ideal yang Tak Mudah”*. Penulis menjelaskan tentang negara Indonesia adalah proses yang terus menyederajatkan dalam gerak dinamis perubahan zaman. Meski Pancasila sudah final sebagai landasan negara namun masih saja ada upaya membenturkan dengan agama. Dalam bentuk yang lebih vulgar, ada sekelompok gerakan berbasis keagamaan tertentu yang menganggap Pancasila sebagai ideologi kafir sekuler membuang jauh peran agama dalam kehidupan. Karenanya perlu diganti dengan sistem khilafah seperti yang diperjuangkan HTI. Dalam spektrum lain didapati pula sekelompok gerakan yang mengklaim sebagai ‘juru bicara umat’ dan menuding negara telah berbuat kriminal terhadap ulama. Tentu saja, frasa semacam ini memperkeruh suasana batin kebangsaan serta membangkitkan memori lama soal ketegangan agama dan negara. Era Soekarno, Soeharto, berlanjut pasca reformasi selalu saja ada tontonan hubungan tak mesra keduanya. Jika bukan konfrontasi, perang dingin agama dan negara kerap terjadi. Belakangan, suasana politik kebangsaan terganggu dengan adanya manuver dan agresifitas identitas politik tertentu. Terutama sejak pilkada DKI Jakarta yang memberikan angin surga munculnya kembali sentimen politik identitas berbasis agama. Narasi politik yang dibangun menyisakan ketegangan dengan negara karena mengusung jargon-jargon agama berlebihan. Bahkan tak jarang sering mengkafirkan kelompok lawan yang beda aliran politik. Atau mungkin saja negara sedang sensitif dengan isu primordialisme keagamaan karena bangsa ini

bukan negara agama. Oleh sebab itu, negara merasa perlu ‘mencurigai’ gerakan politik keagamaan yang menarasikan simbol agama di ruang publik. Tak mudah memang mendamaikan agama dan negara di sebuah bangsa yang bukan negara agama bukan pula negara sekuler.

Ketiga, Ahmad Gaus, dengan judul tulisan “*Menelusuri Akar-akar Nilai Kemanusiaan Pancasila dalam Budaya Indonesia*”. Penulis menuturkan bahwa Nilai-nilai kemanusiaan di dalam Pancasila dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang politik dan sudut pandang budaya. Sudut pandang politik terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang merdeka dari penjajahan karena penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan. Sudut pandang budaya terkait dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang berabad-abad lamanya di dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan terefleksikan dalam semua sila di dalam Pancasila. Dasar Negara tersebut sangat ideal bagi bangsa majemuk seperti Indonesia. Namun Pancasila belum secara optimal terimplementasikan di dalam kenyataan hidup berbangsa dan bernegara.

Keempat, Rita Pranawati, M.A. dengan judul tulisan “*Sikap Generasi Muda Muslim Millenia Terhadap Pancasila*”. Penulis menjelaskan Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai yang luhur oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebagai sebuah dasar Negara, Pancasila perlu dijaga kelestariannya agar tetap dipahami, dimaknai, dan diimplementasikan oleh seluruh warga negaranya. Salah satu segmen warga Negara yang penting bagi masa depan bangsa adalah generasi muda atau yang sering disebut dengan generasi millennial.

Generasi millennial adalah generasi yang akan memegang tampuk kepemimpinan negeri ini di berbagai sektor di masa yang akan datang. Dengan adanya bonus demografi di tahun 2020 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia yang memahami dasar negaranya dengan baik akan menjadi kunci kemana bangsa Indonesia dibawa. Tanpa wawasan kebangsaan yang baik dan pemahaman serta pemaknaan terhadap Pancasila maka bangsa ini akan semakin jauh dari cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mencapai kesejahteraan umum.

Kelima, Dr. Iding Rosyidin, M.Si., dengan judul tulisan “*Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Arus Globalisasi Informasi*”, di dalam tulisannya mencoba menjelaskan tentang bagaimana upaya penguatan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi informasi. Tulisan ini lebih bersifat kajian konseptual. Dalam hal ini,

konsep yang digunakan adalah globalisasi, informasi dan teknologi komunikasi di mana ketiganya saling berkaitan, dan juga literasi politik. Kenyataan yang didapatkan adalah bahwa fenomena globalisasi informasi, di samping pengaruh positif, juga menghadirkan dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah menguatnya politik identitas yang dipicu oleh kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS); penyebaran ideologi kapitalisme liberalisme yang memunculkan perilaku individualistik dan konsumtif-hedonistik di kalangan masyarakat Indonesia, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Salah satu cara untuk menangkal dampak negatif tersebut adalah literasi politik yang dilakukan pada tiga level, yaitu keluarga, dunia pendidikan, dan masyarakat atau negara. Literasi politik tidak hanya berkaitan dengan pemahaman (kognitif), melainkan juga sikap (afektif) dan perilaku (psikomotorik). Literasi politik pada keluarga menjadi yang utama karena akan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi yang kuat ketika berhadapan dengan ancaman globalisasi informasi.

Keenam, Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si. dengan judul artikel "*Urgensi Nilai Gotong Royong dan Prinsip Kerakyatan di Era Milenial*)". Penulis mencoba membahas tentang tantangan di era milenial menghadirkan beragam tantangan yang mengguncang kemapanan nilai-nilai dan prinsip kebangsaan. Nilai gotong royong dan prinsip kerakyatan sebagai sokoguru eksistensi negara mengalami reduksi di tengah era yang diwarnai oleh sikap pragmatis, serba cepat, instan, dan mendobrak norma-norma komunal. Fasilitas kemudahan yang disajikan oleh kecanggihan teknologi informasi menyebabkan orang merasa semakin independen dan karenanya merasa tak tergantung pada orang lain. Realitas tersebut menjadi agenda bagi aktualisasi nilai gotong royong dan prinsip kerakyatan sebagai elan vital ideologi negara. Disrupsi nilai sebagai bagian dari perubahan di era milenial tentu berdampak bagi kehidupan sosial dalam beragam varian aktualisasinya. Untuk itu, reaktualisasi dan kontekstualisasi nilai gotong royong dan kerakyatan menjadi jalan solutif agar kebersamaan dalam keragaman tetap terawat di era milenial.

Ketujuh, Idris Hemay, M.Si. dengan judul tulisan "*Menilai Politik Elektoral Dengan Tropong Prinsip Musyawarah Mufakat*". Penulis menekankan tulisannya pada proses elektoral di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-4. Secara konseptual, demokrasi sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Tetapi, implementasinya dalam dunia modern baru dimulai pada sekitar abad ke-13 di negara-negara yang sekarang dikenal Eropa. Demokrasi yang memiliki makna dari, oleh, dan untuk rakyat melahirkan sistem pemilihan (politik elektoral) presiden maupun kepala daerah secara langsung. Indonesia sejak awal kemerdekaannya sudah mengantisipasi sistem tersebut. Walaupun demikian, sistem demokrasi yang notabene berasal dari Barat, tidak sepenuhnya mengkopi

sistem tersebut karena harus menyesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia, khususnya nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat. Oleh karena itulah, Indonesia menyebutnya dengan demokrasi Pancasila yang berasaskan pada nilai-nilai musyawarah mufakat sebagaimana yang tercantum pada sila keempat, Pancasila.

Kedelapan, Dr. Rini Rini, artikelnya berjudul “*Mewujudkan Sila Keadilan dan Tantangan Revolusi Industri 4.0*”. Penulis menguraikan Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis tantangan revolusi industri 4.0 dan perannya dalam mewujudkan sila keadilan sosial. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan teknologi dan internet hampir di semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini tentunya diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, sehingga bisa merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi melahirkan entitas *financial technology (fintech)* yang mendukung konsep financial inclusion. Kedua hal ini (*fintech dan financial inclusion*) memudahkan masyarakat yang belum tersentuh bank untuk mengakses sumber permodalan sehingga memudahkan mereka mengembangkan aktivitas ekonominya. Begitupun adanya entitas fintech untuk *social crowdfunding* sangat memudahkan masyarakat dalam membantu menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. *Crowdfunding* baik untuk bisnis maupun sosial berperan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesembilan, Dr. Andi M. Akhmar, dengan judul tulisan “*Ilmu Kepancasilaan; Peluang Pengembangannya di Universitas*”, Penulis menguraikan bahwa Pengembangan ilmu kepancasilaan di perguruan tinggi adalah sebuah gagasan terbuka, baik dari aspek hukum maupun secara historis, filosofis, maupun metodologis. Dari aspek hukum, peluang pengembangan ilmu ini dapat dilihat UUD 1945 dan program empat pilar kebangsaan yang dijalankan oleh MPR RI. Demikian pula, secara historis, filosofis, dan metodologis terlihat sejumlah pemimpin bangsa, peneliti dan pengajar yang telah menggagas Pancasila sebagai filsafat atau ilmu pengetahuan yang digali dari bangsa sendiri serta landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang dimiliki Pancasila. Pengembangan ilmu kepancasilaan di Universitas Hasanuddin, sebagaimana yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pancasila karena perguruan tinggi ini juga memiliki sejarah dalam menggagas Pancasila sebagai ilmu pengetahuan yang digali dari kebudayaan Indonesia. Akan tetapi, penting mendapatkan perhatian bahwa mendorong pengembangan ilmu kepancasilaan di perguruan tinggi, seyogyanya tidak hanya mengedepankan aspek ideologi kebangsaan, melainkan juga mempertimbangkan aspek keragaman temporal serta aktivitas transnasional dan terbentuknya jejaring global ekonomi, sosial, dan budaya, mengubah aktivitas dan perspektif manusia-manusia Indonesia melihat dunia. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi ilmu pengetahuan

yang dapat digunakan untuk memahami dan menangani perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaanya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,

t.t.d.

YANA INDRAWAN



Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaanya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tugas MPR yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Bangsa, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun ini memuat tentang bahasan mengenai *“Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Milenial”*. Dalam jurnal ini dibahas antara lain *Agama dan Negara Dalam Perspektif Pancasila: Upaya Mencari Titik Temu Relasi Ideal yang Tak Mudah*, *“Menelusuri Akar-akar Nilai Kemanusiaan Pancasila dalam Budaya Indonesia”*, *“Sikap Generasi Muda Muslim Millenial Terhadap Pancasila”*, *“Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Arus Globalisasi Informasi”*, *“Urgensi Nilai Gotong Royong dan Prinsip Kerakyatan di Era Milenial”*, *“Menilai Politik Elektoral Dengan Teropong Prinsip Musyawarah Mufakat”*, *“Mewujudkan Sila Keadilan dan Tantangan Revolusi Industri 4.0”*, *“Ilmu Kepancasilaan: Peluang Pengembangannya di Universitas”*

Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai revitalisasi nilai-nilai pancasila di era sekarang”. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang nilai-nilai Pancasila. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang ideal. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang pemilihan umum dalam kerangka Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

SEKRETARIS JENDERAL MPR,

t.t.d.

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Dalam pembangunan hukum nasional, Pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia yang mengandung cita hukum. Nilai-nilai Pancasila dipandang sebagai nilai dasar bernegara (*grundnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Hal ini menuntut pembentukan kebijakan pembangunan hukum yang rasional yaitu menjunjung nilai-nilai spiritual, etik dan moral, dibangun berdasar prinsip penghormatan harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mengabdikan pada kepentingan nasional, dan dibangun atas prinsip kedaulatan rakyat. Artinya bahwa arah pembangunan hukum nasional bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya yang berbasis Pancasila.

Secara faktual, penjabaran ideal dari nilai Pancasila ternyata belum berbanding lurus dengan realitas. Saat ini, banyak terjadi persoalan hukum terkait esensi Pancasila yang ditafsirkan secara subyektif sehingga menimbulkan ragam persoalan berupa Pertama, tidak harmonisnya substansi peraturan; dan Kedua, terjadinya konflik vertikal dan horizontal. Hal inilah yang menuntut disusunnya standar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengaktualisasikan Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan berupa Pertama, bagaimanakah aktualisasi Pancasila dalam perumusan peraturan perundang-undangan pada Era Reformasi; Kedua, upaya apakah yang dilakukan untuk melakukan harmonisasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan Ketiga, bagaimanakah konsepsi ideal aktualisasi Pancasila dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

Mencermati esensinya, Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Interpretasi norma hukum dalam UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam nilai Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam

pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah.

Melihat urgensi tersebut Badan Pengkajian memilih tema jurnal kali ini dengan judul *"Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Milenial"*. Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian. Tugas Badan Pengkajian termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas tersebut, MPR telah menetapkan berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan penyelenggaraan aspirasi masyarakat.

Harapannya saya, dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat.

PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI,
Ketua,

t.t.d

Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Wakil Ketua,

t.t.d

Wakil Ketua,

t.t.d

Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc.,MM

Wakil Ketua,

t.t.d

Wakil Ketua,

t.t.d

MARTIN HUTABARAT, S.H.

Ir. TIFATUL SEMBIRING

TOLERANSI PANCASILA, HAK-HAK INDIVIDU DAN KEPENTINGAN KOMUNAL: MENIMBANG PERSPEKTIF KAUM MUDA MUSLIM MILINEAL

Oleh Irfan Abubakar¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana toleransi beragama sebagaimana terkandung dalam Sila 1 dan 2 Pancasila dipahami oleh kaum muda Muslim milenial di Indonesia. Mereka yang dijadikan subyek studi ini adalah anak-anak muda Muslim yang aktif di berbagai organisasi pelajar, mahasiswa, dan kepemudaan dari berbagai spektrum pemikiran sosial-keagamaan. Studi ini menunjukkan bahwa kaum muda Muslim dewasa ini memahami toleransi beragama dengan mempertimbangkan 2 hal: pertama, hak-hak individu dan kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh konstitusi; kedua, hak-hak kolektif atau kepentingan komunal umat Islam. Sebagian aktivis muda Muslim memahami toleransi sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak-hak individu yang juga diajarkan dalam Islam. Namun sebagian lagi memahaminya dalam kerangka kepentingan komunal umat Islam, meskipun tidak menghilangkan hak-hak individu dan kebebasan beragama sama sekali.

Keywords: Toleransi, Pancasila, hak-hak individu, kepentingan komunal, toleransi kembar, toleransi kewargaan, toleransi komunal, kebebasan beragama, aktivis dakwahis, aktivis Islam progressif, kaum muda milenial.

¹ Irfan Abubakar, Direktur CSRC UIN Jakarta dan Dosen pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta; Dosen Etika dan Filsafat di Swiss German University (SGU), BSD, Tangerang

Pendahuluan

Di tengah kekhawatiran arus globalisasi informasi dan gencarnya penyebaran narasi ekstremis lewat media digital, kaum muda Muslim milenial tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal ideologi resmi negara Indonesia. Fakta ini dikonfirmasi oleh beberapa riset yang dilakukan selama hampir satu dekade terakhir.² Namun demikian, beberapa studi dan survei mutakhir menunjukkan gejala kaum muda Muslim mengekspresikan pemikiran maupun perilaku yang terbelah intoleran terhadap kelompok yang berbeda, khususnya aliran minoritas, seperti Syi'ah dan Ahmadiyah.³ Disinyalir sikap intoleran tersebut salah satunya disebabkan oleh tumbuh mekarnya pemahaman dan sikap keagamaan yang menekankan eksklusivisme kelompok.⁴ Meskipun tidak mengganggu penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar

negara, sikap intoleran jelas tidak mencerminkan kepribadian yang Pancasila karena salah satu nilai utama Pancasila adalah tenggang rasa dan menghormati perbedaan.⁵

Tampaknya gejala intoleransi kaum muda Muslim di atas tidak sepenuhnya mewakili potret besar toleransi umat beragama di Indonesia. Selama ini terdapat klaim yang cukup kuat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius namun sekaligus toleran. Survei terakhir (2017) indeks kerukunan beragama masyarakat Indonesia menunjukkan masih bertahannya klaim di atas bahwa warga Indonesia umumnya toleran meskipun statistik tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.⁶ Studi-studi tentang gambaran besar toleransi di Indonesia oleh peneliti luar memperkuat klaim di atas. Alfred C. Stepan dalam studinya menegaskan

- 2 Wahid Foundation, "Tren Toleransi Sosial Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim," *Laporan Penelitian Wahid Foundation*, Jakarta: 2017; Center for Strategic and International Studies (CSIS), "Ada apa dengan Milenial?, Orientasi Sosial, Ekonomi, dan Politik," *Rilis dan Konferensi Pers Survei Nasional CSIS*, Jakarta 2 November 2017
- 3 Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), "Laporan Survei Perilaku Keagamaan Kaum Muda Indonesia", Oktober 2010-Januari 2011; Yayasan Denny JA dan LSI Community, "Laporan Kehidupan Keagamaan Indonesia", Tahun 2012; Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama, Semarang, Kemenag RI, "Laporan Penelitian Keberagamaan Mahasiswa di perguruan Tinggi Umum dalam Konstelasi Kebangsaan", 2017, Riset diadakan di enam kampus di 5 Provinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah); Maarif Institute, Laporan Hasil Penelitian "Penguatan Kebijakan Ekstrakurikuler dalam Meredam Radikalisme di Sekolah, Penelitian dilakukan di 6 Kabupaten Kota (Padang, Cirebon, Sukabumi, Surakarta, Denpasar, Tomohon); PPIM UIN Jakarta-UNDP Indonesia, "Survei Nasional: Sikap dan Perilaku Keberagamaan di Sekolah dan Universitas," 2017; Lihat Juga Ranga Eka Saputra, "Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z," *Convey Report*, Vol. 1, No 1, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2018
- 4 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, Jakarta CSRC UIN Jakarta, 2018; Lihat juga Ranga Eka Saputra, "Api dalam Sekam..."
- 5 Selama ini umum dipahami bahwa nilai tenggang rasa dan menghormati perbedaan merupakan penjabaran dari Sila Pertama dan Kedua Pancasila. Nilai-nilai setiap sila dalam Pancasila telah dielaborasi oleh lembaga parlemen selama masa Orde Baru dan hasilnya disyahkan melalui Ketetapan MPR RI No II MPR/ 1978. Disebut juga dengan butir-butir Pancasila, nilai-nilai Pancasila tersebut awalnya berjumlah 36 butir. Namun, oleh BP7 diperluas menjadi 45 butir. Butir-butir Pancasila itu dikenal dengan istilah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa. Namun setelah reformasi TAP MPR di atas telah dicabut oleh ketetapan MPR No18/MPR/1998 dan pencabutannya kembali diperkuat oleh Ketetapan MPR RI No 1/MPR/ 2003.
- 6 Menurut Survei Nasional Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Tahun 2017 skor indeks kerukunan umat beragama tahun 2017 sebesar 72.27. Skor ini menurun dibandingkan skor 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 sebesar 75.47 dan tahun 2015, 75.36. Lihat balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/2138-Kaban-Kerukunan-Umat-Beragama-Masih-Cukup-Bagus. Diakses pada tanggal 10 November 2018

bahwa Indonesia menjadi bukti bahwa agama (Islam) tidak menjadi faktor penghambat demokrasi. Malahan menurutnya semakin intens seorang beragama semakin besar kemungkinannya menerima nilai-nilai demokrasi, termasuk tentunya nilai toleransi.⁷ Tesis ini jelas bertolak belakang dengan cara pandang Huntington yang justru menilai Islam sebagai hambatan demokrasi.⁸ Dalam nada yang sama dengan Stepan, Jeremy Menchik menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia, paling tidak yang tercermin dari persepsi ormas-ormas Islam arus utama, masih toleran. Namun, Menchik lebih jauh menelisik adanya karakteristik yang khas dari toleransi umat Islam di Indonesia. Dia menyebut keunikan tersebut secara simpatik dengan istilah “toleransi komunal” atau “toleransi tanpa liberalisme” (*tolerance without liberalism*).⁹

Mencermati menguatnya tendensi intoleransi di kalangan muda Muslim mileneal di atas, kita patut bertanya apa sesungguhnya faktor dominan yang memengaruhi kecenderungan tersebut. Di satu sisi, seperti yang diungkapkan Alfred C. Stepan, Islam di Indonesia menjadi faktor yang

positif dalam memelihara toleransi dalam bingkai demokrasi. Namun di sisi lain, secara sosiologis dan antropologis, Islam bukanlah entitas keagamaan yang monolitik, melainkan terdapat banyak varian dalam Islam. Dalam hal ini Alfred C. Stepan tidak menunjukkan dengan pasti corak pemahaman Islam yang bagaimana yang dapat menyokong toleransi dan demokrasi, dan model keislaman seperti apa yang sebaliknya berpotensi menghambat?¹⁰ Sementara mengakui Pancasila sebagai faktor determinan yang mendasari relasi yang seimbang antara agama dan politik di Indonesia, Yudi Latif menilai toleransi Pancasila perlu ditumbuhkembangkan melalui penanaman etos ketuhanan Pancasila yang bersifat universal dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Di sisi lain, Jeremy Menchik dalam studinya menemukan toleransi dapat berkembang dalam sistem demokrasi di Indonesia tanpa mensyaratkan liberalisme. Kelompok-kelompok Islam arus utama di Indonesia (NU, Muhammadiyah, dan Persis) menurutnya telah menjalankan toleransi dengan tetap mengedepankan kepentingan komunal mereka di atas hak-hak

7 Alfred C. Stepan, Juan J. Linz, dan Yogendra Yadav, *Crafting State-Nations India and Other Multinational Democracies*, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2011; lihat juga Alfred C. Stepan, “Religion, Democracy, and the “Twin Tolerations”, dalam *Journal Democracy*; Johns Hopkins University Press, Vol. 11, No 4, Oktober 2000, hal. 37-57

8 Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New Delhi, New York: Pinguin Books, 1997; Alfred C. Stepan, Juan J. Linz, dan Yogendra Yadav, *Crafting State-Nations India and Other Multinational Democracies*, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2011

9 Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*, New York: Cambridge University Press, 2016

10 Kritik terhadap tesis “Twin Tolerations”-nya Stepan disampaikan oleh Hoffman tahun 2012. Lihat Michael Hoffman, “Religion and Democratic Attitudes, makalah dipresentasikan dalam *Princeton University Comparative Politics Graduate Research Seminar*, 13 Nopember 2012, diakses dari <http://www.princeton.edu/politics/about/file-repository/public/mike-hoffman.pdf> tanggal 10 November 2018

11 Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramaedia Pustaka Utama, 2011; Lihat Juga Syaiful Arif, *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, Jakarta: PT Gramaedia Pustaka, 2016, hal. 27

individu yang notebene dijamin oleh konstitusi.¹² Hal itu dimungkinkan karena dalam pelaksanaannya hak-hak individu dan kebebasan beragama tersebut tetap tunduk pada konteks terciptanya relasi antar umat beragama yang rukun dengan melindungi kepentingan ortodoksi di satu sisi, dan menghormati identitas komunal masing-masing kelompok agama di sisi lain.¹³

Dengan mempertimbangkan sejumlah literatur teoritis di atas, tulisan ini mendiskusikan bagaimana para aktivis muda Muslim dewasa ini memahami toleransi beragama di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak individu warga di satu sisi, dan pemenuhan kepentingan komunal dan identitas keagamaan di sisi lain. Apakah persepsi mereka dapat dinilai sepenuhnya mendukung praktik toleransi komunal atau dapat dinilai mendukung sebagian atau sepenuhnya perlindungan hak-hak individu dan kebebasan beragama sesuai amanat konstitusi dan cita ideal Pancasila? Para aktivis muda yang dilibatkan dalam studi ini adalah mereka yang bergabung dalam berbagai organisasi

kesiswaan, kemahasiswaan, dan kepemudaan dari spektrum orientasi keagamaan dan ideologi politik yang cukup beragam. Data lapangan yang digunakan dalam tulisan ini banyak bersumber dari riset persepsi kaum muda Muslim tentang isu kekerasan dan ekstremisme yang diadakan oleh CSRC UIN Jakarta selama September-Desember 2017.¹⁴

Sekularisme, Pancasila, dan Toleransi Kembar (*Twin Tolerations*)

Pemikiran toleransi yang terus hangat dibicarakan dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari diskursus toleransi yang diperkenalkan oleh para pemikir politik di Era Renaisans Eropa. Ide tentang toleransi beragama kala itu dilatarbelakangi oleh kenyataan pahit hubungan antara agama yang diwarnai konflik dan diskriminasi, khususnya yang melibatkan Gereja Katolik Roma dan Protestan. Beberapa pemikir politik di masa itu mencoba menjawab dan memberikan gagasan konseptual bagaimana mencegah konflik antar agama. John Locke, seorang pemikir Eropa Abad ke-17, menulis sebuah buku “A Letter Concerning Toleration” (1689),

12 Hak-hak individual dan kebebasan beragama telah dijamin oleh UUD Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 1 dan 2, Pasal 28I Ayat 2, dan Pasal 29 Ayat 2. Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*, New York: Cambridge University Press, 2016

13 Adanya UU No 1/ PnPs/ 1965 yang mengatur penodaan agama; Peraturan Bersama 2 Menteri No 9/8 tahun 2006 yang antara lain mengatur perizinan pendirian rumah ibadah; SKB 3 Menteri No 3 Tahun 2008 yang membatasi ruang gerak Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI); kesemuanya itu mencerminkan pembatasan hak-hak individual warga atas dasar menjaga dan memelihara ortodoksi dan identitas komunal kelompok agama mayoritas di Indonesia. Lihat Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*, New York: Cambridge University Press, 2016

14 Riset ini melibatkan informan dari 935 aktivis Muslim dari berbagai organisasi kesiswaan, kemahasiswaan, dan kepemudaan yang sengaja dipilih di 18 kota/kabupaten di Indonesia. Laporan hasil riset ini telah dipublikasikan dalam Chaider S. Bamualim, Hilman Latif dan Irfan Abubakar, *Kaum Muda Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, Jakarta CSRC UIN Jakarta, 2018; Laporan versi singkatnya dapat dibaca di Irfan Abubakar dan Mohamad Nabil, “Kaum Muda Milenial: Hibridasi Kultural, Konservatisme, dan Tantangan Radikalisme,” dalam *Convey Report*, Vol. 1, No 1, Jakarta, CSRC UIN Jakarta, Tahun 2018

sebuah karya yang menginspirasi narasi toleransi dalam perdebatan-perdebatan di kemudian hari. Guna menjamin terciptanya kehidupan yang harmonis antara warga yang berbeda agama, Locke mengajukan sebuah tesis agar pemegang otoritas negara fokus bertanggungjawab memenuhi hak-hak warga negara terkait dengan kehidupan duniawiah mereka. Negara hendaknya tidak ikut mengatur atau mencampuri urusan agama para warganya. Begitu pula sebaliknya, biarlah setiap warga negara bebas menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing dan tidak mencampurkan agama dan politik, karena menurut Locke agama pada akhirnya merupakan masalah pribadi orang dengan Tuhannya.¹⁵ Paska pemikiran Locke ide negara yang memisahkan kewenangan negara dan kewenangan otoritas agama atau yang dikenal dengan konsep negara sekuler terus dikembangkan. Selain itu, buah pemikiran Locke yang lain, kebebasan beragama sebagai hak-hak alamiah manusia, mulai diakui di Eropa, Amerika, dan kemudian di belahan dunia lainnya.¹⁶

Setelah dituntut untuk memodernisasi sistem politiknya paska terlepas dari kolonialisme Eropa (antara tahun-tahun 1940-an dan 1960-an), sebagian negara Muslim

pun dalam tingkat yang bervariasi mengadopsi sistem negara sekuler. Dalam perkembangannya, sementara sekulerisme tidak diterapkan sepenuhnya, pengaruh Islam sebagai sumber legitimasi kekuasaan politik, negara dan pemerintahan, di negara-negara Muslim telah banyak berkurang.¹⁷ Meskipun demikian, beberapa survei global menunjukkan trend dimana umat Islam memiliki persepsi negatif terhadap sekularisme karena menurut mereka Islam tidak mengenal pemisahan gereja dan negara sebagaimana dalam tradisi Kristen Eropa. Karena itu, kaum Muslim dewasa ini dapat menerima peran Islam untuk ikut memengaruhi kehidupan politik.¹⁸ Di sisi lain, kebangkitan gerakan Islamisme di banyak negara Muslim, dimulai pada akhir tahun 1980-an, telah mendorong tampilnya wacana dan debat publik seputar penolakan sistem negara sekuler.¹⁹

Seiring dengan menguatnya Islamisme sebagai gerakan politik di banyak negara Muslim sebagian analis demokrasi di Barat meragukan bahwa Islam dan demokrasi dapat seiring dan sejalan. Menurut mereka tanpa mengadopsi sekularisme Barat, terutama menurut model *laïcité* Prancis, negara-negara Muslim tidak akan sukses menjalankan sistem

15 Jhon Locke, *A Letter Concerning Toleration*, terbit pertama kali tahun 1689, Tully (ed.), Indianapolis: Hackett, 1983.

16 Tentang sumbangan Locke di bidang hak-hak konstitusional warga sebagai hak-hak alamiah (anugerah Tuhan kepada manusia) lihat Marlies Galenkamp, "Locke and Bayle on Religious Toleration," *Erasmus Law Review*, Volumen5, Issue 1, 2012, hal. 90-91

17 John L. Esposito, "Islam and Secularism in the Twenty-First Century," dalam Esposito, John L. Dan Tamimi, Azzam, *Islam and Secularism in the Middle East*, New York: New York University Press, 2000.

18 Pew Research Center, "the World's Muslim: Religion, Politics, and Society," dalam <http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/>, diakses tanggal 10 Nopember 2018

19 John L. Esposito, "Islam and Secularism in the Twenty-First Century,"

demokrasi.²⁰ Keraguan sebagian teoritis demokrasi ini juga diperkuat oleh beberapa studi empirik yang mengkaji relasi agama (Islam) dan demokrasi.²¹ Namun, skeptisisme ini ditepis oleh analisis Barat lain yang justru mempertanyakan pra-anggapan bahwa demokrasi mensyaratkan sekularisme dalam pengertian klasik, yaitu mencegah agama memainkan pengaruhnya dalam kehidupan publik. Adalah Alfred C. Stepan yang menolak pra-anggapan ini dengan menohok langsung pada jantung argumen pemisahan mutlak agama dan politik. Menurutnya "satu-satunya tempat di dunia ini dimana model sekularisme Prancis 1905 yang sangat tidak bersahabat dengan agama berdampingan sepenuhnya dengan demokrasi adalah di teks-teks akademik."²² Dalam kenyataan empiris, tegasnya, negara-negara Eropa yang menerapkan demokrasi termasuk Prancis sendiri tidak lagi menerapkan sekularisme mutlak dalam kerangka klasik tersebut. Prancis sendiri sejak akhir tahun 1958-an mulai mengusulkan subsidi ke sekolah-sekolah Katolik untuk mengajarkan pelajaran sejarah Prancis.²³

Dalam studinya tentang seku-

larisme di India dan beberapa negara demokratis lainnya, Alfred C. Stepan menemukan bahwa penerapan sekularisme itu tidak monolitik, tapi beragam (*multiple secularism*). Yang menarik dia membandingkan realitas relasi agama di India dan di Indonesia dengan 8 negara Eropa yang demokratis. Dia menemukan bahwa di beberapa negara Eropa yang sekuler terdapat 61 hari raya keagamaan yang wajib dibayarkan (*sixty-one compulsory paid religious holidays*) kepada agama mayoritas, yaitu Kristen. Dan ini hanya berlaku untuk agama Kristen. Sebaliknya di Indonesia yang mayoritas Muslim dia menemukan terdapat 6 hari raya keagamaan buat Muslim, dan 7 hari raya keagamaan buat agama selain Islam.²⁴ Sejalan dengan kesimpulan di atas, Stepan telah memperkenalkan konsep toleransi yang tidak didasarkan pada sekularisme mutlak dalam kerangka klasik tersebut. Dia menyebutnya dengan istilah "*Twin Tolerations*" (Toleransi Kembar), yang menekankan relasi yang harmonis antara otoritas politik dan otoritas agama. Menurut Stepan agar agama dan demokrasi dapat berjalan seiring sepadan diperlukan kemandirian yang memadai dari otoritas agama

20 Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New Delhi, New York: Pinguin Boooks, 1997; Lihat juga kritik Alfred C. Stepan terhadap skeptisisme para analisis ini dalam Joseph Blankholm, "Twins Tolerations Today: An Interview with Alfred Stepan," 15 Juni 2012, <https://tif.ssrc.org/2012/06/15/twin-tolerations-today-an-interview-with-alfred-stepan/>, diakses tanggal 10 Nopember 2018

21 Sabri Ciftci, "Modernization, Islam, or Social Capital: What Explains Attitudes Toward Democracy in the Muslim World?," dalam *Comparative Political Studies* 43 (11): 1442-1470, Tahun 2010; Lihat juga Katherine Meyer, Daniel Tope dan Anne Price, "Religion and Support for Democracy: A Crossnational Examination," dalam *Sociological Spectrum* 28: 625-653, Tahun 2008

22 Blankholm, "Twins Tolerations Today: An Interview with Alfred Stepan,"

23 Blankholm, "Twins Tolerations Today: An Interview with Alfred Stepan,"

24 Alfred C. Stepan, Juan J. Linz, dan Yogendra Yadav, *Crafting State-Nations India and Other Mutinational Democracies*, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2011

dan otoritas politik dan sikap saling menghormati terhadap posisi dan kewenangan masing-masing.²⁵ Stepan melihat bahwa Indonesia sejak tahun 2000 menjelma menjadi negara eksemplar penerapan konsep “Toleransi Kembar” tersebut, dimana negara menggunakan pendekatan yang bersahabat dengan agama. Berbeda dengan Turki yang juga menerapkan sekulerisme, Indonesia sejak masa reformasi tidak pernah mengalami kudeta militer.²⁶

Dalam perjalanan sejarah Indonesia sejak meraih kemerdekaan Tahun 1945, jalan tengah dalam menegosiasikan kepentingan negara dan agama tidak dicapai dengan mudah, tapi diperoleh melalui pergumulan yang sengit. Bahkan sebagian menilai proses itu membutuhkan kebesaran jiwa dan pengorbanan. Yudi Latif berpendapat pengorbanan itu tidak sia-sia karena memberikan anugerah tersendiri bagi bangsa Indonesia yaitu tercapainya semacam “the Golden Mean” (jalan emas) bagi pembumian demokrasi di Indonesia.²⁷ Menurut Yudi Latif, rumusan sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap sekularisasi dalam artian mutlak. Namun pada saat yang sama, konsep ketuhanan Pancasila tidak dapat diartikan bahwa Indonesai

adalah negara agama. Menggunakan perspektif “Twin Tolerations”-Stepan, Yudi Latif meyakini bahwa dengan Pancasila para pendiri bangsa menghendaki agar terjadi semacam hubungan timbal balik antara agama dan negara namun pada aras yang sama masing-masing mengetahui peran masing-masing (diferensiasi) dan mengembangkan sikap saling menghargai.²⁸

Dalam praksisnya, konsep ini menuntut negara menjamin kebebasan beragama, namun pada saat yang sama memberikan ruang bagi agama untuk menjiwai kehidupan bernegara dengan nilai-nilai etis dan spiritual.²⁹ Menurut Yudi Latif, Pancasila, meskipun didasarkan pada asas ketuhanan, pada dasarnya tidak dirumuskan untuk tujuan mengatur keyakinan agama tertentu, tapi lebih berkepentingan dengan etika publik:

Lebih dari itu, kepedulian Pancasila lebih tertuju pada moralitas publik, tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi. Oleh karena itu, dalam kerangka Ketuhanan menurut Pancasila, boleh saja seseorang secara pribadi tidak memeluk agama formal (sebagai agnostis atau bahkan atheis). Akan tetapi, dalam kehidupan publiknya harus tetap menghormati nilai-nilai Ketuhanan-keagamaan seperti dikehendaki

25 Alfred C. Stepan, Religion, Democracy, and the “Twin Tolerations”, dalam *Journal Democracy*; Johns Hopkins University Press, Vol. 11, No 4, Oktober 2000, hal. 37-57.

26 Blankholm, “Twins Tolerations Today: An Interview with Alfred Stepan,”

27 Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramaedia Pustaka Utama, 2011; Lihat Juga Syaiful Arif, *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, Jakarta: PT Gramaedia Pustaka, 2016, hal. 27

28 Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, hal. 110

29 Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, hal. 110

Pancasila berdasarkan hasil kesepakatan konstitusional, sehingga tidak diperkenankan menyebarkan propaganda untuk menolak atau membenci agama.³⁰

Agar ideal ini dapat tercapai dan diterapkan dalam kehidupan empiris berbangsa dan bermasyarakat, menurut Yudi Latif, konsep ketuhanan dalam Pancasila harus dapat dimaknai sebagai nilai-nilai etis ketuhanan. Yudi Latif menyamakan nilai-nilai etis ketuhanan itu dengan “agama sipil” (*civic religion*), sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau dalam “Social Contract”-nya (1762). Menurutny, meskipun nilai-nilai etis ketuhanan bersumber dari agama-agama yang berakar di Indonesia, termasuk Islam tentunya, agama sipil ini melampaui batas-batas ajaran eksklusif agama tertentu dan lebih berfungsi sebagai rujukan bagi pengaturan moralitas publik ketimbang sebagai kitab moralitas pribadi.³¹ Rousseau sendiri merumuskan “agama sipil” ini sebagai sekelompok nilai ketuhanan yang mana negara dapat memelihara dan menegakkannya. Sebagaimana dijelaskan kembali oleh Robert N. Bellah, nilai-nilai ketuhanan itu mencakup 4 hal: kepercayaan terhadap Tuhan; kepercayaan akan hari akhirat, dimana kebaikan akan diganjar pahala, dan kejahatan akan dibalas

dengan hukuman, dan kepercayaan akan toleransi beragama.³²

Nilai ketuhanan Pancasila sebangun dengan nilai kemanusiaan yang terwakili dalam sila kedua Pancasila. Sebagaimana ketuhanan yang bermakna universal, kemanusiaan Pancasila juga dapat menerima nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam HAM universal. Ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 menyatakan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun menurut Yudi Latif pada saat yang sama kemanusiaan Pancasila juga didasarkan pada adat masyarakat Indonesia yang menghargai kemanusiaan anak-anak negeri.³³

Kembali kepada kekhawatiran yang ditunjukkan oleh beberapa survei tentang tendensi intoleransi di kalangan muda Muslim di Indonesia sebagaimana di jelaskan di muka. Dalam praktik sosialnya, pemaknaan sila ketuhanan dan kemanusiaan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari konstruk pemahaman keagamaan yang dominan bagi para pemeluknya. Dalam risetnya tentang toleransi di Indonesia, Jeremy Menchik menemukan bahwa umat beragama di Indonesia menjalankan apa yang disebutnya dengan toleransi komunal.

30 Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, hal. 112

31 Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*; lihat juga Syaiful Arif, *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2016, hal. 27

32 Robert N. Bellah, *Civil Religion in America*, dalam *Journal of the American Academy of Arts and Sciences*, tentang “Religion in America”, Winter 1967, Vol. 96, No. 1, hal. 1-21.

33 Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*; Syaiful Arif, *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, hal. 27

Dalam ungkapan lain Menchik menyebutnya dengan toleransi tanpa liberalisme (*tolerance without liberalism*). Menurut Menchik toleransi komunal adalah sebuah bentuk toleransi yang menempatkan nilai-nilai komunal di atas nilai-nilai liberalisme. Toleransi komunal merupakan konsekuensi dari paradigma kebangsaan yang diterapkan di Indonesai, yaitu nasionalisme yang didasarkan kepada nilai ketuhanan (*Godly nationalism*). Konsekuensi nasionalisme ketuhanan ini cukup jauh dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Yaitu, negara memberikan banyak keuntungan kepada warga yang menganut agama yang diakui di Indonesia dalam bentuk pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kewargaan yang diatur dalam konstitusi negara. Mereka yang tidak beragama dinilai negatif dan dapat dianggap menghambat penerapan tujuan nasional. Demikian pula mereka yang dinilai oleh ortodoksi sebagai menyimpang juga dianggap tidak sejalan dengan nasionalisme ketuhanan ini.³⁴

Menurut Menchik toleransi komunal yang didasarkan pada nasionalisme ketuhanan tadi tetap sesuai dengan demokrasi, paling tidak demokrasi religius yang diterapkan di Indonesia. Menurutnya, kasus-kasus intoleransi seperti yang dihadapi pemerintah di Indonesia bukanlah monopoli Indonesia, negara kampiun

demokrasi seperti Amerika Serikat pun tidak luput menghadapi kasus-kasus intoleransi. Sepanjang kasus-kasus tersebut disikapi dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, maka hal itu tidak akan merapuhkan bangunan toleransi komunal dan nasionalisme ketuhanan yang menjadi pilihan ideal yang mendasari demokrasi di Indonesia.³⁵

Setelah menyimak diskusi di atas, dapat disimpulkan baik Yudi Latif maupun Jeremy Menchik keduanya menganggap hubungan yang khas antara agama dan negara yang didasarkan pada Pancasila merupakan pilihan ideal dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Namun mereka berdua memberikan penekanan yang berbeda dalam menilai bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan di Indonesia, terutama terkait toleransi beragama. Jeremy Menchik, antropolog dan ahli politik dari Boston, lebih menilai hubungan-hubungan antara ideologi Pancasila, nasionalisme, dan toleransi dengan mengacu kepada realitas praktik-praktik dominan yang empiris di Indonesia. Sementara Yudi Latif, seorang yang dikenal sebagai pemikir Muslim progressif, menekankan pada nilai-nilai ideal Pancasila sebagai acuan yang hendaknya mengatur praktik-praktik toleransi di Indonesia. Jeremy Menchik menganggap keberpihakan negara terhadap ajaran keagamaan

34 Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*, New York: Cambridge University Press, 2016; lihat juga Jeremy Manchick, "Nasionalisme Ketuhanan dan Demokrasi Beragama di Indonesia," dalam Husni Mubarak dan Irsyad Rafsadd (ed.), *Sisi Gelap Demokrasi Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2015, hal. 96

35 Jeremy Manchik, "Nasionalisme Ketuhanan dan Demokrasi Beragama di Indonesia," hal 93

ortodoks sebagai konsekuensi dari ideologi Pancasila yang berdasarkan ketuhanan. Sementara Yudi Latif menilai hal tersebut tidak sesuai dengan cita Pancasila, dimana sebagai nilai-nilai etis universal, ketuhanan Pancasila seharusnya melampaui kepentingan agama partikular, termasuk agama-agama *mainstream*, dan lebih fokus pada penegakan moralitas publik. Bagaimana kaum Muslim, terutama kaum mudanya hari ini, menilai toleransi dalam kaitannya dengan Pancasila dan nilai-nilai agama yang mereka yakini dan praktikkan? Bagaimana pula sikap tersebut membentuk cara mereka merespon isu-isu keagamaan sensitif yang selama ini oleh sebagian kalangan disikapi dengan cara-cara kekerasan dan diskriminasi?

Toleransi dan Penghormatan terhadap Hak-hak Individu

Riset CSRC UIN Jakarta (2017) terhadap kaum muda Muslim milenial yang aktif di berbagai organisasi pelajar, mahasiswa, dan kepemudaan di 18 Kota/Kab. di Indonesia, menunjukkan bahwa mereka umumnya menerima Pancasila secara mutlak.³⁶ Hasil riset ini mengkonfirmasi temuan riset-riset sebelumnya.³⁷ Penolakan yang tegas

terhadap Pancasila, walaupun ada, datang dari mereka yang memang bergabung dengan organisasi-organisasi yang selama ini mencita-citakan penegakan negara Islam. HTI, Forum Pemuda Dakwah Islam (FPDPI) Bulukumba, dan Khilafatul Muslimin—Lampung, masuk dalam kategori ini. Bagi mereka Pancasila sama sekali tidak selaras dengan sistem negara Islam yang mereka impikan. Aktivis Khilafatul Muslimin Lampung juga tegas menolak Pancasila karena dianggap sebagai bagian dari ajaran *thaghut* (tiran), yaitu ajaran yang tidak berasal dari Allah. Dalam keyakinan mereka semua ideologi yang dibuat manusia bersifat *thaghut* atau tiranik. Meskipun demikian, para aktivis Khilafatul Muslimin tidak serta merta memperjuangkan ideologi politiknya secara aktif. Mereka memilih menjalankan ideologinya secara pasif di kelompok mereka sendiri dan tidak berniat memperjuangkannya dengan jalan kekerasan atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang syah (*bughat*).³⁸

Sejalan dengan penerimaan terhadap Pancasila, mereka juga secara umum bersikap toleran dalam batasan dapat menerima orang yang berbeda agama sebagai tetangga yang baik. Sikap seperti ini ditunjukkan

36 Setidaknya ada 3 alasan mengapa mereka menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa. *Pertama*, Pancasila dinilai teruji mempersatukan bangsa Indonesia yang beragama. Alasan ini umumnya disampaikan oleh para aktivis nasionalis (GMNI, KNPI, Pemuda Pancasila) dan juga aktivis pergerakan Islam moderat progresif (HMI, PMII, IPNU, IMM, dsb). *Kedua*, Pancasila dianggap merupakan hasil pemikiran yang diilhami oleh kaedah-kaedah umum ajaran Islam. Argumentasi seperti ini umumnya dinyatakan oleh aktivis HMI, PMII, IPNU, IMM, LDK (Lembaga Dakwah Kampus), dan Rohis (Rohani Islam). *Ketiga*, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam selama diterapkannya Syariat Islam bagi para pemeluknya. Alasan ini sebatas disampaikan oleh aktivis Front Pembela Islam (FPI), yang selama ini memang mengkampanyekan ide Pancasila bersyariat. Lihat Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, (khusus Bab 6: "Ideologi Pancasila dan Demokrasi"), Jakarta: CSRC, 2018 hal. 167-184

37 Wahid Foundation, "Tren Toleransi Sosial Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim,"; Center for Strategic and International Studies (CSIS), "Ada apa dengan Milenial?, Orientasi Sosial, Ekonomi, dan Politik,

38 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial*, hal. 179-184

oleh para aktivis muda dari hampir semua kalangan: nasionalis, Islam progressif, dan dakwahis.³⁹ Temuan ini sejalan dengan survei Jeremy Manchik sebelumnya tentang persepsi toleransi di kalangan pengurus ormas-ormas Islam arus utama (Muhammadiyah, NU dan Persis). Dalam survei ini ditemukan 82% pengurus ormas-ormas Islam di atas mengaku tidak keberatan bertetangga dengan non-Muslim.⁴⁰ Manchik menilai positif angka 82% untuk indikator toleransi seperti di atas. Angka itu mendekati kecenderungan toleransi di negara-negara maju dan liberal seperti Amerika Serikat (87%), Inggris (86%), Belanda (86%), dan Swedia (85%).⁴¹ Terkait dengan trend di atas, seorang aktivis dakwahis dari Surakarta berkomentar ketika ditanya apakah dia keberatan bertetangga dengan non-Muslim: "Kalau hanya tetangga beda agama tidak masalah. Dulu, berinteraksi biasa dengan kenalan yang beda agama, sekarang pun jika seperti itu akan sama-sama biasa saja."⁴²

Mereka umumnya mengaku dapat bergaul dengan orang dari agama berbeda di tempat-tempat umum: sekolah, kampus, pasar, dan

fasilitas umum lainnya. Dengan kata lain, mereka dapat bertoleransi dalam batasan "hidup berdampingan secara damai" (*peaceful coexistence*). Beberapa ahli toleransi, seperti Rawls (1987) dan Fletcher (1996), berpendapat bahwa masyarakat yang berbeda latar belakang agama, ras dan etnisitas umumnya dapat menerapkan toleransi "koeksistensi".⁴³ Hal itu dimungkinkan karena konsep koeksistensi mengandaikan relasi sosial yang bersifat horizontal. Namun masyarakat yang sama tidak selalu dapat mempertahankan koeksistensinya manakala relasi sosial berubah menjadi vertikal alias hubungan atas-bawah antara mayoritas (atas) dan minoritas (bawah).⁴⁴ Riset CSRC UIN Jakarta (2017) terhadap para aktivis muda Muslim di atas juga menunjukkan tidak ajegnya toleransi koeksistensi. Meskipun sama-sama menyatakan tidak keberatan bergaul dengan non-Muslim, para informan penelitian tersebut berbeda pendapat dalam menyikapi isu-isu keagamaan yang berlangsung dalam konteks relasi sosial vertikal. Perbedaan sikap tersebut muncul terutama dalam merespon isu pendirian rumah ibadah non-Muslim di lingkungan mayoritas

39 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, (khusus Bab 4: "Keragaman (*Diversity*) dan Toleransi"), hal. 97-139

40 Jeremy Manchik, "Nasionalisme Ketuhanan dan Demokrasi Beragama di Indonesia," hal. 154

41 Jeremy Manchik, "Nasionalisme Ketuhanan dan Demokrasi Beragama di Indonesia," hal. 154

42 Wawancara dengan Eni Marfuati, pengurus LDMPM, UMS Surakarta. Laporan hasil Wawancara Riset "Muslim Youths: Attitudes and Behaviors on Violence and Extremism," di Surakarta, September-Nopember 2017

43 J. Rawls, "The Idea of an Overlapping Consensus," dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, 7: 1-25, hal. 11, 1987; G. Fletcher, "The Instability of Tolerance," in D. Heyd (ed.), *Tolerance*, Princeton: Princeton University Press, 158-172, 1996.

44 J. Rawls, "The Idea of an Overlapping Consensus,"; G. Fletcher, "The Instability of Tolerance,"

Muslim dan isu kepala daerah non-Muslim memimpin daerah yang dihuni oleh mayoritas Muslim.⁴⁵

Sebagian besar informan dari kalangan Islam moderat, seperti HMI, PMII, IPNU, dan Gusdurian, dan aktivis nasionalis (GMNI dan KNPI), umumnya dapat menerima eksistensi rumah ibadah non-Muslim di lingkungan Muslim. Mereka beralasan bahwa rumah ibadah merupakan sarana pemeluk agama untuk mengamalkan ajaran agamanya dan kebebasan beragama telah dijamin oleh konstitusi negara.⁴⁶ Dengan kata lain, mereka menilai pembangunan rumah ibadah untuk pemenuhan kebutuhan keagamaan merupakan hak-hak individu yang perlu dilindungi. Seorang aktivis HMI Medan bernama Akbar dapat menerima pembangunan gereja di lingkungannya karena menurutnya umat Kristen yang tinggal di sekitar situ memang membutuhkan keberadaan gereja agar mudah diakses. Karena itu, Akbar menolak aksi-aksi kekerasan dan penyerangan terhadap rumah ibadah agama lain dan menilai aksi tersebut bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi negara. Kebebasan beragama bukan hanya bagian dari hak-hak yang dijamin konstitusi negara, melainkan juga

bagian dari ajaran Islam. Menurut Ardiansyah Husen, seorang pengurus PMII Rayon Poltek Manado, umat Islam harus membiarkan umat agama lain beribadah dengan tenang. Menurutnya mengganggu orang lain beribadah bertentangan dengan dalil al-Qur'an Surat al-Kafirun, "bagimu agamamu, bagiku agamaku."⁴⁷

Menyikapi adanya ketentuan izin pembangunan rumah ibadah sebagaimana tertuang dalam PBM tentang Pembangunan Rumah Ibadah No 8/9 Tahun 2006, mereka memberikan penekanan yang berbeda. Muhammad Zain, aktivis IPNU, walaupun dapat menerima hadirnya rumah ibadah non-Muslim di sekitar tempat tinggalnya, dia menekankan pentingnya memperoleh izin terlebih dahulu. Di sini tampak, meskipun menghormati hak-hak individu, Zain tetap mementingkan penerapan hak-hak individu tadi mempertimbangkan kepentingan kolektif. Di pihak lain, Bambang, Ketum HMI Kabupaten Bandung, lebih menonjolkan argumen bahwa kebebasan beragama dan hak individu wajib dijamin perlindungannya oleh negara. Dia menganggap pemberlakuan izin dalam menjalankan ibadah dalam praktiknya problematis dan bisa saja tidak konsisten dengan prinsip kebebasan beragama itu sendiri:

45 Isu lain yang juga dinilai sensitif terkait dengan aliran heterodoks dalam Islam, seperti Ahmadiyah dan Syi'ah. Namun, dalam riset CSRC UIN Jakarta, isu ini tidak menjadi fokus penelitian. Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, (khusus Bab 4: "Keragaman (Diversity) dan Toleransi"), hal. 97-139. Beberapa studi terbaru yang mengkaji isu ini antara lain Zainal Abidin Bagir, *Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah*, Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada, 2017

46 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 97-139

47 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 136

Kalau aku, agama itu prinsipnya adalah hak individu. Menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Ada memang di antara hak dan kewajiban itu sesuatu yang lebih rumit lagi, yang sebenarnya difasilitasi oleh negara dan disediakan oleh negara. Memang pelik membicarakan hal ini. Kadang-kadang untuk melihat situasi-situasi semacam itu kita harus melihat konteksnya secara penuh. Ada memang umat muslim yang membubarkan suatu kegiatan keagamaan di rumah-rumah. Cuma, nanti ketika ditanya, berdebat dia, bahwa bukannya ingin membubarkan aktivitas keagamaannya, melainkan bahwa aktivitas keagamaan itu bukan *based on* hukum.

Harusnya bisa lebih *fair* di wilayah itu. Dalam kasus di Sabuga kemarin, mereka bicara soal apa? Soal perizinan. Sedangkan orang-orang yang beribadah di alun-alun itu, apakah melakukan prosedur perizinan? Walaupun mereka bilang itu area masjid, tetapi tetap saja itu untuk publik, bukan ruang *private*. Harusnya negara bisa lebih ketat lagi, untuk kegiatan di ruang publik harus ada izin, mau di dekat gereja ataupun masjid, harus ada izin kalau semua mau dikenai proses perizinan. Kalau nggak, ya sudah diizinkan saja semua, dan itu dilindungi negara di atas kertas. Hukum kita ini kadang-kadang, kalau kita baca teks-teksnya,

kita nggak *ngerti* juga, yang mana hukum itu dan yang mana alat saja. Aku melihatnya hukum kita masih jauh dari keadilan. Tujuan hukum kita untuk menegakkan hukum saja, bukan untuk tercapainya keadilan. Padahal sebenarnya tujuan ditegakkannya hukum itu sifatnya lebih filosofis.⁴⁸

Dalam konteks persaingan politik elektoral yang melibatkan calon kepala daerah non-Muslim, kelompok yang sama juga dapat menerima kepemimpinan politik non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim.⁴⁹ Mereka menilai kepemimpinan politik bukan dari latar belakang agama, melainkan dari sikap, kompetensi dan komitmennya dalam memimpin bangsa dan negara. Bagi mereka apapun agamanya seseorang memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin politik dan seyogyanya yang dijadikan patokan penilaian bukan agama, melainkan kinerja dan dampak kinerjanya bagi kesejahteraan, keadilan dan kemaslahatan rakyat Indonesia. Persepsi seperti ini ditunjukkan oleh beberapa aktivis muda yang diwawancarai tentang isu ini, seperti Yogi Purnama, Aktivis Forum Study IT di Pesantren Nurul Islam, Garut, dan Nur Ani, pengurus BEM Bahasa dan Sastra Unhas, Makassar.⁵⁰

Dari penjelasan di atas, para aktivis muda Muslim ini telah melangkah maju dari sekadar

48 Laporan hasil Wawancara Riset "Muslim Youths: Attitudes and Behaviors on Violence and Extremism," di Bandung, September-November 2017

49 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 97-139

50 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 137

koeksistensi damai kepada konsep toleransi menghormati (*respect conception*). Dalam 45 butir Pancasila hasil rumusan BP7 atau yang dikenal dengan Eka Prasetya Panca Karsa, menghormati keyakinan mereka yang berbeda dan menghormati kebebasan orang lain menjalankan ibadah merupakan 2 butir penjabaran sila pertama Pancasila. Sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Forst dalam *Contexts of Justice* (2002), para aktivis muda Muslim di atas menilai penting bersikap saling menghargai agama dan keyakinan masing-masing karena sebagai warga negara mereka telah memperoleh jaminan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sikap memaksakan kehendak kelompok atas kelompok lain, meskipun atas dasar keyakinan agama, dapat mencederai prinsip kesetaraan hak dan kebebasan yang telah diberikan oleh konstitusi negara.⁵¹

Sebagian aktivis moderat ini malahan telah bergerak lebih jauh dari sekadar “menghormati perbedaan” menjadi “menghargai keyakinan” orang lain yang berbeda.⁵² Sikap menghargai ini dalam pratiknya memberikan mereka semacam dorongan untuk berhubungan lebih dekat dengan orang yang berbeda.

Dengan berpegang pada prinsip “menghargai”, seorang aktivis Gusdurian Makassar yang bernama Arsyad mengaku tidak mengalami hambatan dalam berhubungan dekat dengan non-Muslim. Baginya berhubungan akrab dengan yang bukan Muslim tidak menyebabkan akidahnya melemah atau mengendor. Malahan dia merasakan sebaliknya, yakni “semakin merasa menjadi Islam”. Arsyad menilai sikap seperti ini dimungkinkan karena dia memahami Islam secara komparatif dengan teks agama lain. Selain itu, dia juga mengamati penerapan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai agama lain oleh masing-masing penganutnya dan melihatnya dari perspektif komparatif.⁵³

Toleransi dalam Perspektif Komunal

Berbeda dengan kalangan aktivis muda progressif dan nasionalis, para penggiat muda dakwahis umumnya menyatakan keberatan dengan pendirian rumah ibadah non-Muslim di kawasan mayoritas Muslim. Mereka juga pada galibnya tidak bersedia memilih pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim.⁵⁴ Mereka yang berpendapat seperti ini rata-rata berkecimpung di Rohani Islam (Rohis), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Front pembela Islam (FPI),

51 R., Forst, *Contexts of Justice*, J. Farrell (trans.), Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2002; Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 130

52 Toleransi dalam konsep menghargai ini dalam literatur toleransi disebut dengan toleransi *esteem*, dimana seorang tidak hanya berhenti menghormati hak-hak orang lain untuk berbeda, tapi juga dapat memahami sebagian keyakinan agama lain itu menarik dan perlu dipelajari, meskipun sebagian lainnya dianggap tidak bagus. Lihat J. Raz, “Autonomy, Toleration, and the Harm Principle,” in S. Mendus (ed.), *Justifying Toleration. Conceptual and Historical Perspectives*, Cambridge: Cambridge University Press, 155-175, 1988; M. Sandel, “Moral Argument and Liberal Toleration: Abortion and Homosexuality,” *California Law Review*, 77: 521-538, 1989.

53 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 132

54 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 112-126

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Wahdah Islamiyah (dominan di Sulawesi). Sebagian aktivis IMM, dan sebagian kecil aktivis HMI, PMII dan IPNU, juga mendukung opini di atas.⁵⁵ Seperti disinggung sebelumnya, para aktivis muda dakwahis mengaku tidak keberatan bergaul dengan siapapun dari agama manapun. Namun, mereka memberikan pembatasan selama hubungan itu tidak mengganggu akidah dan keyakinan agama. Pembatasan tersebut antara lain berlaku dalam situasi dimana relasi sosial antara umat beragama bersifat vertikal, yakni melibatkan isu mayoritas vs minoritas. Pendirian rumah ibadah, eksistensi kelompok aliran Syiah dan Ahmadiyah, kepemimpinan non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim, semua itu merupakan isu-isu yang dianggap dapat mengganggu akidah sehingga toleransi terhadapnya harus dibatasi.⁵⁶

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh sebagian besar pengurus organisasi massa Islam arus utama, seperti NU, Muhammadiyah dan Persis. Hasil survey Jeremy Menchik menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus ketiga ormas besar Islam di atas (80%) menyatakan keberatan dengan pendirian gereja di wilayah mayoritas Muslim. Meskipun demikian, cukup banyak

jumlah mereka yang membolehkan pendirian masjid di wilayah komunitas Kristen (58%).⁵⁷ Selain itu sebagian besar mereka juga tidak dapat menerima kepala daerah non-Muslim memimpin daerah mayoritas Muslim seperti Banda Aceh (80%) dan Jakarta (53%), meski cukup banyak yang tidak mempersoalkan seorang Kristen menjadi gubernur di Manado, Sulawesi Utara (77%).⁵⁸

Para aktivis muda dakwahis dalam bertoleransi membedakan antara ranah sosial dan ranah akidah atau keyakinan. Sementara mereka umumnya dapat mudah bertoleransi dalam ranah kehidupan sosial, mereka berusaha membatasi toleransi dalam ranah akidah. Jeremy Menchik menyebut gejala toleransi seperti ini dengan toleransi komunal atau toleransi tapi bukan dalam perspektif liberal.⁵⁹ Dalam studinya Jeremy Menchik menemukan bagaimana para pengurus Muhammadiyah dan NU menyikapi isu kepemimpinan non-Muslim di daerah mayoritas Muslim. Mereka umumnya tidak setuju orang Kristen menjadi gubernur di Aceh, misalnya, tapi dapat menerimanya menjadi pejabat di dalam pemerintahan. Mereka menilai kepemimpinan politik di wilayah mayoritas Muslim sebagai hal yang bersinggungan dengan kepentingan keagamaan, sedangkan jabatan di birokrasi pemerintahan dinilai tidak

55 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 112-126

56 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 112-126

57 Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*, hal. 154-155

58 Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*, hal. 151

59 Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*, hal. 154

bermasalah dari segi akidah.⁶⁰

Sikap mengedepankan kepentingan komunal seperti ini dapat ditangkap gemanya dari pendapat Zuhriah, seorang aktivis LDK di IAIN Pontianak dan juga aktivis KAMMI. Menurutnya dia dapat bertoleransi dengan non-Muslim sebatas dalam pergaulan sosial. Namun dia tidak dapat bertoleransi dalam ranah akidah. Karena itu, dia tidak akan memilih kepala daerah non-Muslim karena hal itu bertentangan dengan akidah Islam.⁶¹ Demikian pula dengan Liarianti, salah seorang aktivis Muslim di Jakarta, dia tidak akan memilih kepala daerah yang non-Muslim. Menurutnya, "Saya pernah lihat video Zakir Naik di Youtube, dia bilang kalau ada yang mencalonkan Muslim, kita pilih yang Muslim walaupun yang lebih berkompeten itu sebenarnya yang non-Muslim."⁶²

Toleransi komunal dipertegas oleh Adnan Zaid Tirmizi, seorang aktivis muda dari Lamongan, dengan mengatakan bahwa pendirian rumah ibadah harus mempertimbangkan relasi mayoritas-minoritas. Menurutnya toleransi itu bukan hanya mayoritas menghormati yang minoritas, melainkan juga yang minoritas menghargai yang mayoritas. Atas dasar itu, menurutnya pendirian rumah ibadah harus

mempertimbangkan relasi mayoritas-minoritas. Pembangunan gereja di kampung Muslim menurutnya akan merusak tatanan yang sudah ada. Kalaupun dipaksakan maka hal itu merupakan suatu sikap intoleransi minoritas terhadap mayoritas.⁶³ Dalam perspektif yang sama dapat dipahami alasan Agus, seorang aktivis Muslim asal Tasikmalaya, yang menolak kehadiran rumah ibadah agama lain di kampungnya. Ketika ditanya sikapnya kalau ada pendirian rumah ibadah non-Muslim di kampungnya, dia menjawab: "Tidak mungkin di kampung saya, kalau di Depok [kota lain] *gak* apa-apa."⁶⁴

Pembedaan masalah sosial dan masalah akidah dalam memaknai toleransi beragama juga berlaku pada isu mengucapkan selamat natal kepada penganut Kristen yang merayakannya. Cukup banyak kalangan aktivis muda Muslim, terutama dari kalangan dakwahis, yang menolak mengucapkan selamat natal kepada teman-temannya yang Kristen. Alasan mereka tindakan tersebut bukan lagi sekadar hubungan sosial biasa, melainkan hubungan sosial yang telah masuk ke ranah akidah.⁶⁵ Menurut mereka, mengucapkan selamat natal adalah perbuatan yang diharamkan agama Islam. Seorang ketua OSIS di sebuah SMA di Jakarta mengaku tidak lagi

60 Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*, hal. 154

61 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 102

62 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 115

63 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 122

64 Wawancara dengan Agus Agus Misbahuddin (25 tahun), Badan Pengurus Harian (BPH) Generasi Madani Tasikmalaya (GMT), Bulan September 2017

65 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 104-112

melakukan praktik pengucapan selamat natal kepada teman-teman Kristen setelah mendengar ceramah yang mengharamkannya.⁶⁶

Toleransi komunal yang ditampilkan oleh kebanyakan aktivis muda dakwahis tidak terlepas dari bagaimana mereka memposisikan hak-hak individu (HAM) dan kebebasan beragama dalam kaitannya dengan Islam. Menurut riset CSRC UIN Jakarta (2017) para aktivis dakwahis ini umumnya tidak menolak hak-hak individu asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya Indonesia. Bahkan mereka menekankan hak-hak individu dalam penerapannya harus didasarkan pada doktrin Islam.⁶⁷ Berbeda dengan kalangan aktivis Islam progressif yang tidak mempertentangkan HAM dengan Islam, kalangan dakwahis cenderung menunjukkan sikap yang skeptis terhadap HAM. Sebagian mereka malahan menganggap HAM dan kebebasan individu merupakan ideologi Barat yang sengaja dieksport untuk menghancurkan nilai-nilai dan budaya Islam di Indonesia. Kalangan yang mencurigai HAM sebagai konspirasi Barat umumnya datang dari aktivis Forum Pemuda Dakwah Islam dan Salafi di Bulukumba, aktivis HTI se-Bandung Raya, aktivis IMAMTA, dan aktivis LDMPM (Lembaga Dakwah Mahasiswa Pengabdian Masyarakat) UMS Surakarta.⁶⁸

Selain memiliki pandangan yang kurang positif terhadap hak-hak individu dan kebebasan beragama, sebagian besar kalangan aktivis dakwahis, terutama dari kalangan Rohis dan LDK, memiliki corak keagamaan yang literal atau skripturalis. Pemahaman keagamaan yang skripturalis ini tampaknya terbentuk dalam proses pengajaran keislaman yang mereka terima selama ini. Mereka diajarkan nilai-nilai Islam dengan cara merujuk kepada dalil-dalil kitab suci (*Scripture*), al-Qur'an dan al-Hadits, dalil-dalil mana dipahami secara literal. Dengan corak skripturalis ini, mereka tidak jarang dihadapkan pada situasi dilematis manakala menemukan bahwa norma-norma sosial yang dianggap baik oleh masyarakat hari ini bertentangan dengan pemahaman literal mereka atas dalil-dalil normatif kitab suci.⁶⁹ Misalnya, meskipun dapat menerima hak-hak individu dalam politik, mereka menolak kepemimpinan non-Muslim di tengah-tengah kaum Muslim. Mereka menerima penafsiran Kitab Suci secara literal yang menegaskan keharaman memilih kepala daerah non-Muslim sekalipun berkompeten. Penafsiran literal juga diterapkan dalam pengucapan selamat natal. Menurut mereka, mengucapkan selamat natal itu dapat menyebabkan pendangkalan akidah karena tindakan itu sama dengan mengakui ajaran Kristen dan

66 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 111

67 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 145

68 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 144-145

69 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 98-99

karennay berpotensi murtad (keluar) dari Islam.⁷⁰

Tendensi komunalistik dalam mempersepsikan toleransi tidak terlepas dari menguatnya perasaan identitas kolektif sebagai Muslim di kalangan anak-anak muda dakwahis. Penguatan identitas Islam di kalangan aktivis dakwahis telah ditemukan oleh Rosyad (2007) dalam studinya tentang aktivis dakwahis di kampus-kampus di Bandung. Menurutnya media komunikasi global, internet dan media sosial, telah membuat anak-anak muda Muslim Indonesia terekspos dengan berbagai masalah yang dihadapi dunia Islam. Kenyataan tersebut meningkatkan perasaan solidaritas Muslim global dan membuat mereka makin menegaskan identitasnya sebagai Muslim.⁷¹ Selain itu, adanya kebutuhan akan penguatan identitas keislaman ini, menurut Hasan dan Abubakar, juga disebabkan oleh persepsi bahwa gelombang globalisasi budaya luar yang menerpa Indonesia dapat mengancam budaya Islam.⁷²

Mereka yang memiliki perspektif komunal dalam menyikapi toleransi beragama tidak selalu dapat mempertahankan sikap toleransinya. Dalam beberapa kasus aktivis dakwahis yang menjadi narasumber penelitian CSRC UIN

Jakarta (2017) menunjukkan sikap yang dapat dikategorikan sebagai intoleransi. Yaitu, sikap yang menolak bertetangga dengan non-Muslim dan perilaku kekerasan terhadap simbol agama lain. Namun demikian, sikap intolaransi itu bukan semata-mata karena faktor pemahaman keagamaan yang skriptural dan mengentalnya identitas keislaman, melainkan karena berkembangnya prasangka dan pengalaman konflik dengan non-Muslim. Seorang mahasiswi yang aktif di LDMPM (Lembaga Dakwah Mahasiswa Pengabdian Masyarakat) mengaku tidak bisa tinggal berdekatan dengan non-Muslim dan tidak bisa menerima kehadiran gereja di depan rumahnya. Sikap intoleran ini berhubungan erat dengan persepsinya bahwa non-Muslim ingin menghilangkan Islam di seluruh dunia.⁷³ Pengalaman konflik dengan non-Muslim juga dapat ikut memengaruhi munculnya praktik intoleransi. Arif Marifudin, anggota LDK IAIN La Rayba, Bogor, bercerita waktu masih sekolah menengah pernah ikut mendemo pembangunan gereja dekat rumahnya di Kecamatan Gunung Salak, Bogor. Dia juga menyaksikan bagaimana sebagian warga masyarakat Muslim melakukan pengrusakan gereja tersebut dan menggagalkan pembangunannya.⁷⁴

70 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 105

71 Rifki Rosyad, *A Quest for True Islam: A Study of the Islamic Resurgence Movement among the Youth in Bandung, Indonesia*, Canberra: ANU Press, 2007

72 Noorhaidi Hasan dan Irfan Abubakar, *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2011

73 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 103-104

74 Chaider S. Bamualim (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, hal. 123-124

Kesimpulan

Pemaknaan kaum muda Muslim Indonesia dewasa ini terhadap toleransi beragama tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mereka atas ajaran Islam dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak individu di satu sisi dan pemeliharaan hak-hak kolektif umat di sisi lain. Atas dasar itu, pemahaman mereka tentang toleransi dapat dibagi ke dalam 2 kategori. *Pertama*, toleransi yang berbasis hak-hak individual atau "toleransi kewargaan". Toleransi tipe ini didasarkan pada ide-ide kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Namun berbeda dengan toleransi liberal-sekuler, dasar rujukan toleransi tipe ini bukan semata-mata pada hak-hak asasi manusia yang dijamin konstitusi negara, melainkan juga pada nilai-nilai Islam yang diyakini mengajarkan perlindungan HAM dan kebebasan beragama. *Kedua*, toleransi yang didasarkan terutama pada penghormatan hak-hak kolektif atau, meminjam Jeremy Menchik, kepentingan komunal umat Islam. Basis utama toleransi komunal ini terletak pada kesadaran para pendukungnya untuk menjaga dan merawat nilai-nilai dan tradisi Islam yang telah terpatrit dalam kehidupan umat. Sekalipun menerima hak-hak individu dan kebebasan beragama, para pendukung toleransi komunal akan menerapkannya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan umat Islam. Meskipun berbeda dalam mempersepsikan hak-hak individu

dan kebebasan beragama, para pendukung kedua tipe toleransi di atas umumnya mampu menerapkan prinsip "koeksistensi", yaitu kesediaan untuk bertetangga, bergaul dan berinteraksi dalam segi-segi kehidupan sosial dengan sesama warga tanpa melihat latar belakang agama dan keyakinanya.

Namun demikian, kedua tipe toleransi tersebut berbeda dalam menyikapi isu-isu sosial-keagamaan yang spesifik, yaitu terkait dengan pembangunan rumah ibadah non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim serta isu pemilihan kepala daerah non-Muslim di kabupaten, kota atau provinsi mayoritas Muslim. Bagi kalangan aktivis pendukung toleransi kewargaan, pendirian rumah ibadah adalah hak individu dan bagian dari kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Karena itu, mereka tidak keberatan dengan adanya pembangunan gereja di lingkungannya. Demikian pula, mereka tidak keberatan memilih pemimpin non-Muslim di kota atau kabupaten mayoritas Muslim karena menurut mereka kepala daerah dipilih bukan untuk mengurus masalah agama, tapi untuk bertanggungjawab terhadap masalah publik yang cakupannya luas. Bagi mereka, sepanjang memiliki kapasitas, non-Muslim dapat dipilih sebagai kepala daerah di wilayah mayoritas Muslim. Sebaliknya, kalangan pendukung toleransi komunal mempersepsikan kedua isu tersebut bukan semata sebagai persoalan sosial-politik,

melainkan erat kaitannya dengan agama. Mereka tidak dapat menerima gereja yang didirikan di tengah komunitas yang mayoritas Muslim. Mereka tidak akan keberatan dengan gereja yang dibangun di tempat yang banyak dihuni oleh umat Kristiani. Kalaupun pembangunan itu tetap dilakukan, maka harus mendapatkan izin warga setempat sesuai ketentuan yang berlaku (PBM 2 Menteri No 8/9 2006). Bagi mereka pembangunan gereja di tengah komunitas Muslim akan mengganggu harmoni dan bahkan mencerminkan sikap tidak menghargai mayoritas. Begitu pula halnya dengan pemilihan kepala daerah non-Muslim di wilayah Muslim, mereka tidak dapat menerima sikap itu. Alasannya kepala daerah Muslim selayaknya menjadi panutan bukan saja dalam hal publik melainkan juga dalam perilaku dan sikap keberagamaan.

Toleransi kewargaan umumnya didukung oleh para aktivis yang berasal dari organisasi kemahasiswaan yang dikenal karena pemikiran keislamannya yang moderat dan progressif, seperti HMI, PMII, IPNU, dan Gusdurian. Aktivis dari kalangan nasionalis (GMNI dan KNPI) juga berhaluan toleransi kewargaan, meski minus argumen keislaman. Sementara itu, toleransi komunal kebanyakan didukung oleh para aktivis dakwahis dengan corak pemahaman keagamaan yang konservatif dan skriptural dan penonjolan identitas keislaman yang kental. Mereka umumnya aktivis Rohis, LDK, KAMMI, FPI, FUI, dan Wahdah Islamiyah.

Dalam konteks Pancasila, toleransi kewargaan dapat menjaga dan melestarikan watak kehidupan Indonesia yang plural. Selain itu, toleransi kewargaan memungkinkan masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang dipersepsikan Yudi Latif sebagai nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal. Di sisi lain toleransi komunal dapat dikatakan sebagai jalan keluar yang realistis terhadap potensi konflik antara hak-hak individu dan kebebasan beragama (Pasal 28 dan Pasal 29 UUD Tahun 1945) dengan hak-hak dan kepentingan komunal. Namun demikian, toleransi komunal bukannya tanpa kelemahan. Toleransi komunal tidak akan selalu berhasil mengimbangi kedua hak di atas—hak-hak individu dan hak-hak komunal—tanpa kemungkinan tergiring kepada diskriminasi dan bahkan aksi-aksi intoleransi dan kekerasan. Hal Kelemahan itu terjadi terutama dalam situasi dimana pelakunya menerapkan prasangka keagamaan (*religious prejudices*) kepada kelompok yang beda.

Pihak-pihak yang diberi mandat menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan inter dan antar agama perlu mempertimbangkan kebijakan pendidikan yang bertujuan merevitalisasi penghormatan terhadap hak-hak individu dan kebebasan beragama terutama di kalangan organisasi-organisasi keagamaan di sekolah dan kampus.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Irfan dan Nabil, Mohamad , “Kaum Muda Milenial: Hibridasi Kultural, Konservatisme, dan Tantangan Radikalisme,” dalam *Convey Report*, Vol. 1, No 1, Jakarta, CSRC UIN Jakarta, Tahun 2018
- Arif, Syaiful, *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, Jakarta: PT Gramaedia Pustaka, 2016
- Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama, Semarang, Kemenag RI, “Laporan Penelitian Keberagamaan Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum dalam Konstelasi Kebangsaan”, 2017
- Bagir, Zainal Abidin, *Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah*, Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada, 2017
- Balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/2138-Kaban-Kerukunan-Umat-Beragama-Masih-Cukup-Bagus. Diakses pada tanggal 10 November 2018
- Bamualim, Chaider S. (dkk), *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, Jakarta: CSRC, 2018
- Bellah, Robert N., *Civil Religion in America*, dalam *Journal of the American Academy of Arts and Sciences*, tentang “Religion in America”, Winter 1967, Vol. 96, No. 1, hal. 1-21.
- Blankholm, Joseph, “Twins Tolerations Today: An Interview with Alfred Stepan,” 15 Juni 2012, <https://tif.ssrc.org/2012/06/15/twin-tolerations-today-an-interview-with-alfred-stepan/> diakses tanggal 10 Nopember 2018
- Bretherton, Luke, “Tolerance, Education, and Hospitality: A Theological Proposal,” dalam *Studies in Christian Ethics*, Vol 17, Tahun 2004
- Center for Strategic and International Studies (CSIS), “Ada apa dengan Milenial?, Orientasi Sosial, Ekonomi, dan Politik,” *Rilis dan Konferensi Pers Survei Nasional CSIS*, Jakarta 2 November 2017
- Ciftci, Sabri, “Modernization, Islam, or Social Capital: What Explains Attitudes Toward Democracy in the Muslim World?,” dalam *Comparative Political Studies* 43 (11): 1442-1470, Tahun 2010
- Cohen, Andrew Jason, “What Toleration is?,” dalam *Ethics*, Vol. 115, No 1 (Oktober), The University of Chicago Press, 2004

- Esposito, John L, "Islam and Secularism in the Twenty-First Century," dalam Esposito, John L. Dan Tamimi, Azzam, *Islam and Secularism in the Middle East*, New York: New York University Press, 2000.
- Fletcher, G., "The Instability of Tolerance," in D. Heyd (ed.), *Toleration*, Princeton: Princeton University Press, 158-172, 1996.
- Forst, R., , *Contexts of Justice*, J. Farrell (trans.), Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2002
- Galenkamp, Marlies, "Locke and Bayle on Religious Toleration," *Erasmus Law Review*, Volumen5, Issue 1, 2012, hal. 90-91
- Habermas, Jurgen, "Religious Tolerance: the Pacemaker for Cutural Rights," dalam *Philosophy*, Vol 39, No 307, (Januari), Cambridge University Press, 2004
- Hasan, Noorhaidi dan Abubakar, Irfan, *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2011
- Hoffman, Michael, "Religion and Democratic Attitudes, makalah dipresentasikan dalam *Princeton University Comparative Politics Graduate Research Seminar*, 13 Nopember 2012, diakses dari <http://www.princeton.edu/politics/about/file-repository/public/mike-hoffman.pdf> tanggal 10 November 2018
- Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New Delhi, New York: Pinguin Boooks, 1997 "Internet Encyclopedia of Philosophy" dalam <http://www.iep.utm.edu/tolerati/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2018
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramaedia Pustaka Utama, 2011
- Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), "Laporan Survei Perilaku Keagamaan Kaum Muda Indonesia", Oktober 2010-Januari 2011
- Locke, Jhon, *A Letter Concerning Toleration*, terbit pertama kali tahun 1689, Tully (ed.), Indianapolis: Hackett, 1983.
- Maarif Institute, Laporan Hasil Penelitian "Penguatan Kebijakan Ekstrakurikuler dalam Meredam Radikalisme di Sekolah"
- Menchik, Jeremy, "Nasionalisme Ketuhanan dan Demokrasi Beragama di Indonesia," dalam Husni Mubarak dan Irsyad Rafsad (ed.), *Sisi Gelap Demokrasi Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2015
- Menchik, Jeremy, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*, New York: Cambridge University Press, 2016

- Meyer, Katherine, Tope, Daniel dan Price, Anne, "Religion and Support for Democracy: A Crossnational Examination," dalam *Sociological Spectrum* 28: 625-653, Tahun 2008
- Pew Research Center, "the World's Muslim: Religion, Politics, and Society," dalam <http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/>, diakses tanggal 10 Nopember 2018
- PPIM UIN Jakarta-UNDP Indonesia, "Survei Nasional: Sikap dan Perilaku Keberagamaan di Sekolah dan Universitas," 2017
- Rawls, J., "The Idea of an Overlapping Consensus," dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, 7: 1-25, hal. 11, 1987
- Raz, J., "Autonomy, Toleration, and the Harm Principle," in S. Mendus (ed.), *Justifying Toleration. Conceptual and Historical Perspectives*, Cambridge: Cambridge University Press, 155-175, 1988
- Rosyad, Rifki, *A Quest for True Islam: A Study of the Islamic Resurgence Movement among the Youth in Bandung, Indonesia*, Canberra: ANU Press, 2007
- Sandel, M., "Moral Argument and Liberal Toleration: Abortion and Homosexuality," *California Law Review*, 77: 521-538, 1989.
- Saputra, Rangga Eka, "Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z," *Convey Report*, Vol. 1, No 1, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2018
- Stepan, Alfred C., "Religion, Democracy, and the "Twin Tolerations", dalam *Journal Democracy*; Johns Hopkins University Press, Vol. 11, No 4, Oktober 2000, hal. 37-57
- Stepan, Alfred C., Linz, Juan J., dan Yadav, Yogendra, *Crafting State-Nations India and Other Mutinational Democracies*, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2011;
- Wahid Foundation, "Tren Toleransi Sosial Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim," *Laporan Penelitian Wahid Foundation*, Jakarta: 2017
- Yayasan Denny JA dan LSI Community, "Laporan Kehidupan Keagamaan Indonesia", Tahun 2012

AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA: UPAYA MENCARI TITIK TEMU RELASI IDEAL YANG TAK MUDAH

Oleh: Adi Prayinto¹

Abstrak

Indonesia adalah proses yang terus menyejarah dalam gerak dinamis perubahan zaman. Meski Pancasila sudah final sebagai landasan negara namun masih saja ada upaya membenturkan dengan agama. Dalam bentuk yang lebih vulgar, ada sekelompok gerakan berbasis keagamaan tertentu yang menganggap Pancasila sebagai ideologi kafir sekuler membuang jauh peran agama dalam kehidupan. Karenanya perlu diganti dengan sistem khilafah seperti yang diperjuangkan HTI. Dalam spektrum lain didapati pula sekelompok gerakan yang mengklaim sebagai 'juru bicara umat' dan menuding negara telah berbuat kriminal terhadap ulama. Tentu saja, frasa semacam ini memperkeruh suasana batin kebangsaan serta membangkitkan memori lama soal ketegangan agama dan negara. Era Soekarno, Soeharto, berlanjut pasca reformasi selalu saja ada tontonan hubungan tak mesra keduanya. Jika bukan konfrontasi, perang dingin agama dan negara kerap terjadi. Belakangan, suasana politik kebangsaan terganggu dengan adanya manuver dan agresifitas identitas politik tertentu. Terutama sejak pilkada DKI Jakarta yang memberikan angin surga munculnya kembali sentimen politik identitas berbasis agama. Narasi politik yang dibangun menyisakan ketegangan dengan negara karena mengusung jargon-jargon agama berlebihan. Bahkan tak jarang sering mengkafirkan kelompok lawan yang beda aliran politik. Atau mungkin saja negara sedang sensitif dengan isu primordialisme keagamaan karena bangsa ini bukan negara agama. Oleh sebab itu, negara merasa perlu 'mencurigai' gerakan politik keagamaan yang menarasikan simbol agama di ruang publik. Tak mudah memang mendamaikan agama dan negara di sebuah bangsa yang bukan negara agama bukan pula negara sekuler.

Kata Kunci: agama, negara, Pancasila, dan politik identitas.

¹ Dosen Ilmu Politik Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang relasi agama dan negara kian relevan didiskusikan dan diteliti seiring meningkatnya agresifitas politik identitas di jagat politik nasional. Setelah lama mati suri, gerakan politik identitas berbasis agama belakangan mulai menyeruak kembali kepermukaan dengan wujudberbeda namun memiliki tujuan sama. Yakni, mengintrodusir simbol dan jargon agama sebagai bahasa formil kehidupan politik yang menimbulkan ketegangan baru dengan negara.

Politik identitas secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sentimen politik yang berbasis identitas tertentu sebagai sumberdaya politik (*political resources*) dalam meneguhkan eksistensi dan memobilisasi dukungan politik. Identitas menjadi rajutan solidaritas yang menaraskan kecenderungan perilaku dengan melihat politik secara terbelah seperti negara versus rakyat, 'kelompok saya dan kelompok mereka', halal dan haram, dan lain sebagainya.

Politik identitas merupakan politik tentang perbedaan yang mengandaikan ada sesuatu yang jadi standar dan rujukan. Di Indonesia, politik identitas bukan gejala baru namun telah mendarah daging sejak lama yang terpatrit dalam semangat nasionalisme kebangsaan untuk merdeka. Basis kohesifitas sosialnya

ialah kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah yang mengkristal menjadi identitas diri melawan penjajah.²

Dalam bentuk lain, politik identitas menjadi sumber retorika politik kaum populis. Yakni, gerakan politik sekelompok orang yang menyalurkan rasa frustrasi dengan mengklaim sebagai juru bicara rakyat melawan penguasa yang dituduh telah menghancurkan sendi kehidupan rakyat. Gerakan populisme menggunakan sentimen politik identitas sebagai instrumen propaganda dan mobilisasi dukungan seperti yang dilakukan Donald Trump menggunakan frasa politik anti imigran dan anti Islam untuk memobilisasi kulit putih yang gelisah dengan menguatnya kulit berwarna di Amerika.³

Belakangan ini politik identitas muncul berbarengan dengan terbukanya ruang kebebasan berekspresi politik warga negara. Gejala politik identitas mulai terdeteksi kembali sejak pemilu presiden 2014 lalu dimana pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) diserang isu keturunan Tionghoa serta diragukan identitas keislamannya. Tentu yang paling spektakuler penggunaan simbol dan retorika keagamaan selama proses pilkada DKI Jakarta 2017 yang mengakibatkan masyarakat terbelah akibat friksi politik yang berlebihan. Bahkan jika

2 Sirojuddin Abbas, *Respon terhadap Menguatnya Politik Identitas dan Eksklusivisme Politik bagi Partai Golkar dalam Menghadapi Pemilu 2019* dalam Buku Meneguhkan Ideologi Pancasila dalam Penguatan Kiprah Partai Golkar. Jakarta: Fraksi Golkar MPR RI, 2018, h. 116-125.

3 *Ibid*, h. 120.

ditarik lebih jauh ke belakang pada Pilkada Jakarta sebelumnya, isu politik identitas juga menguat karena diikuti pasangan Jokowi dan Ahok. Isunya serupa, tidak Islami, etnis minoritas, dan seterusnya.

Pilkada DKI Jakarta menjadi pemantik mengerasnya kembalisen timen identitas politik agama (Islam) yang memaksa banyak kalangan harus mendisain ulang relasi ideal antara agama dan negara yang cocok dengan suasana batin kebangsaan yang berasaskan Pancasila. Sebab, mengkompromikan keduanya bukan perkara mudah karena memiliki akar ketegangan historis sejak lama mulai dari era kemerdekaan hingga pasca reformasi.

Pilkada DKI Jakarta tahun lalu memang menyisakan satu kisah tragis soal ketegangan antara kelompok Islam GNPf MUI dengan negara. GNPf MUI mengatasnamakan diri sebagai pembela umat Islam menuding negara melakukan tindakan represif terhadap ulama yang kerap krtitis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak populis. Pemerintah dituduh anti politik Islam dan kerap mengkriminalisasi ulama. Kondisi tegang semacam ini menjadi kabar kurang baik bagi keberlangsungan harmonisasi hubungan agama dan negara.

Islam merupakan salah satu agama, bahkan mungkin satu-satunya

agama, yang paling banyak menyita perhatian menyangkut posisi mereka dalam negara. Tentu saja karena umat Islam memiliki kesadaran politik paling awal dengan akar sejarah yang cukup panjang sepanjang sejarah bangsa ini merdeka. Islam menjadi pelopor utama munculnya kesadaran nasionalisme awal melalui Sarekat Islam (SI) sebagai lawan tanding penjajah Belanda. Kelompok Islam menginginkan warna nasionalisme Indonesia bercorak Islam karena Islam agama mayoritas. Sementara kalangan nasionalis menghendaki nasionalisme murni tanpa embel-embel agama apapun.⁴

Perdebatan antara faksi Islam dan nasionalis terus berlangsung dalam pertemuan dewan Penasihat BPUPKI jelang persiapan kemerdekaan. Substansi isunya menyangkut dasar dan ideologi negara, apakah presiden harus seorang muslim atau tidak, apakah Islam harus menjadi agama negara atau tidak, keharusan memiliki aparat-aparat dan badan-badan negara yang relevan untuk penerapan hukum Islam, dan mengenai kemungkinan hari Jumat sebagai hari libur nasional.⁵

Pasca reformasi, seiring dengan otonomi daerah, kelompok politik Islam fundamental berkolaborasi dengan sejumlah partai dan calon tertentu membuat peraturan daerah (perda) berbasis syariah. Trend perda

4 George Mc Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution In Indonesia*, Cornell University, 1952, yang dialih bahasakan menjadi Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. UNS Press, 1995, h. 50-84.

5 Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Islam Politik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, cetakan kedua, 2009, h. 90.

syariah menunjukkan kembalinya syariah ke ruang publik juga merefleksikan gejala baru Islamisasi, yakni usaha untuk mengkonstruksi masyarakat yang Islami melalui otoritas lokal. Banyak kepentingan publik yang ditabrak sebagai dampak perda syariah yang mengancam kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan kelompok minoritas.⁶

Saat ini, ada dua gerakan politik identitas berbasis agama yang memicu ketegangan baru dengan negara. Yakni, HTI yang sudah dibubarkan serta gerakan politik GNPf MUI. Harus diakui, dibubarkannya HTI menimbulkan polemik tak berkesudahan karena ormas ini beranak pinak hingga level bawah. Alasan utama pembubaran HTI karena memperjuangkan ideologi khilafah yang mengancam eksistensi Pancasila. Padahal Pancasila merupakan falsafah dasar negara yang mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan yang kompak menopang nilai-nilai kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakui UUD 1945 sebagai dasar hukum negara.⁷ Pancasila merupakan kompromi elit untuk menyatukan Indonesia yang baru merdeka.

Cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara Islam hingga kini

belum juga padam. Padahal, banyak kesangsian baik secara substansi maupun relevansi gagasan negara Islam Indonesia karena ketidakmungkinan konsep itu diwujudkan dalam hukum formal. Terlebih, jika perjuangan negara Islam dimanifestasikan dalam suatu gerakan politik nyata, maka tindakan semacam itu sejatinya makar yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab itulah, cita-cita negara Islam hanyalah ilusi yang utopis.⁸

Sementara GNPf MUI terus bermetamorfosa dalam kanal perjuangan politik elektoral yang dalam banyak hal mengeluarkan fatwa politik baik pilpres maupun pilkada. Sikap politik GNPf MUI kemudian menjadi perhatian publik karena pilihan dan strategi politiknya yang *vis a vis* dengan negara. GNPf MUI memiliki irisan politik berbeda dengan kebanyakan ormas lain yang mengakar kuat di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah yang menganggap NKRI dan Pancasila sudah final. Agresifitas politik aktivis 212 itu ditengarai cukup mengawatirkan karena kerap memprovokasi dan mengaduk-aduk rasa batin kebangsaan.⁹

Dalam konteks inilah kemudian

6 Syukron Kamil dan Chaider Bamualim (ed), *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non Muslim*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2007, h. 215-219.

7 Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebhinekaan merupakan kekayaan nasional yang harus dihormati. Kemajemukan diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang beragam dari aspek agama, budaya, suku, dan ras. Sambutan Taufik Kiemas dalam Buku-Buku Bahan Sosialisasi MPR. Penerbit Setjend DPR RI, 2010, h. V.

8 Abdurrahman Wahid (ed) *"Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia"*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009, h. 25-30. Salah satu kesimpulan buku ini menyebutkan MMI dan HTI merupakan salah satu 'kaki tangan' ideologi Islam yang ingin menegakkan syariat Islam.

9 Hasil penelitian Ace Hasan Syadzily, Andi Syafrani, dan Adi Prayitno, *Denaouncing Religious Violence in Indonesia: Institution, Ideology and the Changing Strategy of Islamic Movements*. Jakarta, Puslitpen UIN Jakarta, 2018.

perlu upaya serius memikirkan ulang tentang bagaimana seharusnya memosisikan agama dalam kehidupan politik kebangsaan. Tentu bukan perkara mudah karena akar persoalannya sangat rumit serumit mengurai benang kusut ketegangan dua blok historis kalangan nasionalis dan Islam yang sudah berlangsung cukup lama. Butuh kedewasaan berpolitik dari masing-masing kubu untuk meredakan segala ketegangan dengan selalu meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila 'sudah selesai' yang tak perlu diungkit ulang.

Tiga Mazhab Relasi Agama dan Negara

Ada tiga mazhab yang bisa diintrodusir untuk menjelaskan relasi agama dan negara. *Pertama*, mazhab integralistik yang percaya bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Penganut mazhab ini meyakini agama merupakan nilai sempurna yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan umat manusia. Dalam contohnya yang paling ekstrim, penganutnya mendukung secara penuh agama dijadikan sebagai dasar negara.¹⁰

Tradisi politik semacam ini lazim didapati dalam budaya politik umat Islam dengan meyakini agama dan negara merupakan unsur senyawa yang saling bertalian. Penganjur

mazhab integralistik yakin bahwa Muhammad bukan hanya seorang Nabi pembawa kebenaran melainkan juga seorang kepala negara yang mampu menyatukan semenanjung jazirah arabia yang terbentang luas. Negara merupakan instrumen menegakkan kalimat keberan Allah di muka bumi demi menyebarkan agama Islam.

Pandangan penyatuan agama dan negara didasarkan pada keyakinan bahwa Islam mencakup segalanya dalam kehidupan, *inna al-Islam din wa dawlah*. Dalam pandangan aliran ini, Islam merupakan tatanan dan panduan nilai yang sempurna karenanya Islam memiliki teori tentang negara, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Tipe ideal sebuah negara yang disodorkan merujuk pada negara Madinah di masa Muhammad sebagai pengalaman *par excellence*.¹¹

Dalam konteks ini, Muhammad bukan saja diyakini sebagai negarawan yang mampu merumuskan kebijakan bersama kalangan non muslim dalam komunitas politik Madinah. Akan tetapi, Muhammad memiliki posisi khusus yang tak mungkin tergantikan oleh siapapun sebagai utusan Allah.¹²

Kedua, mazhab sekuler yang menganjurkan pemisahan agama dan negara karena keduanya merupakan entitas berbeda. Agama tidak memiliki hubungan apapun dengan negara karena agama tidak mengatur aspek kehidupan berpolitik

10 Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, h. 1-3

11 Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah*. Jakarta: Ushul Press, 2005, h. 8.

dan tata pemerintahan. Menurut aliran ini, agama adalah urusan privat sementara politik (negara) terpisah dari urusan agama dan menjadi urusan publik. Budaya politik semacam ini mudah didapati dalam praktik politik negara-negara barat modern yang menjauhkan agama dari urusan politik. Ada keyakinan di kalangan mereka bahwa agama hanyalah persoalan pribadi yang tak ada sangkut pautnya dengan urusan publik bernegara.

Alexis De Tocqueville memotret stabilitas demokrasi di Amerika selain faktor kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) juga disebabkan oleh keberhasilan negara itu melakukan sekularisasi politik. Orang Amerika dari awal memandang bahwa membedakan antara agama dan negara bersifat positif untuk keduanya. Agama merupakan dasar moral untuk solidaritas sosial kolektif yang harus dipisahkan dari politik karena ketika agama menyatu dengan politik maka agama akan menjadi partisan. Sebab, hakikat politik partisan sehingga moralitas kolektif yang lebih luas dari agama yang dibutuhkan bagi sebuah kehidupan bernegara menjadi rusak atau mungkin terganggu.¹³

Oleh karena itu, sekularisasi merupakan keniscayaan dalam kehidupan bernegara demi menjaga stabilitas politik. Dalam konteks ini sekularisasi bukan berarti meninggalkan agama dalam politik, malah sebaliknya memosisikan agama

berperan penting secara optimal yang bisa memberikan landasan nilai-nilai ideal substansial bagi kebaikan publik seperti menghargai perbedaan, toleransi, dan menjunjung tinggi pluralisme tanpa harus dilegalformalkan dalam peraturan hukum positif.

Sedangkan yang *ketigamazhab* substansial yang mencoba mendamaikan kedua pandangan di atas. Mazhab ini menolak anggapan agama merupakan sistem nilai yang serba lengkap dan mengatur hubungan politik kenegaraan. Juga menolak persepsi agama sama sekali tidak mengatur urusan politik kenegaraan. Menurut aliran ini, agama memang tidak menyediakan sistem ketatanegaraan, akan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan politik bernegara.

Dengan kata lain, penganjur mazhab ini meyakini agama dan negara memang berbeda namun keduanya memiliki irisan nilai substansial yang bisa disinergikan. Banyak nilai yang sama seperti keadilan, musyawarah, kesetaraan, toleransi, dan lain sebagainya yang bisa dinarasikan bersama dalam kehidupan politik. Praktik politik substansial inilah yang diadopsi oleh Indonesia sejak awal kemerdekaan terutama dalam merumuskan dasar negara. Sebab, Indonesia bukan negara agama sekaligus bukan negara sekuler namun Indonesia merupakan kawin silang keduanya yang termanifestasi dalam ideologi Pancasila. Sila pertama

12 *Ibid*, hal. 9.

Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan beragama bagi seluruh rakyat yang menegaskan Indonesia tidak berdasar agama apapun dan hanya orang beragama yang boleh tinggal di Indonesia.

Relasi Ideal Agama dan Negara

Relasi ideal agama dan negara adalah pola relasi yang substansial karena Indonesia bukan negara agama bukan pula negara sekuler yang menjauhkan agama dari politik. Keduanya diracik manis dalam satu tarikan nafas Pancasila. Tak berlebihan kiranya jika ditegaskan bahwa Pancasila merupakan jalan tengah antara kekuatan sekuler dan agama (Islam).¹⁴ Sekalipun kepentingan Islam tidak dimanifestasikan dalam hukum positif namun Islam politik tetap memiliki posisi strategis dalam kehidupan bernegara karena Islam cukup mayoritas di Indonesia. Kondisi sosiologis ini menjadi penting untuk terus mempertimbangkan posisi Islam dalam kehidupan politik seperti akomodasi dalam berbagai kanal mulai dari akomodasi kebijakan, birokrasi, hingga jabatan politis pemerintahan. Setidaknya untuk mengurangi rasa saling curiga antar agama dan negara.¹⁵

Pancasila merupakan hasil kompromi semua lapisan anak bangsa yang diwakili kelompok Islam dan Nasionalis. Dengan rumusan ini dapat

dikatakan bahwa Indonesia bukan negara sekuler yang menyingkirkan agama dari ruang kehidupan publik politik, Indonesia juga bukan negara agama yang menjadikan agama sebagai pijakan hukum positif, namun dalam batas tertentu kehidupan kebangsaan bersifat religius karena nilai-nilai agama menjadi rujukan yang *inheren* dalam kehidupan bernegara.

Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa memotret komitmen elit bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan politik kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti luhur agama. Dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan, Pancasila mesti diposisikan secara proporsional bahwa ia bukanlah agama yang dapat mengatur sistem keyakinan dan sistem peribadatan seorang warga negara. Ketuhanan dalam konteks Pancasila menyerupai konsepsi agama sipil (*civil religion*) yang menyertakan nilai moralitas universal agama dalam kehidupan politik. Dalam praktiknya, nilai-nilai moral ketuhanan harus dijadikan landasan pengelolaan kehidupan kebangsaan dalam masyarakat yang majemuk secara kultur, budaya, dan agama tanpa menjadikan agama mendikte negara.¹⁶

Ketuhanan dalam Pancasila merupakan ikhtiar mencari titik tumpu pola pijakan kuat bagi kehidupan

13 Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*. Garden City. NY: Anchor Book, h. 285-286.

14 Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta, LP3ES, 2006, h. 148.

15 Adi Prayitno, *Politik Akomodasi Islam*. Jakarta: UIN Press, 2009, h. 84-85.

16 Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 110

politik berlandaskan moralitas agama. Dalam rangka pencarian titik temu itu, sekali lagi harus disadari bahwa Indonesia bukan negara sekuler ekstrim yang membuang jauh agama pada ruang sempit kehidupan pribadi karena frasa Ketuhanan yang Maha Esa secara terang menghendaki adanya nilai agama sebagai dasar kehidupan politik kebangsaan. Negara juga diharapkan mampu melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama yang produktif sebagai wahana menyuburkan nilai etis transformatif dalam kehidupan bernegara.¹⁷

Pancasila bisa diibaratkan bilangan angka sepuluh ribudi mana angka satu merupakan perumpamaan sila pertama. Empat nol setelahnya merupakan kiasan empat sila berikutnya. Betapapun panjangnya deretan nol di belakang angka satu, nilainya tetap nol yang tak memiliki arti apapun tanpa angka satu di depannya. Itu artinya, frasa ketuhanan menebalkan pentingnya prinsip agama dalam kehidupan politik bernegara untuk menghindari serangan sekularisme. Karena Pancasila merupakan perpaduan sempurna antara pandangan sekularistik dan monoteistik yang diterjemahkan dalam narasi apik substansial yang saling melengkapi.¹⁸

Pada tahap ini semakin terang posisi sentral agama sebagai

landasan etis politik kebangsaan yang harus menerima kenyataan bahwa pluralisme dan kebebasan beragama merupakan hal yang alamiah dalam menjaga kepentingan keagamaan segenap warga negara. Pluralisme dan kebebasan ekspresi beragama merupakan prinsip mutlak yang tidak bisa ditawar karena merupakan sesuatu yang *given* dari Tuhan. Orang Indonesia tidak bisa beragama dalam kondisi terkenan tanpa ketulusan hati karena setiap paksaan dalam agama hanya akan melahirkan kepalsuan belaka.¹⁹

Implikasi lain dari pengakuan terhadap Ketuhanan yang Maha Esa ialah mewujudkan kehidupan politik harmonis terutama dalam upaya memupuk rasa persaudaraan antar golongan demi membangun Indonesia yang bermartabat. Perbedaan pilihan politik bukan alasan untuk tidak harmonis, saling curiga, dan saling menegasi. Friksi dan sikap politik yang berbeda harus diletakkan sebagai bagian dinamika berdemokrasi bukan malah dipertentangkan. Sikap harmoni dan menjunjung tinggi segala perbedaan menjadi esensi dari ajaran luhur Pancasila. Saling menghormati, menghargai, dan saling mendukung adalah potret nyata dari bentuk persaudaraan hakiki yang termanifestasi dalam keajegakan demokrasi Pancasila.

¹⁷ *Ibid.*, h. 111.

¹⁸ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendy, Ahwani Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Paramadina, 2000, h. 89-95.

¹⁹ Elza Peldi Taher (ed), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: ICRP bekerjasama dengan Kompas, 2009, h. 50-51.

Oleh karena itu, kemerdekaan Indonesia mesti dipandang sebagai revolusi kemanusiaan dengan semangat egalitarianisme humanis yang memosisikan warga negara sederajat tanpa sekat apapun. Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok lain yang berbeda merupakan bentuk lain dari sikap imperialisme modern yang sudah lama dihapuskan di muka bumi karena tak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Relasi kemanusiaan yang dibangun harus berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan yang menjunjung tinggi nilai peradaban manusia.²⁰

Meski begitu, dalam masyarakat modern sikap arogan dan perasaan superior atas nama suku, agama, dan ras kerap terjadi. Tragedi kemanusiaan di berbagai belahan duniabanyak terjadi atas nama superioritas semacam ini. Di Indonesia, konflik etnis Madura dan Dayak di Kalimantan, konflik agama di Ambon, Maluku dan Poso, kerusuhan anti etnis China di Jakarta, konflik Solo, dan Medan yang terjadi setelah reformasi, serta tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, disebabkan perasaan superior dan rasialistik atas kelompok lain.²¹

Belakangan, rasa superior ini merembet ke ranah politik. Rakyat terbelah hanya karena beda dukungan politik. Konfrontasi dan antagonisme politik kian vulgar di pertontonkan tanpa rasa malu. Tak peduli teman,

tak peduli sahabat, segala perbedaan politik menjadi pemicu utama kehidupan tak harmonis. Politik tak lagi diletakkan sebagai seni mengelola konflik kepentingan. Politik hanya direduksi menjadi persoalan perebutan kekuasaan, *how the get the power*, dengan cara apapun tak peduli keadaban demokrasi.

Fenomema munculnya kelompok *cebong* dan *kampret* menjadi penegas batapa kehidupan politik kebangsaan terbelah karena friksi politik yang mengeras cukup esktrim. Tak ada lagi perdebatan ilmiah substansial seperti perdebatan Soekarno dan M. Natsir pada masa kemerdekaan karena yang mengemuka adalah politik kebencian. Prinsip politik yang dibangun berdasarkan sentimen 'asal bukan', sementara kompetensi, prestasi, dan rekam jejak diabaikan. Implikasinya, ruang politik hanyak dijejali oleh isu-isu remeh temeh artifisial tak bermutu.

Preferensi berpolitik juga bergeser karena mengutamakan sentimen agama tertentu. Rekam jejak menjadi tak lagi penting karena sudut pandang politiknya berdasarkan superioritas agama atau seberapa saleh seorang kandidat. Sah saja jika agama dijadikan instrumen solidaritas memobilisasi dukungan, namun pada tingkat tertentu perlu diwaspadai karena tak semua pihak mampu menahan diri untuk tidak mempolitisir agama. Sah saja agama dijadikan preferensi memilih tapi yang perlu dihindari adalah menyalahkan

20 Yudo i Latif, *Negara Paripurna*, h. 240.

21 Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural:Teori Liberal Mengenai Hak-Hak Komunitas*. Jakarta: LP3ES, 2002, h. 38.

dan mengkafirkan orang lain yang berbeda pilihan politik. Sebab politik bukan perkara masuk surga dan neraka, tapi bagaimana mencari pemimpin yang bisa bekerja tanpa melihat latar belakang agama.

Di antara itu semua, tentu yang paling mengkhawatirkan ialah munculnya penunggang gelap dalam demokrasi yang memiliki agenda tersembunyi (*hidden agenda*) ingin merusak tatanan bangsa dengan merubah konstruk kenegaraan dengan sistem khilafah seperti yang diperjuangkan HTI. Semua pihak perlu waspada karena masih saja ada upaya merongrong kehidupan bangsa yang sudah final. Mereka tinggal di negara demokratis, tinggal di negara bangsa yang plural, tapi mereka bermimpi ingin merubah negara ini seperti negara-negara Islam di Timur Tengah dalam kesatuan kuasa khilafah Islamiyah.

Mestinya, semangat mengembalikan semangat formalisme Islam dalam kehidupan bernegara dikubur karena rumusan falsafah Pancasila merupakan titik final kompromi dari berbagai kelompok kepentingan, terutama kepentingan Islam. HTI seharusnya sadar sejarah bahwa umat Islam sudah *legowo* karena mereka rela menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta yang diperjuangkan sejak lama. Kelompok Islam memang berkontribusi besar membangun negara bangsa ini, bahkan sejak periode awal munculnya perasaan nasionalisme. Tapi umat Islam juga sadar bahwa mereka tak mungkin

memaksakan Islam sebagai dasar negara apalagi mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi khilafah karena secara alamiah bangsa ini sangat plural. Memaksakan diri untuk hidup homogen dalam sistem khilafah tentu menimbulkan masalah serius yang mengancam keutuhan bangsa.

Oleh karena itu, jika ada upaya kelompok seperti HTI yang mencoba memunculkan agama sebagai landasar negara atau keinginan mengubah negara menjadi khilafah harus dilawan karena mengancam soliditas bangsa. Pada level ini cukup bisa difahami kenapa mantan loyalis HTI perlu diwaspadai meski sudah dibubarkan. Sebab, sebagai sebuah gerakan keagamaan yang mengakar, loyalis HTI tak *otomatically* begitu saja melebur sebagai warga negara yang menganggap Pancasila sudah final sebagai fondasi bernegara. Bayangan romanstisme lama soal berdirinya negara khilafah terus menjejali ruang pikiran mereka yang setiap saat bisa meletup.

Tentu sebuah ironi, di tengah demokrasi yang kian matang, masih saja ada upaya mengganti Pancasila dengan ideologi yang bukan hanya utopis namun juga melawan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang sedari awal kemerdekaan menolak formalisme agama sebagai hukum positif negara. Upaya HTI jelas akan memperkeruh situasi kebangsaan terutama di tahun politik yang dinamis.

Selain itu, upaya agresif kelompok alumni 212 sebagai pengamal fatwa MUI juga perlu mendapat perhatian serius. Narasi politik yang mereka bangun mirip dengan gerakan populisme yang menggunakan sentimen politik identitas berbasis agama yang mengklaim atas nama juru bicara umat Islam. Pada saat bersamaan mereka menuding pemerintah tak ramah bahkan kerap melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Blok politiknya kian tajam karena memosisikan negara sebagai lawan bukan *partner* membangun bangsa.

Sebagai sebuah gerakan politik keagamaan, tentu saja alumni 212 boleh menggunakan sentimen apapun untuk memobilisasi dukungan. Namun yang terpenting harus menghindari provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Agama memang mujarab sebagai instrumen perekat solidaritas gerakan. Tapi agama melarang umatnya bertindak onar, mengeksploitasi untuk kepentingan politik, serta memfitnah sesama umat manusia. Karena secara alamiah semua agama menganjurkan jalan kebaikan tanpa membedakan agama dan keyakinan penganutnya. Islam memang tidak akan pernah berhenti berpolitik karena prinsip penyatuan agama dan negara *inheren* dalam keyakinan politik mereka. Meski begitu praktik politik yang dikedepankan harus penuh kesantunan yang moderat serta

menghindari agresifitas verbal tanpa mengkhafirkan pihak lain.

Temuan penelitian *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)* UIN Jakarta sangat mengkhawatirkan karena banyak anak muda milenial yang menggandrungi pandangan keagamaan dan tokoh radikal kontroversial yang menganjurkan terwujudnya khilafah Islamiyah sebagai ideologi negara dan sistem sosial dengan menuding demokrasi sebagai sistem kafir. Karenanya, perlu diganti dengan sistem syariat yang diklaim lebih Islami. Kelompok milenial ini memang tidak menggunakan strategi kekerasan dalam perjuangan politiknya, tapi corak pemikirannya yang radikal revolusioner dinilai berpotensi memprovokasi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal dalam kehidupan bernegara.²²

Dalam konteks inilah kemudian menjadi penting untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama dan kedua. Yaitu, menghapus cara pandang rasialisasi serta memandang rendah kelompok lain yang berbeda agama. Ajaran etis sosial yang utama dalam ajaran agama Islam adalah faham egaliter, yaitu penempatan posisi manusia pada posisi yang setara, sama, dan memiliki harkat dan martabat yang sama.²³ Karena pada hakikatnya derajat kemanusiaan hanya ditentukan oleh kadar

22 Chaider Bamualim, Hilman Latief, Irfan Abubakar (ed), *Kaum Muda Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2018, h. 3-4.

23 Mohammad Monib dan Islam Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, h. 240.

ketakwaan kepada Allah bukan atas dasar tingginya jabatan politik atau atas dasar organisasi apa yang diikuti.

Oleh karena itu segala bentuk perbuatan yang menginjak harkat martabat manusia harus dimusnahkan karena agama memberikan legitimasi moral etis membangun kesetaraan hidup. Agama bisa brutal karena sejumlah hal. Salah satunya adalah klaim paling benar dan memandang kelompok agama lain salah. Perasaan paling benar memungkinkan para penganutnya melakukan tindakan apapun untuk melegitimasi klaim kebenaran tersebut.²⁴ Klaim kebenaran agama tentu lumrah sebatas kebutuhan konsumsi internal penganut agama namun tidak perlu diekspresikan secara berlebihan dengan menyalahkan agama lain karena semua agama di dunia membawa misi kebaikan demi perdamaian dunia.

Kesimpulan

Perbincangan soal bagaimana hubungan antara agama dan negara sering menimbulkan polemik tak berkesudahan. Paling tidak ada dua kelompok yang selalu terlibat konfrontasi. *Pertama* kelompok yang meyakini agama dan negara satu kesatuan dalam sistem politik kenegaraan yang utuh. Karenanya negara harus menjadikan agama sebagai hukum positif. Sedangkan kelompok *kedua* meyakini agama dan negara merupakan entitas

berbeda yang tak pernah sejalan. Perdebatan kedua kelompok ini biasanya disertai dengan pandangan menghakimi (*judgmental*.) Kelompok pertama disebut kaum fundamental, skriptualis, radikal, bahkan kerap dituding anti demokrasi. Sedangkan pendukung kelompok kedua seringkali dihubungkan dengan sikap sekuler yang membuang jauh agama dari urusan politik kenegaraan.

Di Indonesia, perdebatan dua blok hstoris itu mudah saja diakhiri dengan menemukan titik keseimbangan, yakni hubungan substansial yang menjembatani jarak esktrim keduanya. Agama dan negara merupakan entitas berbeda tapi nilai-nilai agama dan negara bisa disinergikan. Bentuk nyata jembatan substansial itu disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara. Tentu bukan perkara mudah bagi kelompok agama (Islam) menerima Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Butuh waktu cukup lama, pengorbanan, dan kedewasaan berpolitik untuk tidak memaksakan Islam sebagai dasar negara. Tak berlebihan kiranya jika Pancasila disebut 'jalan ketiga' (*third way*) kompromi politik antara kelompok agama dan nasionalis. Sejak saat itulah Pancasila dianggap final sebagai buah kesepakatan yang diterima semua kalangan.

Meski begitu, seiring gelombang demokrasi yang makin terbuka, masih saja ada kelompok tertentu yang mencoba membangkitkan hantu

24 Charles Kimball, *Kala Agama Menjadi Bencana*. Jakarta: Mizan, 2008, h. 78. Judul aslinya *When Religion Becomes Evil* diterbitkan Harper San Francisco.

lama tentang romantisme kejayaan Islam di masa lalu. Kelompok ini memanfaatkan kebebasan berdemokrasi dan politik elektoral untuk menyelundupkan agenda politik yang tersembunyi, yakni membuat peraturan berbasis syariah atau secara vulgar ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Manuver agresif kelompok ini memantik ketegangan baru dengan negara. Karenanya, negara mulai melakukan langkah antisipasi dan sterilisasi ideologi terhadap kelompok yang ditengarai merongrong keutuhan bangsa. HTI menjadi kelompok pertama yang dibubarkan karena ideologi khilafah terang benderang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tak hanya itu, negara juga memantau kelompok gerakan keagamaan yang sering menebar kebencian, provokasi, bahkan finah kepada negara terutama pasca pilkada di DKI Jakarta yang maha dahsyat itu. Intinya sederhana, di republik ini tak boleh ada organisasi apapun

yang bertentangan dengan negara, tak boleh ada organisasi yang secara vulgar mengeksploitasi jargon agama secara ekstrim untuk kepentingan politik, apalagi menuduh negara anti Islam.

Oleh karena itu, terlepas dari perdebatan sengit antar blok kekuatan politik, semua pihak harus sadar bahwa Pancasila adalah bentuk kompromi yang disetujui semua pihak untuk mengakhiri ketegangan antara kelompok agama dan nasionalis. Jangan ada lagi upaya membangkitkan kembali agama sebagai hukum positif kenegaraan karena berpotensi memunculkan konflik serius yang lebih terbuka. Agama tetap penting dalam diskursus politik kebangsaan, tapi bukan agama yang secara formal menjadi hukum negara. Agama yang dimaksud adalah sebetulnya nilai-nilai universal yang mampu memandu negara menuju tingkat peradaban tinggi seperti budaya anti korupsi, menghindari fitnah, sikap toleran, dan menjunjung tinggi perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirojuddin. *Respon terhadap Menguatnya Politik Identitas dan Eksklusivisme Politik bagi Partai Golkar dalam Menghadapi Pemilu 2019* dalam Buku *Meneguhkan Ideologi Pancasila dalam Penguatan Kiprah Partai Golkar*. Jakarta: Fraksi Golkar MPR RI, 2018.
- Bamualim, Chaider S, Latief, Hilman, Abubakar, Irfan (ed). *Kaum Muda Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2018.
- Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendy, Ahwani Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Prayitno, Adi. *Politik Akomodasi Islam*. Jakarta: UIN Press, 2009.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Islam Politik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009.
- Effendy, Bahtiar. *Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah*. Jakarta: Ushul Press, 2005.
- Kahin, George Mc Turnan. *Nationalism and Revolution In Indonesia*, Cornell University, 1952, dialih bahasakan menjadi Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. UNS Press, 1995.
- Kamil, Syukron dan Bamualim, Chaider (ed). *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non Muslim*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2007.
- Kimball, Charles. *Kala Agama Menjadi Bencana*. Jakarta: Mizan, 2008. Judul aslinya *When Religion Becomes Evil* diterbitkan Harper SanFrancisco.
- Kymlicka, Will. *Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-Hak Komunitas*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Monib, Mohammad dan Bahrawi, Islam. *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Syadzily, Ace Hasan, Syafrani, Andi, dan Prayitno, Adi. *Denouncing Religious Violence in Indonesia: Institution, Ideology and the Changing Strategy of Islamic Movements*. Jakarta, Puslitpen UIN Jakarta, 2018. Hasil penelitian kolaboratif.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press 1999.

Syafii Maarif, Ahmad. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 2006.

Taher, Elza Peldi (ed). *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: ICRP bekerjasama dengan Kompas, 2009.

Touqueville, Alexis de, *Democracy in America*. Garden City, NY: Anchor Book, 2000.

Wahid, Abdurrahman (ed). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.

MENELUSURI AKAR-AKAR NILAI KEMANUSIAAN PANCASILA DALAM BUDAYA INDONESIA

Oleh: Ahmad Gaus¹

Abstrak

Nilai-nilai kemanusiaan di dalam Pancasila dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang politik dan sudut pandang budaya. Sudut pandang politik terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang merdeka dari penjajahan karena penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan. Sudut pandang budaya terkait dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang berabad-abad lamanya di dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan terefleksikan dalam semua sila di dalam Pancasila. Dasar Negara tersebut sangat ideal bagi bangsa majemuk seperti Indonesia. Namun Pancasila belum secara optimal terimplementasikan di dalam kenyataan hidup berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pancasila, Nilai Kemanusiaan, Budaya

¹ Dosen Bahasa dan Budaya, Swiss German University (SGU) Tangerang

Pendahuluan

Perumusan Pancasila dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menjadi suatu momen penting karena merekam pikiran-pikiran terbaik dari kalangan terpelajar generasi pertama Indonesia. Perumusan itu berlangsung dalam suatu forum yang bernama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh dr. KRT Radjman Wedyodiningrat dan wakilnya R.P. Suroso. Momen ini juga merefleksikan bagaimana karakter dasar pandangan mereka yang kemudian disebut sebagai para pendiri bangsa (*founding fathers*) itu dalam memancangkan visi bangsa yang bahkan belum resmi berdiri. Dari sinilah eksplorasi kekayaan pandangan mereka terlihat.

Puncaknya ialah pidato Ir. Sukarno di sidang BPUPKI tersebut: *namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.* Demikian ucapan Sukarno dalam pidato spontan tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila".² Dalam pidato tersebut, Sukarno mengemukakan dasar-dasar negara Indonesia sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau

Peri-Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; Ketuhanan.³

Rumusan dasar negara tersebut tidak sepenuhnya sama dengan rumusan yang kita kenal sekarang. Setidaknya dari segi redaksi kata-kata dan susunannya. Hal mana dapat dimaklumi mengingat rumusan tersebut memang mengalami proses berulang kali.⁴ Tulisan ini tidak akan membahas kronologi perumusan sila-sila tersebut, melainkan hanya fokus menilik dan menelusuri akar-akar nilai kemanusiaan sesuai tema tulisan ini yang terkandung di dalam dasar negara Pancasila.

Cara yang paling sederhana untuk sampai kepada tema ini tentu saja dengan membaca langsung bagian yang secara eksplisit menyebutkan hal itu, yakni sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sungguhpun begitu akan ditelusuri pula nilai-nilai kemanusiaan dalam bangunan dasar negara Pancasila dari sudut pandang budaya Indonesia. Pancasila, bagaimanapun, adalah konsensus politik.⁵ Ia merupakan usaha para pendiri bangsa dalam mencari titik temu atau persamaan yang akan menyatukan bangsa yang berbeda-beda latar belakangnya ini. Sebagai konsensus politik, maka cukup proporsional kiranya jika kita awali

2 Soekarno, *Lahirnya Pancasila* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, tanpa tahun)

3 Saafroedin Bahar (ed), *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), hal. 80

4 Selengkapny lihat, Saafroedin Bahar (ed), *Ibid.*

5 Istilah Pancasila sebagai konsensus politik sudah umum dikatakan demikian, bahkan istilah ini juga digunakan oleh BP7 yang di masa Orde Baru merupakan lembaga yang paling berwenang menangani urusan pendidikan dan pembinaan Pancasila. Lihat, Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara* (Jakarta: BP7 Pusat, 1991), hal. 387

pembahasan ini dari perspektif politik yang menjadi latar belakang lahirnya dasar negara tersebut.

Perspektif Politik

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila dapat dilihat dari susunan sila-silanya sebagai satu kesatuan. Bahwa kemudian ada satu prinsip (sila kedua) yang secara khusus berbicara mengenai itu menunjukkan bahwa para pendiri bangsa melihat nilai kemanusiaan sebagai konsep yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari uraian-uraian yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI. Sila “kemanusiaan” yang dalam susunan Pancasila sekarang secara lengkapnya berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” ternyata selalu dicantumkan dalam usulan yang disampaikan oleh para anggota BPUPKI walaupun dengan istilah yang berbeda-beda seperti peri-kemanusiaan, rasa kemanusiaan, dan dasar kemanusiaan.⁶

Dimulai sejak sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai rumusan dasar negara yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Mohammad Yamin menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara

tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Dalam presentasinya Yamin menegaskan bahwa Kedaulatan rakyat dan Indonesia Merdeka adalah berdasar peri-kemanusiaan yang universeel berisi humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri-kemanusiaan ialah dasar universalisme dalam hukum internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa dan negara merdeka.⁷

Tampaklah bahwa Yamin melihat hubungan yang jelas antara peri-kemanusiaan dengan kedaulatan rakyat dan kemerdekaan bangsa. Pandangan ini memiliki landasan dalam falsafah humanisme yang tampaknya dianut oleh Yamin. Ia juga mengaitkan peri-kemanusiaan dengan hukum internasional yang bersifat universal dan aturan hidup berkeadaban yang dianut bangsa-bangsa merdeka. Tidak sulit bagi kita memahami jalan pikiran Yamin yang demikian sebab ia mengalami sendiri masa penjajahan, dan penjajahan itu tidak mengenal peri-kemanusiaan.⁸

Rumusan Yamin mengenai peri-kemanusiaan sebagai calon dasar negara dalam pidato lisan tersebut diletakkan dalam urutan yang kedua dengan susunan sebagai berikut: 1. Peri Kebangsaan, 2. Peri Kemanusiaan, 3. Peri ke-Tuhanan, 4. Peri Kerakyatan, 5. Kesejahteraan Rakyat. Namun demikian, dalam usulan tertulis

6 Tentu saja nilai kemanusiaan tidak hanya tercakup dalam sila kedua ini namun juga pada sila-sila yang lainnya karena antara satu sila dengan sila lainnya saling terkait. Namun demikian bagian ini hanya akan menyorot “asbabun nuzul” sila kedua dan dinamika pemaknaannya oleh para tokoh bangsa.

7 Dalam Saafroedin Bahar (ed.), *ibid.*, hal. 15

8 Lihat, Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Hanindita Graha Widya, 2001), hal. 26

yang disampaikan kepada BPUPKI, Yamin membuat sedikit perbedaan dimana peri-kemanusiaan diletakkan pada urutan ketiga dengan redaksi “Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang kelak menjadi rumusan resmi dasar Negara Pancasila yang berlaku hingga sekarang dengan menghilangkan kata “Rasa”, dan diletakkan pada urutan kedua setelah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dr. Soepomo yang berbicara pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan pikiran-pikiran penting yang kelak menjadi bahan perdebatan mengenai bentuk negara. Ia sendiri penganut bentuk “Negara integralistik”, dan tampaknya ini yang memengaruhi pandangannya tentang manusia Indonesia. Bukannya ia tidak menganggap penting arti individu dalam kemanusiaan tetapi melihatnya dari sisi lain yang melampaui batas-batas personal dan golongan. Jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, tegas Soepomo, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatsidee) negara yang integralistik, *negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam hal apapun.*⁹

Sebelum berbicara mengenai dasar negara, Soepomo mengupas panjang lebar teori-teori negara yang dipelajarinya dari para pemikir dan filsuf seperti Thomas Hobbes, John Lock, Jean Jacques Rousseau, Herbert

Spencer, Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Baruch de Spinoza, Adam Muller, Friedrich Hegel, hingga Muhammad Abduh dan Ali Abdul Razik. Soepomo terang-terangan menolak pandangan negara individualistik yang dikembangkan oleh Hobbes, Locke, dll. Pandangan ini menekankan pentingnya menegakkan masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara individu dalam masyarakat atau yang dikenal dengan kontrak sosial. Soepomo juga menolak teori kelas dari Marx, Engels, dan Lenin, yang melihat negara sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain. Soepomo lebih cendrung pada teori integralistik dari Spinoza, Muller, Hegel, dll., yang mengajarkan bahwa negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan melainkan menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.

Berdasarkan pandangan tersebut, Soepomo melihat manusia Indonesia sebagai seseorang yang tidak terpisah dari seseorang lainnya, golongan-golongan manusia, malah segala golongan makhluk, sebab segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkut paut, segala sesuatu saling memengaruhi. Inilah, menurut Soepomo, yang menjadi ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tata negara yang asli. Selain dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf di atas, pandangan ini juga dipengaruhi oleh kekaguman

9 Dalam Saafroedin Bahar (ed.), *ibid.*, hal.36. Cetak miring dari buku aslinya.

Soepomo pada sistem persatuan Tennennoo Haika Kekaisaran dengan Rakyat Jepang, kepemimpinan Fuhrer dan konsepsi Nasional-Sosialis dalam Nazi Jerman serta konsepsi manunggaling kawula gusti dalam budaya Jawa. Seluruh konsep tersebut ia leburkan menjadi satu kesatuan yang dikonstruksinya dalam konsepsi mengenai ideal negara Indonesia.¹⁰

Dalam pidato tanggal 31 Mei tersebut Soepomo belum menyebutkan istilah kemanusiaan. Namun dalam rapat perumusan kembali Pancasila hasil dari sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, Soepomo diminta oleh Hatta untuk menyampaikan uraian mengenai rancangan perubahan. Dalam penjelasan itu Soepomo merumuskan Pancasila dengan urutan: 1. Negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 3. Kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan, 4. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab.¹¹

Lain Yamin dan Soepomo, lain pula pandangan Sukarno. Ia menyampaikan usul dasar negara di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Di tengah pidatonya yang panjang dan selalu mendapat tepuk tangan riuh dari para

anggota sidang itu, sesungguhnya Sukarno tidak terlalu banyak mengeksplorasi ide-ide kemanusiaan secara verbalistik. Namun ia dikenal sebagai pengagum Mahatma Gandhi, tokoh kemanusiaan dari India, dan dalam pidato itu Sukarno mengutip Gandhi: 'Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan.' Sukarno menandakan bahwa yang ia maksud dengan kebangsaan di situ bukanlah semacam chauvinisme yang mengagungkan bangsa sendiri sebagaimana Jerman yang menganggap diri paling mulia sebagai bangsa Aria.

Negara yang akan kita dirikan, kata Sukarno, akan menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa, persatuan dunia, persaudaraan dunia. Di titik inilah Sukarno mengaitkan perikemanusiaan dengan internasionalisme, dengan catatan bahwa yang dikehendaknya bukan gagasan kosmopolitanisme yang menihilkan kebangsaan. Justru, menurut Sukarno, internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Sampai di sini tampak bahwa gagasan Sukarno tentang perikemanusiaan harus dipahami dalam hubungannya dengan nasionalisme atau kebangsaan dan internasionalisme. Susunan dasar negara dari Sukarno adalah sebagai

10 Daniel Hutagalung, *Menapaki Jejak-Jejak Pemikiran Soepomo Mengenai Negara Indonesia* (Jakarta: Jurnal Hukum Jentera Vol. 3 [10], Oktober 2005), hal.1

11 Suwarno, P.J., S.H., *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-Yuridis Kenegaraan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hal. 78

berikut: 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan¹²

Usulan-usulan dasar negara tidak berhenti sampai di situ. Usai sesi pertama sidang BPUPKI yang berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, 9 orang anggota badan ini ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada tanggal 22 Juni panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan "Panitia Sembilan") yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan negara dan agama. Panitia Sembilan menghasilkan sebuah dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar". Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/*declaration of independence*). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa". Adapun rumusan dasar negara versi Piagam Jakarta adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan, dengan

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan yang saat ini kita kenal adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12/1968 pada tanggal 13 April 1968. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata "dan" serta frasa "serta dengan mewujudkan suatu" pada sub anak kalimat terakhir. Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa). Dalam rumusan terakhir ini sila Kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat pada urutan kedua.

Perspektif Budaya

Tampaknya bukanlah suatu kebetulan bahwa ide kemanusiaan dalam Pancasila dirangkai dengan kata adil dan beradab. Adil ialah konsep politik, dan beradab adalah konsep budaya. Kemanusiaan yang diimajinasikan oleh para pendiri bangsa, sebagaimana paparan dalam sidang BPUPKI di atas, mula-mula adalah menjadi manusia merdeka yang bebas dari penjajahan, sebab penjajahan tidak mengenal peri-kemanusiaan. Setelah memperoleh

12 Mimbar BP7, Vol 15-30, Jakarta: Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, 1985, hal. 13

kemerdekaannya maka barulah manusia memperoleh “kemanusiaan-nya” dan dapat membangun suatu tatanan hidup yang beradab yang berdiri di atas pilihan-pilihannya sendiri.

Sungguhpun begitu dapat dikatakan bahwa para pendiri bangsa memiliki aksen tertentu dalam mengusung ide kemanusiaan. Pada Sukarno ide kemanusiaan cenderung bernuansa politis dengan titik tumpu pada konsep kebangsaan; pada Yamin ide tersebut dibawa ke konsep hukum internasional yang bersifat universal dan aturan hidup berkeadaban yang dianut bangsa-bangsa merdeka; sedangkan pada Soepomo ide kemanusiaan mendapatkan pendasaran filsafat dan sekaligus budaya (dhi: Jawa, konsepsi manunggaling kawula gusti)

Adalah menarik bahwa ide kemanusiaan Pancasila senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan ide-ide lainnya seperti ketuhanan, kebangsaan, keadilan, dan lain-lain. Karena itu statemen yang selalu kita dengar ialah bahwa sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilihat satu persatu melainkan dalam kaitannya dengan sila-sila yang lain. Sukarno sendiri menyatakan: “Pancasila adalah satu kesatuan, jangan dipisahkan satu sama lain, atau sekadar diambil daripada Pancasila itu, itu yang

ditonjol-tonjolkan, tidak bisa. Kalau kita berkata, kita adalah Pancasila, penggunaan Pancasila itu benar-benar sebagai *entity*, sebagai satu kesatuan daripada kelima-lima unsur, kelima-lima sila dari Pancasila.”¹³

Jika sebagai bangunan dirinya (sila demi sila) Pancasila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, maka begitu juga pandangan kita terhadap Pancasila itu sendiri. Sungguhpun pada mulanya merupakan konsensus politik,¹⁴ Pancasila sebagai hasil akhir dari kesepakatan para pendiri bangsa tersebut merupakan pendirian dan pandangan hidup bangsa. Walaupun dalam forum seperti di sidang BPUPKI pidato-pidato tentang Pancasila tampak kental bernuansa politik, karena pidato memang sudah seharusnya demikian, akan tetapi Pancasila lebih dari sekadar konsepsi politik melainkan hasil perenungan jiwa yang dalam, hasil penyelidikan cipta yang seksama di atas pengalaman bangsa Indonesia.¹⁵ Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara.¹⁶

Setiap bangsa memiliki latar belakang sejarah dan peradabannya sendiri. Demikian pula bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultur. Mereka dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmoni walaupun berbeda-beda suku, bahasa, dan agama. Orientasi

13 Budi Setiyono dan Bonnie Triana (eds.), *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), hal. 467

14 Lihat catatan kaki nomor 4.

15 Demikian pandangan Prof. Mr. Notonagoro, dalam Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), hal. 8

16 Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 2

hidup masyarakat Indonesia sejak dulu ialah religiusitas, hal mana dibuktikan misalnya dengan banyaknya candi dan situs keagamaan peninggalan masa lalu. Maka sangat benar kalau para pendiri bangsa kita menetapkan sila Ketuhanan sebagai salah satu dasar terpenting dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Ketuhanan dalam Pancasila oleh Sukarno pernah disebut sebagai Ketuhanan yang berkebudayaan, yakni ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.¹⁷ Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa ketuhanan Pancasila lebih dari sekadar ketuhanan dalam arti teologis atau keagamaan, melainkan ketuhanan dalam arti budaya. Dimana penyembahan kepada Tuhan diletakkan sejajar dengan penghormatan kepada sesama manusia yang berbeda-beda. Maka dengan memandang Pancasila melalui perspektif budaya ini bangsa Indonesia tidak akan terpecah-belah, sebab mereka sedari awal menyadari akan realitas masyarakatnya yang heterogen. Klaim ketuhanan Pancasila yang menjadi monopoli salah satu golongan tidak terjadi karena setiap komunitas suku bangsa dan agama berhak atas nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila tersebut.

Begitu pula konsep kemanusiaan dalam Pancasila, merupakan bentuk kesadaran bahwa bangsa Indonesia

sejak dulu telah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai budaya bangsa yang beragam.¹⁸ Dalam iklim budaya yang bersifat heterogen, setiap manusia dipandang dan diperlakukan sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dilahirkan sebagai orang bersuku A, B, C, dst., dengan budayanya sendiri-sendiri tanpa mengurangi hak dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Maka tepat sekali bahwa konsep kemanusiaan dalam Pancasila ialah “adil dan beradab”.

Pancasila lahir dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan kata lain ia merupakan produk budaya yang telah meresap dan mengakar dalam jiwa dan raga masyarakat Indonesia sejak dulu. Sukarno sendiri mengatakan Pancasila sebagai *local genius* pemikiran khas Indonesia,¹⁹ yang berarti merupakan identitas budaya bangsa Indonesia. Kendati demikian yang hendak ditonjolkan bukanlah klaim orisinalitas atau keaslian sebab hal tersebut tidak ada manfaatnya. Penyebutan identitas budaya lebih menunjuk kepada nilai-nilai kebudayaan yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, alih-alih sebagai nilai-nilai warisan masa lalu yang sudah usang. Dengan demikian Pancasila bukan milik negara melainkan milik masyarakat demi keadaban kehidupan bangsa.²⁰

17 Lihat, Panitia Kongres Pancasila IX, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Sukarno* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hal. 24

18 Pusat Studi Pancasila/PSP UGM, *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila* (Yogyakarta: PSP UGM, 2015), hal. 320

19 Syaiful Arif, *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya* (Jakarta: Gramedia, 2016), hal. 23

20 Pembahasan menarik mengenai ini, lihat, As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemashlahatan Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 2009).

Nilai-nilai kemanusiaan Pancasila sebagai implementasi sila kedua dijabarkan dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1978 maupun Tap MPR no. I/MPR/2003 dengan sedikit perubahan. Dalam TAP MPR No.II/MPR/1978 dijabarkan bahwa Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah:

1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sementara itu dalam ketetapan MPR No. I/MPR/2003 dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku,

keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain

Kecuali 2 butir penambahan yaitu pada butir 1 dan butir 10 (yang sebenarnya butir 8 dalam TAP MPR '78 yang dipecah menjadi dua) sebenarnya tidak ada suatu yang signifikan dalam perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara esensial pengertian nilai kemanusiaan bagi sebagian besar kita sudah mapan, tidak bergeser walaupun zaman telah berubah, dan TAP MPR tahun 2003 tersebut dibuat di masa reformasi.

Kesadaran umum bangsa Indonesia mengenai nilai kemanusiaan telah mengakar dalam pola pikir dan perilakuhidupmereka.Perumusannya

dalam bentuk Pancasila hanyalah sebuah kristalisasi, sehingga berfungsi sebagai pengingat bahwa sebagai bangsa kita memiliki kebudayaan yang luhur, yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan; yang mengakui persamaan derajat dan hak tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit; yang mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagainya.

Nilai-nilai kemanusiaan memiliki akarnya yang jauh di dalam budaya masyarakat Indonesia, bahkan juga terefleksikan dalam kehidupan keagamaan mereka. Jika dalam sila pertama disebutkan Ketuhanan Yang Mahaesa, maka konsekuensinya bukan semata-mata urusan ritual dengan Sang Pencipta melainkan juga terkait dalam hubungan dengan sesama manusia. Di dalam sila itu secara implisit terkandung nilai penghargaan terhadap agama dan kepercayaan masing-masing, kesediaan menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Itulah sebabnya, sebagaimana telah disinggung di atas, Sukarno menyebut Ketuhanan dalam Pancasila ialah

ketuhanan yang berkebudayaan. Karena itu dalam ilmu antropologi, religi menjadi bagian dari unsur kebudayaan.

Perhatikan pula sila ketiga, keempat, dan kelima dalam Pancasila yang di dalamnya mencakup nilai-nilai seperti: Persatuan dan kesatuan, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, kerelaan berkorban untuk kepentingan orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, tidak memaksakan kehendak, mengembangkan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan sejenisnya. Semua itu tidak lain adalah budaya masyarakat kita yang telah hidup dan berkembang ratusan bahkan ribuan tahun lamanya, yang kemudian dipadatkan dalam wujud Pancasila oleh para pendiri bangsa.

Sebagai penutup tulisan ini akan mengutip kata-kata budayawan Mochtar Lubis: "Nilai-nilai Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri... digambarkan bahwa manusia-manusia Indonesia yang sudah menjadi manusia Pancasila akan menjadi motor pendorong yang teguh untuk melaksanakan pembangunan lahir dan batin bangsa Indonesia... Saya berdoa sekuat tenaga semoga kita akan berhasil membina manusia Pancasila menjelang tahun 2000. Jika ini tercapai maka Indonesia pasti akan menjadi sorga, dan kita semua akan hidup penuh nikmat dan bahagia....

Tetapi kita belum sampai ke sana, malah masih jauh sekali..."²¹

Kesimpulan

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun pada mulanya ia adalah konsensus politik yang dibuat untuk mengatasi atau menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan di kalangan masyarakat, pada hasil akhirnya Pancasila menjadi pedoman

dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tidak lain karena Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri yang kental dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai mana mewarnai seluruh sila di dalam Pancasila itu sendiri.

21 Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, Cet.1., 2001), hal. 9-10

SIKAP GENERASI MUDA MUSLIM MILLENIAL TERHADAP PANCASILA

Oleh: Rita Pranawati, MA¹

Abstrak

Makalah ini mengeksplorasi sikap milenium muda Muslim terhadap Pancasila, tantangan untuk meningkatkan pemahaman Pancasila, dan strategi untuk menyebarkan Pancasila di kalangan milenium muda Muslim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan fokus milenium muda Muslim. Penelitian ini menemukan bahwa kebanyakan milenium muda Muslim setuju bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling cocok dan final untuk Indonesia. Sikap Muslim milenial terhadap Pancasila terdiri dari tiga kelompok, Pertama yang tanpa syarat setuju untuk Pancasila; Kedua, siapa yang menyetujui Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia dengan argumen bahwa Islam telah mendukung Pancasila; ketiga, yang setuju bahwa Pancasila adalah ideologi Indonesia tetapi pada saat yang sama mereka memiliki agenda untuk mendirikan khilafah/negara Islam yang hanya sejumlah kecil generasi muda Muslim yang mengikuti kelompok ini. Tantangan mendidik dan menanamkan nilai Pancasila terhadap milenium muda Muslim adalah karena tumbuhnya hedonisme dan konservatisme yang memiliki gaya komunal, alkitabiah dan puritan. Oleh karena itu, ada tiga strategi untuk menyebarkan Pancasila, yaitu mendidik kaum muda Muslim milenium dengan berbagai metode yang diperbarui; memperkenalkan sejarah, sastra, geografi, dan filsafat; dan membina generasi muda Muslim di forum keagamaan dan pendidikan.

Kata Kunci: Muslim millennial, Pancasila, Sikap

1 Dosen FISIP UHAMKA, peneliti CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai yang luhur oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebagai sebuah dasar Negara, Pancasila perlu dijaga kelestariannya agar tetap dipahami, dimaknai, dan diimplementasikan oleh seluruh warga negaranya. Salah satu segmen warga Negara yang penting bagi masa depan bangsa adalah generasi muda atau yang sering disebut dengan generasi millennial.

Generasi millennial adalah generasi yang akan memegang tampuk kepemimpinan negeri ini di berbagai sector di masa yang akan datang. Dengan adanya bonus demografi di tahun 2020 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia yang memahami dasar negaranya dengan baik akan menjadi kunci kemana bangsa Indonesia dibawa. Tanpa wawasan kebangsaan yang baik dan pemahaman serta pemaknaan terhadap Pancasila maka bangsa ini akan semakin jauh dari cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mencapai kesejahteraan umum.

Untuk memahami generasi millennial, maka kita perlu melihat karakteristiknya. Menurut Neil Howe dan William Strauss², generasi millennial adalah generasi yang lahir pada tahun 1982 dan 20 tahun setelahnya. Secara lebih spesifik, *millennial saeculum* terbagi menjadi empat generasi yaitu *baby boom* (1943-1960), generasi X (1961-1981), Generasi Y atau millennial (1982-2004), dan generasi Z atau *homelanders* (sejak 2005).³ Tulisan ini akan memfokuskan pada generasi Y atau millennial yang saat ini berusia 16-36 tahun) dengan lebih spesifik generasi millennial yang beragama Islam sebagai entitas agama dengan penganut terbesar di Indonesia.

Generasi millennial adalah generasi yang sangat lekat dengan gawai dengan sambungan internet. Survei APJII menunjukkan bahwa pengguna gawai usia 19-34 tahun sebanyak 49,52% belum lagi dari yang usia 16 dan 34-36 tahun.⁴ Menurut Alvaro, 8 dari 10 millenials adalah pengguna internet.⁵ Sosial media seperti youtube, whatsapp, instagram, facebook, line, twitter, hingga tik tok dan vlog adalah dunianya. Sumber informasi bagi generasi millennial dalam segala aspek kehidupan termasuk didalamnya keagamaan, berbangsa dan bernegara berpindah ke google.⁶

2 Neil Howe & William Strauss, *Millennial Rising: The Next Great Generation*, Vintage Books: 2000.

3 Subhan Setowara, *Tentang Muslim Millennial dan Kiprah Mereka dalam Muslim Millennial Catatan dan Kisah WOW Muslim Zaman Wow*, Mizan: Bandung, 2018

4 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, 2017

5 Hasanuddin Ali, *Sembilan Perilaku Millennial Indonesia*, Alvara Research Center, Jakarta: 2018.

6 Rita Pranawati, *Gaya Belajar Agama, dari Konvensional ke Digital*, dalam *Muslim Millennial Catatan dan Kisah WOW Muslim Zaman Wow*, Mizan: Bandung, 2018

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menjadi salah satu tahapan sejarah perubahan konsep dan praktek berbangsa dan bernegara. Mulai dari amandemen batang tubuh UUD 1945, relasi antara lembaga tinggi Negara dan tertinggi Negara yang berubah, hadirnya Mahkamah Konstitusi, hingga proses pembelajaran tentang Pancasila. Sebagian besar generasi millennial tidak mengenal 36 butir Pancasila dalam penataran Pedoman, Penghayatan, Pengamalan Pancasila (P4). Mereka juga tidak mengenyam lagi pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Diperlukan pembaharuan untuk melakukan edukasi tentang Pancasila bagi generasi millennial.

Bagi generasi muda Muslim, perlu dilihat pula bagaimana pandangannya terhadap Pancasila mengingat Muslim adalah mayoritas di Indonesia. Dari beberapa riset sebelumnya, lebih sering dijumpai problem identifikasi identitas sebagai Muslim sekaligus sebagai orang Indonesia. Jika tidak hati-hati maka kaum Muslim muda millennial akan terjebak pada pemihakan daripada sebagai sebuah kompromi sebagai Muslim yang hidup di bumi Indonesia. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan riset yang dilakukan oleh CSRC UIN Syahid Jakarta, sikap dan perilaku kaum muda Muslim tidak menunjukkan kecenderungan yang ajeg terhadap radikalisme.⁷ Generasi

Muslim millennial menganut sikap dan perilaku keberagamaan yang konservatif, dengan corak spesifiknya yaitu komunal, skriptual dan puritan. Dari situasi ini tentu penting melihat fakta bagaimana mereka memandang Pancasila sebagai ideologi Negara.

Tantangan bagi pemimpin bangsa adalah bagaimana mengenalkan, mengajarkan, dan memahami, Pancasila dan nasionalisme kepada generasi millennial khususnya Muslim millennial. Hal ini agar mereka dapat memaknai dengan baik dasar Negara dan rasa nasionalisme, serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, sekaligus kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi ini tentu tidak mulus begitu saja dan akan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak sedikit. Tulisan ini akan mengulas sikap kaum muda Muslim millennial dalam memahami dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana mengajarkan anak muda Muslim millennial tentang Pancasila. Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah *library research* yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang mendukung topik ini. Sedangkan fokus target grup tulisan ini adalah anak muda millennial khususnya Muslim millennial.

7 Chaider S Bamualim dkk (Editor), *Kaum Muda Muslim Millennial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, CSRC-PPIM-CONVEY-UNDP, Jakarta: 2018.

Pandangan Kaum Muslim Millenial Terhadap Pancasila

1. *Mereview Sikap Kaum Muda Muslim untuk Pancasila*

Menengok berbagai penelitian terkait penerimaan terhadap Pancasila, diantaranya penelitian terhadap takmir Masjid se-DKI yang dilakukan CSRC UIN Jakarta pada tahun 2010. Penelitian ini menemukan bahwa 89% takmir masjid menyatakan merasa nyaman dengan Pancasila dan mengakui Pancasila dan UUD 1945 sebagai model terbaik.⁸ Selanjutnya penelitian tentang radikalisme di kalangan mahasiswa UI dan UIN menemukan bahwa sebanyak 90% mahasiswa menyatakan Pancasila cocok menjadi ideologi Negara.⁹ Ketika ditanyakan apakah Pancasila adalah ideologi yang bersifat final, 72,2% mahasiswa setuju sedangkan 26,9% tidak setuju. Sedangkan riset Wahid Foundation pada Oktober 2017 menemukan bahwa 80% warga Negara Indonesia mendukung Pancasila dan UUD 1945 ketika ditanya “Pancasila dan Undang-Undang Dasar sekarang adalah yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia”.¹⁰ Sedangkan penelitian *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) di tahun 2017 menemukan bahwa 90,5% responden mendukung

falsafah dan dasar Negara Pancasila dan secara tegas menolak mengganti dasar Negara Indonesia dengan ideologi lain.¹¹

Dari keseluruhan survei kuantitatif yang telah dijelaskan diatas, sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk didalamnya generasi Muslimmillennial yang terwakili dalam penelitian di UI dan UIN menggambarkan bahwa mayoritas masih meyakini Pancasila sebagai ideologi terbaik dan tepat bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, adanya angka antara 10-20% yang menyatakan belum mendukung Pancasila tetap perlu dianalisis mendalam apa yang menjadi penyebab responden pada kelompok ini menolak Pancasila. Jika alasannya non ideologis masih dapat dimaklumi. Namun jika mengarah pada radikalisme maka kelompok responden ini perlu mendapat perhatian utuh. Hal ini agar tidak terjadi tindakan yang mengarah pada terorisme.

2. *Pandangan Kaum Muda Muslim terhadap Pancasila*

Sisi positif yang patut kita banggakan dari penelitian di UI dan UIN serta Kaum Muda Muslim Millenial bahwa kaum muda Muslim menolak kekerasan sebagai praktek mencapai tujuan meskipun atas nama

8 Al-Makassary, Ridwan dan Ahmad Gaus AF (Eds). 2010. *Benih-Benih Islam Radikal di Masjid: Studi Kasus Jakarta dan Solo* (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

9 Rita Pranawati, *Radikalisme di Kalangan Mahasiswa, Studi Kasus: Universitas Indonesia dan UIN Jakarta*, CSRC UIN Jakarta, Jakarta: 2012

10 Wahid Foundation, “*Tren Toleransi Sosial Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim Indonesia*”, Laporan Penelitian Wahid Foundation Jakarta: 2017.

11 *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), “*Ada apa dengan Milenial?, Orientasi Sosial, Ekonomi, dan Politik: Rilis dan Konferensi Pers Survei Nasional*”, CSIS, Jakarta: 2 November, 2017.

agama. Pada penelitian kuantitatif yang dilakukan di kalangan terdidik dan calon pemimpin bangsa yaitu mahasiswa UI dan UIN persetujuan terhadap kekerasan atas nama agama sebagai jalan keluar untuk mencapai tujuan tidak dapat dijadikan nilai pembeda. Hal ini karena hampir seluruh mahasiswa menolak kekerasan dilakukan walaupun atas nama agama.¹²

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, 90% mahasiswa setuju Pancasila cocok sebagai ideologi negara. Sedangkan dari 10% yang menolak, ketika ditanyakan ideologi apa yang tepat menggantikan, maka 68,8% adalah Islam, 12,5% adalah sosialisme, 6,2% komunisme, dan 6,3% lainnya. Alasan-alasan ketidaksetujuan terhadap Pancasila sebenarnya lebih karena melihat fenomena ketidakadilan. Disisi lain, riset ini juga menunjukkan adanya kebingungan mengidentifikasi dirinya baik sebagai Muslim maupun sebagai warga Negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam pendapat mahasiswa UI dan UIN yaitu sebanyak 72,2% menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang bersifat final dan 27,8% menyatakan tidak. Ketika ditanyakan apakah seorang Muslim wajib berjuang mendirikan Negara Islam maka 62,7% menyatakan setuju dan 37,3% menolak, serta 70,45% menolak bahwa menaati ideologi pandangan hidup selain Islam adalah kafir.

Penelitian sejenis yang dilakukan PPIM dan Convey terhadap siswa dan mahasiswa juga menemukan bahwa ada sebanyak 91,23% menyatakan bahwa mereka menyetujui terhadap penerapan syariat Islam dan kekhalifahan sebagai sistem pemerintah meskipun 80,74% mereka menolak pernyataan pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila adalah taghut atau kafir.¹³

Situasi diatas menggambarkan kegamangan identitas ke-Indonesiaan dan ke-Islaman yang ada dalam pribadi generasi muda Muslim millennial. Proses negosiasi dan kompromi yang terjadi pada masing-masing individu belum selesai dalam hal mendudukkan secara tepat dua identitas ke-Indonesiaan dan ke-Islaman yang seharusnya tidak dipertentangkan. Kalaupun ada niat mendirikan Negara Islam hanyalah *social Muslim imaginary* yang tidak wujud dalam aksi.¹⁴ Namun secara umum sebenarnya situasinya adalah mayoritas mahasiswa menerima Pancasila sebagai ideologi dan tidak ada persetujuan aktivitas yang berarti ingin menggantikan Pancasila.

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan oleh CSRC UIN dengan Convey, meskipun dirasakan fenomena menguatnya radikalisme dan ekstremisme di ruang publik, namun kekerasan tidak banyak menjadi konsern kaum muda

12 Rita Pranawati, *Radikalisme di Kalangan Mahasiswa, Studi Kasus: Universitas Indonesia dan UIN Jakarta*, CSRC UIN Jakarta, Jakarta: 2012

13 Rangga Eka Putra dkk, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z*, PPIM- Convey, Jakarta: 2018

14 Charles Taylor, *Modern Social Imaginaries*, Durham, North Carolina: Duke University Press, 2004

Muslim millennial.¹⁵ Selalu ada peluang untuk menjadi ekstrimis atau radikal sebagaimana ideologi juga menginfiltrasi ruang publik. Namun secara umum penelitian CSRC tersebut menemukan bahwa generasi Islam memiliki komitmen pada Pancasila dan memiliki sikap keagamaan yang moderat. Keteguhan hati pada ideologi dan pribadi yang kuat (bukan yang labil) akan menjadi kunci kaum muda Muslim millennial bertahan dari radikalisme dan ekstremisme. Hal ini akan terjadi utamanya ketika ideologi Negara yaitu Pancasila mengalami fase penurunan peran dan fungsi.

Sikap kaum muda Muslim kepada Pancasila dapat dijelaskan menjadi menjadi tiga tipologi.¹⁶ *Pertama*, kaum muda yang menerima Pancasila secara utuh tanpa syarat untuk menjadi simbol perekat bangsa yang beragam. Dua alasan yang termaktub dalam tipologi ini adalah Pancasila sebagai simbol pemersatu bangsa dan Pancasila adalah pondasi yang kuat untuk tumbuhnya kebhinekaan, serta menolak hadirnya ideologi lain. Kelompok ini secara tegas menolak hadirnya khilafah sebagai sistem pemerintahan termasuk diterapkannya syariat Islam. Fakta Indonesia yang beragam menjadi landasan yang kuat bagi anak muda Muslim untuk setia pada Pancasila sebagai pengikat kemajemukan Indonesia.

Kedua, kaum muda yang menerima Pancasila secara sikap

dan perilaku dengan menggunakan argumen Islam untuk mendukung Pancasila. Secara umum kaum muda Muslim millennial di kelompok ini yakin Pancasila sebagai dasar Negara yang tidak tergantikan dan kokoh sebagai pondasi pemersatu bangsa. Ada tambahan alasan bagi kelompok ini mengapa Pancasila menjadi dasar Negara, yaitu bahwa seluruh substansi dan maksud Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, baik secara doktrin maupun identitas. Misalnya yang sering disebutkan adalah terkait dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai penerjemahan dari ajaran tauhid dan implementasi surat Al-Ikhlâs. Kelekatan Pancasila dengan Islam menjadikan tiadanya alasan untuk mengingkari Pancasila. Selain itu, mereka meyakini bahwa keterlibatan tokoh-tokoh Muslim seperti KH. Wahid Hasyim (NU), Ki Bagus Hadikusumo dan KH Abdoel Kahar Muzakir (Muhammadiyah), Haji Agus Salim, Raden Abikoesno Tjokrosoejoso dll bersama dengan tokoh nasionalis lainnya telah merumuskan Pancasila.

Ketiga adalah mereka yang menerima Pancasila sebagai sesuatu yang ambigu. Pada tipologi ini terdapat dua penafsiran, yaitu mengakui Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara tetapi memiliki agenda re-Islamisasi Pancasila dengan mengembalikan visi piagam Jakarta. Serta yang kedua yaitu kelompok yang menerima Pancasila namun

¹⁵ Chaider S Bamualim dkk, opcit.

¹⁶ Ibid.

sesungguhnya memiliki agenda untuk menerapkan syariat Islam dan mendirikan khilafah. Para aktivis muda dari HTI sangat kental dengan kelompok ini.

Dari gambaran diatas sebenarnya dapat diyakinkan bahwa sebagian besar generasi muda Muslim millennial meyakini Pancasila sebagai ideologi Negara meskipun masih ada sebagian kecil yang memiliki agenda lain dalam penerimaan mereka terhadap Pancasila. Situasi ini penting untuk dicarikan solusinya agar tidak menjadi perongrong dasar Negara Indonesia.

3. *Tantangan Kaum Muda Muslim Millennial dalam Memahami Pancasila*

Tantangan terbesar bagi kaum muda Muslim millennial adalah kembalinya sikap keberagamaan yang konservatif di kalangan umat Islam Indonesia.¹⁷ Hal ini adalah karena menguatnya arus demokrasi yang dikaitkan dengan memudarnya Islam liberal di Indonesia dan menguatnya pengaruh Timur Tengah. Situasi menguatnya pola keberagamaan yang konservatif ini tidak hanya terjadi pada ormas yang lahir paska reformasi namun juga pada organisasi yang sudah mapan seperti MUI dan Muhammadiyah.

Penelitian PPIM dan Convey menemukan bahwa pada level sikap,

sebanyak 58,5% siswa dan mahasiswa memiliki pandangan keagamaan yang cenderung radikal dan intoleren (51,1% intoleransi internal dan 34,3% intoleransi eksternal).¹⁸ Namun pada hal perilaku, intoleransi eksternal sebanyak 62,9% dan secara internal sebanyak 33,2% yang berarti anak muda lebih toleran terhadap non Muslim dibandingkan dengan sesama Muslim khususnya dikaitkan dengan Ahmadiyah dan Syiah. Terjadinya radikalisme dan intoleransi dalam penelitian ini diantaranya ada tiga faktor yaitu *pertama* faktor guru dan model pembelajaran Pendidikan Agama Islam; *Kedua*, akses internet sebagai penyumbang radikalisme sebanyak 50,9%; *Ketiga* persepsi tentang Islamisme dan kinerja pemerintah. Namun hal ini tidak mengurangi loyalitas dan kepercayaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan demokrasi yaitu sebanyak 80,74% responden yang terdiri dari siswa dan mahasiswa.

Selain itu, riset CSRC UIN-Convey menunjukkan bahwa sekalipun keberagamaan anak muda Muslim millennial adalah terbuka dan moderat, namun mereka “cenderung menganut sikap dan perilaku keberagamaan yang konservatif dengan corak yang komunal, skriptual dan puritan”.¹⁹ Dari catatan diatas, kecenderungan konservatisme agama dan jangkauan pengetahuan yang masih dalam tahap pencarian

17 Martin van Bruinessen, ed, *Contemporary Development in Indonesian Islam, Explaining the “Conservative Turn”*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.

18 Rangga Eka Putra dkk, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z, PPIM- Convey*, Jakarta: 2018

19 Chaider S. Bamualim dkk, *op cit*.

menjadikan tantangan tersendiri bagi generasi muda Muslim millennial dalam memahami dan meyakini Pancasila.

Pada aspek yang lain, hedonism menjadi tantangan bagi anak muda Muslim dan kepeduliannya pada aspek kebangsaan termasuk dalam hal pemahaman dan pendalamannya terhadap Pancasila. Sebanyak 75,5% usia 13-18 tahun dan 74,23% usia 19-34 tahun yang kesemuanya masuk generasi millennial adalah pengguna internet.²⁰ Adapun layanan yang diakses diantaranya adalah 89,35% chatting, 87,13% sosial media, 74,84% *search engine*, 72,79% melihat foto, 69,64% melihat video, 70,23% *download* video, 56,77% *download* gambar, 55,3 artikel. 35,99% *upload* file, 33,58% email, 32,19% beli barang, 16,97% pendaftaran, jual barang 8,12% dan perbankan 7,39%.²¹ Data APJII juga menunjukkan pemanfaatan untuk bidang edukasi lebih sedikit dibandingkan untuk bidang gaya hidup.

Situasi di atas menunjukkan hedonism yang melanda kaum muda millennial sebagai sebuah dampak globalisasi. Aspek pemanfaatan internet terlihat lebih populer untuk kehidupan sosial dan hiburan dibandingkan untuk kepentingan edukasi. Dunia glamor yang banyak ditampilkan dalam dunia maya dan menjadi gaya hidup kaum muda, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, para pemimpin

bangsa, dan para pendidikan untuk mendekatkan anak muda pada ideologi bangsa dan Negara, yaitu Pancasila.

4. *Mendekatkan Anak Muda Muslim Millennial dengan Pancasila*

Dengan karakter anak muda Muslim millennial yang sangat lekat dengan gawai dan sosial media, penting kiranya para pihak memikirkan media dan metode yang tepat untuk membangun kesadaran generasi muda millennial khususnya Muslim terhadap Pancasila. Ada tiga pendekatan yang penting untuk mendekatkan anak muda kita dengan Pancasila, *pertama*, mengajarkan Pancasila di segala aspek kehidupan baik formal maupun non formal dengan media dan metode yang variatif dan kekinian. Anak-anak muda millennial sangat menggemari video pendek yang ditayangkan dalam berbagai sosial media seperti instagram, youtube, facebook, dan sosial media lainnya. Cara kreatif harus dilakukan dengan memproduksi film-film pendek, lagu, meme, iklan singkat, yang memberi pengetahuan dan menyadarkan pentingnya menjaga Pancasila. Sosial media akan sangat efektif mengenalkan Pancasila pada generasi millennial. Selain itu, menggunakan *influencer* atau orang yang berpengaruh dalam sosial media untuk ikut menjadi duta Pancasila menjadi hal yang penting dilakukan.

20 APJII, opcit

21 Ibid

Kedua, mengenalkan sejarah, sastra, geografi, dan filsafat kepada anak muda Muslim millennial. Berdasarkan laporan penelitian keberagamaan kaum muda Muslim millennial di Jakarta, anak muda yang membaca sejarah, sastra dan filsafat dengan baik memiliki sikap yang kuat terhadap ideologi bangsa dan tidak rentan terhadap konservatisme dan radikalisme.²² Memahami sejarah, sastra dan filsafat menjadikan anak muda tidak mudah menghakimi, bersedia menelusuri dengan baik apa yang mereka terima, dan menyadari sejarah perjuangan bangsanya. Literasi yang baik akan membantu anak muda Muslim millennial menghargai perjuangan bangsa dan hal ini akan membangkitkan penghormatan terhadap pahlawan sekaligus kesadaran menjaga NKRI dan Pancasila. Sedangkan mempelajari geografi bermakna mendalami luas dan beragamnya Indonesia. Kesadaran akan kebhinekaan Indonesia akan memberikan makna yang mendalam pada implementasi Pancasila.

Ketiga, memberikan pendidikan tentang Pancasila di ruang formal dan ruang keagamaan dengan metode yang menarik dan dengan *learning by doing*. Membangun pengetahuan dan kecintaan pada Pancasila perlu dilakukan di ruang formal baik pendidikan maupun keagamaan. Analisis yang telah disebutkan diatas menyimpulkan bahwa adanya ambiguitas identitas keIslaman dan keIndonesian yang tumbuh pada

anak muda Muslim millennial. Seharusnya identitas keIslaman dan keIndonesian tidak dipertentangkan. Dalam hal ini, ceramah agama yang progresif sangat diperlukan untuk mendudukkan bingkai keIslaman dan keIndonesian. Dalam pengajaran di ruang kelas, guru/dosen tidak perlu terjebak pada doktrin menanamkan Pancasila. Pengetahuan yang baik tentang Pancasila dibutuhkan oleh peserta didik, namun melengkapi dengan praktek *learning by doing* implementasi nilai-nilai Pancasila akan sangat bermakna dan membekas di hati nurani peserta didik.

Kesimpulan

Secara umum dapat dikatakan bahwa mayoritas kaum muda Muslim millennial meyakini Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia dan bersifat final. Namun ketika dihadapkan pada pertanyaan kewajiban Muslim untuk mendirikan Negara Islam dan menerapkan syariat Islam, sebagian besar mereka menyetujui namun menolak bahwa ketaatan terhadap ideologi selain Islam (Pancasila) adalah kafir. Kegamangan identitas ini dapat dimaknai sebagai proses pencarian identitas yang seharusnya tidak dihadap-hadapkan namun dikompromikan. Pendirian Negara Islam bagi kaum muda Muslim millennial ini adalah *social Muslim imaginary* yang belum ada upaya aksinya.

Penerimaan kaum muda Muslim millennial terhadap Pancasila,

22 Rita Pranawati, *Laporan Penelitian: Corak Keberagamaan Kaum Muda Muslim Millennial di Jakarta*, CSRC-Convey, Jakarta, 2018.

dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu *pertama*, kaum muda Muslim millennial yang menerima Pancasila tanpa syarat karena menyadari Pancasila sebagai perekat keragaman Indonesia; *Kedua*, kelompok Muda Muslim millennial yang menerima Pancasila dengan menggunakan argumen Islam untuk mendukung Pancasila; *Ketiga* adalah kelompok yang menerima Pancasila sebagai sesuatu yang ambigu karena masih memiliki agenda mengembalikan Pancasila pada piagam Jakarta dan agenda pendirian khilafah serta menerapkan syariat Islam.

Tantangan terbesar bagi kaum muda Muslim millennial dalam menjaga dan mencintai Pancasila diantaranya adalah menguatnya sikap dan perilaku keberagamaan yang konservatif dengan corak komunal,

skriptual dan puritan yang ditandai dengan kecendrungan intoleran dan hedonisme.

Saran

Untuk mendekatkan kaum muda Muslim millennial dengan karakter yang sangat lekat dengan gawai dan akses internet, maka penting kiranya untuk mengajarkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan formal dan non formal dengan metode dan media yang variatif dan kekinian. Selain itu, mengenalkan sejarah sastra, geografi dan filsafat menjadi perisai perlindungan dari radikalisme dan menjaga Pancasila. Upaya memberikan pendidikan Pancasila di ruang formal dan ruang keagamaan dengan *learning by doing* akan lebih dimaknai anak muda Muslim millennial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasanuddin, *Sembilan Perilaku Millennial Indonesia*, Alvara Research Center, Jakarta: 2018.
- Al-Makassary, Ridwan dan Ahmad Gaus AF (Eds), 2010. *Benih-Benih Islam Radikal di Masjid: Studi Kasus Jakarta dan Solo*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2010
- Bamualim, Chaider S dkk (Editor), *Kaum Muda Muslim Millennial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, CSRC-PPIM-CONVEY-UNDP, Jakarta: 2018.
- Bruinessen, Martin van ed, *Contemporary Development in Indonesian Islam, Explaining the "Conservative Turn"*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.
- Eka Putra, Rangga dkk, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z*, PPIM-Convey, Jakarta: 2018
- Howe, Neil & Willam Strauss, *Millennial Rising: The Next Great Generation*, Vintage Books: 2000.
- Pranawati, Rita, *Radikalisme di Kalangan Mahasiswa, Studi Kasus: Universitas Indonesia dan UIN Jakarta*, CSRC UIN Jakarta, Jakarta:2012.
- Pranawati, Rita, *Gaya Belajar Agama, dari Konvensional ke Digital*, dalam Muslim Millennial Catatan dan Kisah WOW Muslim Zaman Wow, Mizan, Bandung: 2018
- Pranawati, Rita, *Laporan Penelitian: Corak Keberagamaan Kaum Muda Muslim Millennial di Jakarta*, CSRC-Convey, Jakarta: 2018.
- Setowara, Subhan, *Tentang Muslim Millennial dan Kiprah Mereka* dalam Muslim Millennial Catatan dan Kisah WOW Muslim Zaman Wow, Mizan, Bandung: 2018
- Taylor, Charles, *Modern Social Imaginaries*, Durham, Duke University Press, North Carolina: 2004

Laporan Penelitian

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, Jakarta: 2017

Centre for Strategic and International Studies (CSIS), *“Ada apa dengan Milenial?, Orientasi Sosial, Ekonomi, dan Politik: Rilis dan Konferensi Pers Survei Nasional*, CSIS, Jakarta: 2 November, 2017.

Wahid Foundation, *“Tren Toleransi Sosial Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim Indonesia”*, Laporan Penelitian Wahid Foundation Jakarta: 2017.

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI INFORMASI

Oleh: Iding Rosyidin¹

Abstrak

Tulisan ini ingin menjelaskan tentang bagaimana upaya penguatan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi informasi. Tulisan ini lebih bersifat kajian konseptual. Dalam hal ini, konsep yang digunakan adalah globalisasi, informasi dan teknologi komunikasi di mana ketiganya saling berkaitan, dan juga literasi politik.

Kenyataan yang didapatkan adalah bahwa fenomena globalisasi informasi, di samping pengaruh positif, juga menghadirkan dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah menguatnya politik identitas yang dipicu oleh kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS); penyebaran ideologi kapitalisme liberalisme yang memunculkan perilaku individualistik dan konsumtif-hedonistik di kalangan masyarakat Indonesia, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan.

Salah satu cara untuk menangkal dampak negatif tersebut adalah literasi politik yang dilakukan pada tiga level, yaitu keluarga, dunia pendidikan, dan masyarakat atau negara. Literasi politik tidak hanya berkaitan dengan pemahaman (kognitif), melainkan juga sikap (afektif) dan perilaku (psikomotorik). Literasi politik pada keluarga menjadi yang utama karena akan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi yang kuat ketika berhadapan dengan ancaman globalisasi informasi.

Kata-kata Kunci: pancasila, globalisasi, informasi, literasi politik.

¹ Penulis adalah Koordinator Bidang Pendidikan dan Kurikulum Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL) Indonesia dan Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pendahuluan

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, Pancasila tampil begitu dominan. Sebagai dasar negara, Pancasila seolah masuk ke dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Setiap individu warga negara Indonesia, bukan hanya harus memahami, melainkan juga menjiwai dan mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.

Untuk semakin menjadikan Pancasila tersosialisasikan dan tertanam dengan baik ke dalam jiwa masyarakat Indonesia, pemerintahan giat melakukan sosialisasi ke berbagai lembaga atau institusi, terutama insitusi pemerintah. Bahkan juga ke institusi-institusi pendidikan, dari jenjang Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Maka, muncullah antara lain program penataran P4 (Pedoman Pelaksanaan dan Pengamalan Pancasila) yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pada sisi ini, pemerintah Orde Baru tampaknya cukup berhasil memasyarakatkan Pancasila ke

seluruh masyarakat. Namun sayangnya, terdapat kecenderungan penyelewengan yang justru dilakukan para elite politik dalam menerapkan Pancasila. Dalam ungkapan Yudi Latif, penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila, terutama oleh para penyelenggara negara, sehingga membuat bintang pemimpinnya redup tertutup kabut.² Sayangnya itulah yang terjadi pada masa tersebut.

Hal itulah yang kemudian menjadikan masyarakat Indonesia tidak lagi apresiatif terhadap Pancasila bahkan memandangnya dengan kecurigaan. Itulah sebabnya, ketika negara ini telah masuk ke dalam era yang disebut Era Reformasi,³ pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru Mei 1998,⁴ Pancasila jarang disebut-sebut. Sampai beberapa tahun setelah periode yang sangat bersejarah itu, Pancasila seolah tenggelam. Suara reformasi lebih banyak tertuju pada tuntutan adanya liberalisasi politik⁵ bagi masyarakat Indonesia.

Namun demikian, pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Pancasila mulai kembali mendapatkan tempat. Ada upaya serius dari pemerintah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila yang telah banyak diabaikan

2 Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 49.

3 Penyebutan Reformasi penataan kembali segala perangkat negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dengan kata lain, reformasi di Indonesia lebih bersifat sosial-politik. Lihat jawaban Fachry Ali dalam Lukman Hakim (peny.), *Reformasi dalam Stagnasi*, Jakarta, Yayasan Al-Mukmin, 2001, h. 30.

4 Jatuhnya Orde Baru merupakan awal dari terbuka era baru di Indonesia. Ada banyak buku yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut dengan perspektifnya masing-masing. Lihat antara lain Hamid Basyaib, *Agar Indonesia Tetap Bernyanyi Pergolakan Menjelang & Pasca Reformasi*, Jakarta, Penerbit Lentera Basritama, 1998.

5 Liberalisasi politik dimaknai sebagai proses mengefektifkan hak-hak tertentu yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah, yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga. Inilah yang terjadi di negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia pasca Orde Baru. Lihat Kata Pengantar Abraham F. Lowenthal dan Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian, Guillermo O'Donnel dan Philip C. Schmitter (Jakarta: LP3ES, 1993).

bahkan dilupakan. Dalam konteks itulah, pemerintah membentuk sebuah lembaga khusus untuk mengurus Pancasila, yang pada awalnya dinamakan UKP PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) kemudian diubah menjadi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).⁶

Tidak mengherankan kalau pada masa pemerintahan sekarang, Pancasila kembali disebutkan di mana-mana, meski tidak sama dengan masa Orde Baru. Hal ini tampaknya dirasakan sangat penting oleh pemerintah, karena selain ingin menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang harus dipegang teguh oleh semua warga Indonesia, juga hendak menjadikannya sebagai *common platform* bagi semua sendi kehidupan negara ini. Pancasila adalah yang mampu menjadi pemersatu semua kelompok atau golongan di Indonesia.

Tidak mudah bagi pemerintah untuk terus menegakkan Pancasila sebagai *common platform* tersebut. Ada banyak ancaman yang bahkan tergolong besar. Misalnya, dari kelompok yang tidak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sehingga berkeinginan untuk menggantikannya dengan dasar negara yang lain.⁷ Kelompok seperti ini sebenarnya ada juga pada masa Orde Baru, tetapi biasanya mereka tidak berani melakukannya

secara terang-terangan atau lebih suka melalui gerakan bawah tanah.

Tetapi ada pula ancaman lain yang tidak kalah berbahaya dengan yang telah disebutkan di atas. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan ancaman dunia global, atau biasa disebut globalisasi. Misalnya menguatnya politik identitas yang dipicu oleh naiknya Donald Trump ke dalam siangnya kekuasaan di AS. Demikian pula dengan kuatnya ideologi kapitalisme-liberalisme yang memengaruhi perilaku individualistik dan konsumtif-hedonistik, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Tentu saja kecenderungan seperti itu sangat mengancam nilai-nilai Pancasila yang justru sedang gencar-gencarnya disosialisasikan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pancasila yang lahir dari budaya asli Indonesia yang berintikan semangat gotong royong tersebut jelas tidak sejalan dengan kecenderungan politik sektarian (politik identitas) dan ideologi liberalisme yang menonjol semangat hidup individualistik. Namun karena adanya globalisasi yang ditandai dengan mudahnya arus informasi yang masuk ke negara ini, maka ancaman itu semakin terasa nyata.

Inilah sebenarnya yang menjadi fokus utama tulisan sederhana ini. Karena itu, tulisan ini diberi judul

6 Di zaman Orde Baru ada satu lembaga khusus mengurus masalah Pancasila, yakni BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

7 Salah satunya adalah kelompok yang dikenal dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Lihat, Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Institute for Peace and Security Studies (IPSS), 2017

Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Arus Globalisasi Informasi. Untuk memperjelas permasalahan, dirumuskan pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apa ancaman yang dihadapi negara ini dalam penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah ancaman globalisasi informasi? Kedua, bagaimana langkah yang semestinya dilakukan pemerintah untuk menghadapi ancaman tersebut?

Konseptualisasi Globalisasi dan Informasi

Pembahasan tentang fenomena globalisasi, sebenarnya tidak dapat melepaskan dari tiga kata yang saling terkait satu dengan yang lain. Yakni kata globalisasi itu sendiri, informasi, dan teknologi, dalam hal ini teknologi komunikasi. Globalisasi sebenarnya merupakan sebuah fenomena yang kompleks,⁸ bahkan disebut sebagai kata yang memiliki kekuasaan karena definisinya melewati batas-batas politik dan sosial, sehingga sulit mencari definisi tunggal.⁹ Tetapi memiliki karakteristik kunci yang diterima semua pihak, yakni adanya liberalisasi perdagangan internasional, arus finansial masif yang lintas batas.¹⁰ Tidak ada lagi batas-batas negara. Dunia, seperti dikatakan Marshal McLuhan adalah sebuah kampung global (*global village*).¹¹

Globalisasi dan informasi berjalan

beriringan. Dalam globalisasi, informasi masuk ke semua negara di dunia melalui berbagai macam saluran komunikasi atau media massa, baik yang konvensional maupun non-konvensional. Media-media yang termasuk ke dalam kategori konvensional adalah surat kabar, radio, dan televisi. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori non-konvensional adalah media dalam jaringan (*daring*) atau *online*. Juga meliputi media-media sosial (*medsos*) seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan sejenisnya.

Dalam perkembangannya, konsep globalisasi dan informasi kerap kali diintegrasikan sehingga menjadi istilah globalisasi informasi. Istilah ini mengacu secara sederhana pada globalisasi melalui informasi. Pada praktiknya, informasi inilah yang sesungguhnya menjadi jalan bagi menyebarnya fenomena globalisasi ke berbagai tempat di belahan dunia. Karena itu, dunia menjadi kampung global di mana para penghuninya hidup dalam satu tempat dan merasakan hal yang sama. Apa yang terjadi di sebuah negara, misalnya, diketahui pula oleh warga negara lainnya di saat yang sama melalui sarana informasi.

Namun, globalisasi informasi terjadi sedemikian cepat karena ditunjang oleh perkembangan

8 Lihat World Commission on the Social Dimension of Globalization, *A Fair Globalization: Creating Opportunities for All*, Swiss, ILO Publication, 2004, h. 24

9 Robert A. Schultz, *Information Technology and the Ethics of Globalization*, New York, IGI Global, 2010, h. ix

10 Lihat World Commission on the Social Dimension of Globalization, *A Fair Globalization: Creating Opportunities for All*, Swiss, ILO Publication, 2004, h. 24

11 Denis McQuail, *Communication Theory*, London: Sage Publication, 2009 fifth edition h. 238

teknologi, khususnya teknologi komunikasi yang sangat canggih. Teknologi yang kini paling berperan dalam pengintensifan globalisasi adalah internet. Melalui internet, komunikasi antar individu di berbagai negara berlangsung dengan sangat mudah dan cepat. Salah satu karakteristik internet yang *borderless* atau tidak mengenal batas-negara atau apa pun—membuat setiap pengakses internet dapat berhubungan dengan sesama pengakses internet di negara-negara lain.

Dari perspektif ini, jelaslah bahwa globalisasi, informasi, dan teknologi merupakan tiga kata yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya merupakan kata kunci untuk memahami bagaimana kecenderungan peradaban dunia saat ini. Manusia yang berada di dalamnya tampaknya tidak dapat menghindarkan diri atau bahkan mengisolasi diri dari pergaulan dunia yang seolah tidak ada jarak itu. Demikian pula dengan institusi, termasuk institusi negara, mau tidak mau ikut berinteraksi di dalam model peradaban seperti itu. Saat ini tidak ada satu pun negara yang dapat mengisolasi diri dalam pergaulan dunia, bahkan termasuk Korea Utara.

Dengan kata lain, kemajuan teknologi komunikasi yang membuat globalisasi kian tak terbendung, apalagi ditunjang dengan keberadaan media baru (*new media*) sebagai primadonanya. Di sinilah kemudian

arus ideologi dan budaya dari negara-negara lain begitu bebas—salah satu karakter dari ruang publik baru adalah adanya kebebasan—masuk melalui interaksi para warga internet (*netizen*) yang sudah mengenal meskipun tidak pernah bertemu secara langsung (*face to face communication*).

Analisis dan Pembahasan

Dengan semakin mudahnya akses informasi di zaman globalisasi yang dilakukan semua warga Indonesia sebagai warga kampung global, maka tidak dapat dimungkiri, ada banyak hal yang dapat memengaruhi kehidupan mereka, terutama yang bersifat negatif. Pertama, globalisasi ternyata telah memberikan tempat bagi tumbuh suburnya politik identitas di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹² Politik Identitas tersebut terutama dipicu oleh terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam berbagai kampanyenya, Trump kerap mengangkat isu-isu sektarian (salah satu indikator politik identitas), misalnya, dengan membatasi imigran di Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam.

Apa yang terjadi di Amerika Serikat berpotensi untuk menyebar ke berbagai negara, apalagi AS dipandang sebagai negara adi kuasa. Masyarakat Indonesia pun tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh tersebut. Ancaman maraknya politik identitas masih kuat dirasakan dalam menuju Pemilu Serentak 2019. Apa

12 Di Indonesia, politik identitas paling jelas terlihat pada Pilkada DKI 2017 lalu. Isu-isu agama dijadikan alat politik dalam rangka mendelegitimasi calon gubernur tertentu. Pesta politik itu pun pada akhirnya berlangsung dengan panas.

yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tampaknya dicoba ditarik-tarik oleh sekelompok orang agar dapat diterapkan kembali. Kalau itu yang terjadi, jelas ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi negara yang berdasarkan pada Pancasila ini.

Sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia, secara tegas mengajak kepada semua warga negara Indonesia untuk bersatu dengan mengenyamping segala macam perbedaan. Negeri ini berdiri di atas bangunan multikulturalisme yang terjalin kokoh sejak awal. Beragam suku, agama, ras, dan sebagainya telah berikrar untuk hidup bersama dalam satu ikatan keindonesiaan. Pada *founding fathers* seperti Soekarno, Hatta, dan lain-lain telah memiliki kesadaran penuh bahwa Indonesia bisa tegak justeru dengan keragamannya: Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu.

Sedangkan politik identitas justeru hanya ingin menonjolkan suatu kelompok tertentu. Kehadirannya tentu dapat merusak mozaik kebhinekaan Indonesia yang sudah berurat berakar di sini. Oleh karena itu, jika semangat politik identitas tersebut dibiarkan tumbuh subur di Republik Indonesia, kemajemukan Indonesia tentu hanya akan tinggal kenangan. Nilai-nilai Pancasila pun akan terkubur. Jelas, kenyataan ini tidak dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, dengan adanya liberalisasi politik sejak memasuki Era Reformasi,

ditambah dengan dengan kebebasan arus informasi di zaman globalisasi ini, ideologi liberalisme-kapitalisme semakin kuat menyusup ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Misalnya tentang individualisme. Seperti diketahui bahwa di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa Barat gaya hidup individualisme merupakan urat nadinya. Individualisme inilah yang sesungguhnya merupakan eksek dari ideologi kapitalisme-liberalisme di negara-negara tersebut. Kapitalisme yang sangat menekankan pada pengejaran keuntungan (profit) dalam kehidupan manusia telah menjadikan setiap individu berusaha untuk mengejar keuntungan tersebut demi memenuhi kebutuhan individualnya tersebut.

Tampaknya gaya hidup individualisme banyak memengaruhi kehidupan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan perkotaan. Kini jarang sekali terjadi atau bahkan sulit menemukan model kehidupan gotong royong di kalangan masyarakat perkotaan. Memang kadang ada kerjasama atau saling membantu di antara mereka, tetapi lebih sering terjadi karena faktor uang. Dengan kata lain, motif untuk melakukan hal tersebut adalah uang, bukan semata-mata karena semangat gotong royong yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Yang lebih memperhatikan lagi adalah bahwa kecenderungan seperti itu kini sudah mulai menular juga ke kalangan pedesaan atau perkampungan.

Hal ini tentu berkaitan dengan keberadaan media-media sosial yang bukan hanya dimiliki kalangan masyarakat perkotaan, melainkan juga di kalangan pedesaan. Orang-orang desa pun kini secara umum telah memiliki telepon genggam (*handphone*) sehingga bisa membuat akun dan berselancar di media sosial. Oleh karena itu, mereka juga mudah terinfeksi oleh virus kehidupan ala perkotaan yang individualistik tersebut. Tidak mengherankan kalau gaya hidup individualistik pun kini banyak ditemui pula di kalangan masyarakat pedesaan, meski mungkin derajatnya lebih kecil daripada di perkotaan.

Perilaku individualistik pada gilirannya juga berpotensi merusak pola perilaku keluarga di Indonesia. Hubungan anak dan orang tua, misalnya, cenderung mengabaikan etika dan sopan santun. Anak-anak tidak terlalu memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap para orang tua mereka. Akibatnya, hubungan kekeluargaan seringkali terganggu sehingga jauh dari keharmonisan. Padahal di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya, hubungan kekeluargaan begitu hangat, di mana anak-anak sejak dini sudah diajarkan tata krama dan adab sopan santun.

Dengan demikian, perilaku individualistik yang notabene merupakan bawaan dari globalisasi tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua,

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Salah satu nilai penting dari sila yang kedua adalah adanya rasa saling menghargai, saling membantu, saling tolong menolong antar sesama. Rasa seperti ini merupakan etika kehidupan sosial yang dianut oleh umumnya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, perilaku individualistik yang notabene cenderung mengabaikan etika sosial tersebut bertentangan dengan sila kedua dari Pancasila.

Selain individualistik, gaya hidup kapitalistik-hedonistik juga semakin menjalar di kalangan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan arus konsumtivisme yang luar biasa. Banyak pihak menilai bahwa masyarakat Indonesia cenderung bersifat konsumtif sehingga kerap menjadi pasar bagi negara-negara lain (produsen), terutama negara-negara maju. Akibatnya, mereka semakin konsumtif. Hal tidak terlepas pula dari fenomena industrialisasi dalam berbagai sektor yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pusat perbelanjaan seperti mall, mini market, dan sejenisnya terus menerus dibangun, bahkan kadang-kadang mengalahkan kepentingan lainnya.¹³ Tak terkecuali di kalangan desa di mana hampir merata dibangun mini market seperti Alfa mart, Indomaret, dan lain-lain. Hanya ada beberapa daerah yang menolak untuk dibangun mini market seperti itu. Tentu saja, kenyataan tersebut

13 Di hari-hari tertentu seperti hari libur, momentum hari-hari besar, dan sejenisnya pusat-pusat perbelanjaan tersebut selalu disesaki oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai anak-anak sampai orang dewasa. Pemandangan tersebut dapat ditemui, bukan hanya di kota-kota besar, melainkan juga di kota-kota kecil di Indonesia.

semakin membuat masyarakat Indonesia, sekalipun yang berada di pedesaan terbiasa untuk berbelanja (*shopping*).

Yang paling parah dari konsumtisme tersebut adalah munculnya perilaku hedonistik yang sangat berbahaya. Perilaku hedonistik cenderung menginginkan hidup yang serba nyaman dan nikmat. Orang cenderung menghabiskan uang dan kekayaannya demi meraih gaya hidup hedonistik. Memang perilaku hedonistik menyentuh sebagian kecil masyarakat Indonesia, namun jika banyak sarana yang mendukungnya, seperti banyaknya pusat perbelanjaan, tentu perilaku tersebut dapat menular ke banyak kalangan. Jelas hal sedemikian sangatlah berbahaya bagi kelangsungan masyarakat Indonesia secara umum.

Perilaku hedonistik tersebut tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ada dua sila yang berlawanan dengan perilaku hedonistik, yakni sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perilaku hedonistik jelas bertolak belakang dengan sila pertama yang menekankan religiusitas atau nilai-nilai keilahian. Orang yang hanya memikirkan kenikmatan duniawi biasanya lupa kepada dzat yang menciptakannya, seolah-olah mereka hadir di dunia ini dengan sendirinya.

Pada sisi yang lain, perilaku hedonistik juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Seperti diketahui

bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan kelas menengah ke bawah, dan banyak di antara mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, ketika ada sebagian orang yang lebih mempertontonkan kehidupan dengan gaya hedonistik yang serba glamor, tentu akan menyinggung perasaan banyak orang. Mereka tampak tidak memiliki empati terhadap nasib orang-orang yang tidak beruntung. Itulah mengapa perilaku hedonistik bertentangan dengan sila kelima dari Pancasila.

Inilah di antara sekian banyak ancaman yang dihadirkan oleh globalisasi kepada masyarakat Indonesia. Namun demikian, betapapun ancaman tersebut begitu besar, masyarakat Indonesia sebenarnya masih bisa mengatasinya justeru dengan Pancasila itu sendiri. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa tidak lain adalah obat penangkal bagi ancaman tersebut. Hanya saja diperlukan upaya-upaya yang serius dan berkelanjutan untuk menjadikan Pancasila memiliki keampuannya kembali, bukan saja oleh pemerintah, melainkan oleh seluruh komponen bangsa.

Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Literasi Politik

Agar masyarakat Indonesia mampu mengatasi ancaman yang dibawa globalisasi informasi terhadap nilai-nilai Pancasila, perlu diambil langkah-langkah yang tepat. Salah satunya adalah melalui literasi

politik. Seperti dijelaskan oleh Carol A. Casel and Celia C.Lo,¹⁴ literasi politik berkaitan dengan pemahaman warga tentang konsep-konsep dasar pemerintahan atau politik secara umum. Politik secara umum dapat dimaknai sebagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Literasi politik berkaitan dengan tiga aspek dalam kehidupan manusia, yaitu kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan; afektif yang berkaitan dengan sikap atau emosi; dan psikomotorik yang berhubungan dengan perilaku atau tindakan. Maka, berkaitan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila, literasi politik menekankan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memahami, memiliki sikap, dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Mungkin ada banyak orang yang memahami secara baik nilai-nilai Pancasila karena telah mempelajarinya sejak masa sekolah. Tetapi belum tentu mereka juga bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila hanya sekadar dijadikan pemanis bibir atau *lip service* belaka. Di masa Orde Baru, misalnya, justeru para penguasalah yang memperlihatkan kecenderungan yang seperti itu. Mereka lebih sering meminta masyarakat untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila, tetapi mereka sendiri yang sering mengabaikannya.

Di sinilah perlunya literasi politik bagi segenap lapisan masyarakat Indonesia, dari masyarakat sampai pejabat. Secara garis besar, literasi politik dapat dilakukan di tiga level: keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat termasuk negara. Pada level keluar, misalnya, setiap orang tua perlu melakukan sosialisasi terhadap anak-anaknya mengenai nilai-nilai Pancasila. Bagaimana cara orang tua memperlakukan anak-anaknya dan sebaliknya bagaimana anak-anak bersikap terhadap orang tuanya perlu diarahkan dengan nilai-nilai Pancasila sedemikian rupa. Dengan demikian, anak-anak sudah dibiasakan sejak dini untuk mengejawantahkan nilai-nilai tersebut.

Yang perlu ditekankan dalam literasi politik di level keluarga adalah bagaimana cara orang tua melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, cara-cara demokratis merupakan langkah yang terbaik. Misalnya, anak diberikan ruang kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya, bertanya jawab secara nyaman, dan semacamnya dalam menyerap nilai-nilai tersebut. Usahakan agar anak benar-benar memahami dan mengejawantahkan nilai-nilai tersebut atas dasar kesadarannya sendiri atau bukan karena paksaan atau ancaman orang tuanya.

Literasi politik pada level keluarga inilah yang sebenarnya paling penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya

14 Carol A. Casel and Celia C. Lo, Theories of Political Literacy, *Political Behavior*, Vol. 19 No.4 Dec. 1997

kalangan generasi muda. Sebab, jika nilai-nilai Pancasila sudah tertanam kuat sejak masih kanak-kanak, maka hal itu akan menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan selanjutnya. Ketika mereka memasuki kehidupan yang lebih luas di mana ancaman yang bisa merusak nilai-nilai tersebut begitu besar, mereka akan dapat bertahan karena bekalnya yang kuat itu. Jelas akan berbeda dengan generasi yang mungkin dari sejak dininya kurang mendapatkan sosialisasi nilai-nilai Pancasila oleh para orang tua mereka, sehingga mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh lingkungan.

Demikian pula pada level pendidikan, baik pada jenjang dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Literasi politik tentang nilai-nilai Pancasila perlu mendapatkan porsi yang cukup besar. Untuk level sekolah atau perguruan tinggi, beberapa mata pelajaran atau mata kuliah banyak menyinggung tentang nilai-nilai Pancasila. Bahkan di zaman pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini, khusus untuk kalangan perguruan tinggi, ada mata kuliah tersendiri, yakni Pancasila,¹⁵ selain juga Pendidikan Kewargaan. Kedua mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah penciri nasional. Artinya semua universitas atau perguruan tinggi harus menyertakan kedua mata kuliah tersebut ke dalam kurikulumnya.

Hanya saja yang perlu diperhatikan oleh para pendidik atau

pengajar adalah metode penyampaian nilai-nilai Pancasila tersebut. Cara-cara lama yang lebih bersifat indoktrinatif dan memaksakan pemahaman pendidik terhadap anak-anak didiknya tampaknya tidak lagi relevan digunakan pada saat ini. Oleh karena itu, pilihannya adalah metode yang lebih terbuka, dialogis dan atraktif. Terbuka artinya pendidik mesti menjelaskan nilai-nilai Pancasila tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi dan tidak merasa tersinggung jika ada yang memberikan kritikan. Dialogis maksudnya pendidik mesti sering memberikan ruang bertanya kepada para anak didik. Sementara atraktif artinya hendaknya pendidik atau pengajar menyajikan materi tentang nilai-nilai Pancasila dengan cara yang tidak membosankan, misalnya, dengan simulasi, praktik, dan sebagainya, sehingga anak didik lebih senang menerima materi tersebut.

Sementara literasi politik pada level yang lebih luas, yakni lingkungan masyarakat dan negara melibatkan banyak pihak, terutama para elite politik dan kalangan terdidik. Pola keteladanan dalam hal ini sangatlah penting, karena masyarakat sebenarnya lebih sering meniru apa yang dilakukan para pemimpinnya. Salah satu problem besar di negara ini adalah minimnya teladan atau panutan. Banyak yang fasih tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi tidak banyak yang benar-

15 Sebenarnya pada masa Orde Baru ada mata kuliah Pancasila, jadi sekarang ini boleh dikatakan menghidupkan kembali. Bahkan pada zaman Orde Baru, bukan hanya dikuliahkan, tetapi juga dijadikan bahan penataran yang statusnya wajib. Hanya saja penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan tersebut dilakukan secara indoktrinatif. Anak didik atau mahasiswa hanya dijadikan bejana atau tempat di mana dimasukkan ke dalamnya nilai-nilai Pancasila tanpa ada proses dialogis. Hampir tidak ada proses tanya jawab antara anak didik/mahasiswa dengan guru/dosennya.

benar memberikan contohnya dalam kehidupan nyata. Akhirnya publik pun melakukan hal yang sama.

Oleh karena itu, keberadaan tokoh-tokoh yang oleh Dan Nimmo¹⁶ disebut sebagai pemuka pendapat (*public opinion*) atau *public figure* sangatlah penting dalam melakukan literasi politik terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila. *Public figure*¹⁷ biasanya merupakan orang yang diikuti dan dijadikan rujukan oleh masyarakat secara, baik dalam sikap maupun tingkahlakunya. Yang biasa menjadi *public figure* adalah tokoh-tokoh di masyarakat baik dari kalangan agama, adat, dan sebagainya. Keberadaan mereka diyakini sangat penting dalam memainkan peranannya sebagai pemberi teladan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat secara luas.

Jika literasi politik terkait penguatan nilai-nilai Pancasila, baik pada level keluarga, dunia pendidikan, maupun lingkungan masyarakat atau negara berjalan dengan baik, maka potensi untuk menangkal segala macam potensi bahaya yang dibawa oleh globalisasi sangat kuat. Ketika politik identitas, ideologi liberalisme-kapitalisme yang menekankan perilaku individualisme menyerbu sedemikian kuat, orang-orang yang terliterasikan secara politik dengan kuat, tidak akan mudah goyah. Dalam diri mereka tertanam kuat ideologi Pancasila dengan segala nilai-nilainya

yang tidak sejalan dengan hal-hal tersebut.

Demikian pula saat perilaku konsumtif-hedonistik sedemikian dahsyat menyerang masyarakat Indonesia, yang ditunjang oleh adanya kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi yang canggih, orang-orang yang terliterasikan secara politik dengan baik relatif akan mampu bertahan. Mereka tidak mudah tergoda oleh pesona kehidupan yang sesungguhnya hanya memberikan kenikmatan sesaat. Pendek kata, mereka meyakini dengan kuat bahwa hal-hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mereka pegang teguh.

Kesimpulan

Dari penjelasan tentang penguatan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi informasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, fenomena globalisasi informasi yang menjadikan dunai seperti sebuah kampung (*global village*), meski memiliki pengaruh positif, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap pengikisan nilai-nilai Pancasila. Misalnya dengan semakin kuatnya politik identitas yang dipicu terpilihnya Donald Trum sebagai Presiden Amerika Serikat; penyebaran ideologi kapitalisme-liberalisme yang berakibat pada munculnya perilaku individualistik dan gaya hidup

16 Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, terjemahan Tjun Surjaman Bandung: CV Rosda Karya, 1999, h. 37

17 Istilah *public figure* sebenarnya mengacu kepada orang-orang yang pendapatnya sering dijadikan rujukan masyarakat. Hanya di masyarakat sering terjadi salah kaprah, misalnya, disematkan kepada orang-orang yang populer saja seperti selebriti.

konsumtif-hedonistik.

Kedua, dengan ditunjang oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih, terutama internet di mana orang di berbagai belahan dunia mudah berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, maka dampak negatif yang dibawa globalisasi tersebut kian mudah menular. Bukan hanya di kalangan perkotaan, melainkan juga di kalangan pedesaan.

Ketiga, untuk menangkal semua dampak negatif tersebut, perlu adanya literasi politik terkait penguatan nilai-nilai Pancasila. Literasi politik tidak hanya terkait pemahaman (*kognitif*), tetapi juga bersikap (*afektif*) dan berperilaku (*psikomotorik*) atas dasar nilai Pancasila. Literasi politik tersebut

mesti dilakukan pada tiga level, yakni keluarga, dunia pendidikan, dan masyarakat atau negara. Di antara ketiganya, literasi politik pada level keluarga merupakan yang paling utama, karena penanaman nilai Pancasila sejak dini akan membekas dengan kuat.

Saran

Secara teoretis-akademis, perlu diperbanyak atau diintensifkan kembali penelitian-penelitian serius tentang nilai-nilai Pancasila dari berbagai aspek atau dimensi, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai pajangan, melainkan menjadi bahan kajian akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachry Ali dalam Lukman Hakim (peny.), 2001, *Reformasi dalam Stagnasi*, Jakarta, Yayasan Al-Mukmin
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- McQuail, Denis, *Communication Theory*, London: Sage Publication, 2009 fifth edition
- Nimmo, Dan, 1999, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: CV Rosda Karya
- Schultz, Robert A. 2010, *Information Technology and the Etichs of Globalization*, New York, IGI Global
- Yunanto, Sri, 2017 *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Institute for Peace and Security Studies (IPSS)
- World Commision on the Social Dimension of Globalization, 2004, *A Fair Globalization: Creating Opportunities for All*, Swiss, ILO Publication

Jurnal

- A. Casel, Carol, and Celia C. Lo, Theories of Political Literacy, *Political Behavior*, Vol. 19 No.4 Dec. 1997

URGENSI NILAI GOTONG ROYONG DAN PRINSIP KERAKYATAN DI ERA MILENIAL

A. Bakir Ihsan¹

Abstrak

Era milenial menghadirkan beragam tantangan yang mengguncang kemapanan nilai-nilai dan prinsip kebangsaan. Nilai gotong royong dan prinsip kerakyatan sebagai sokoguru eksistensi negara mengalami reduksi di tengah era yang diwarnai oleh sikap pragmatis, serba cepat, instan, dan mendobrak norma-norma komunal. Fasilitas kemudahan yang disajikan oleh kecanggihan teknologi informasi menyebabkan orang merasa semakin independen dan karenanya merasa tak tergantung pada orang lain. Realitas tersebut menjadi agenda bagi aktualisasi nilai gotong royong dan prinsip kerakyatan sebagai elan vital ideologi negara. Disrupsi nilai sebagai bagian dari perubahan di era milenial tentu berdampak bagi kehidupan sosial dalam beragam varian aktualisasinya. Untuk itu, reaktualisasi dan kontekstualisasi nilai gotong royong dan kerakyatan menjadi jalan solutif agar kebersamaan dalam keragaman tetap terawat di era milenial.

Kata Kunci: Gotong royong, kerakyatan, era milenial, nation state, disrupsi, dan modal sosial.

1 Dosen Ilmu Politik dan Wakil Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pendahuluan

Eksistensi negara bangsa (*nation state*) merupakan aktualisasi dari kolektivitas kebangsaan yang mengantarkan Indonesia tetap hadir sampai saat ini. Kolektivitas yang terbangun oleh semangat kebersamaan sebagai bangsa dan berpijak pada nilai-nilai kerakyatan melampaui sekat-sekat agama, etnis, suku, golongan, maupun pengelompokan sosiologis lainnya. Indonesia hadir bukan sebagai warisan sebuah kerajaan atau hibah dari kaum kononial, tapi berkat perjuangan rakyat. Di sinilah makna kebersamaan, gotong royong, dan kerakyatan menjadi nyawa yang terus menggerakkan Indonesia melewati beragam guncangan yang mewarnai perjalanannya sampai saat ini. Gotong royong dan kerakyatan menjadi pertarungan dan modal penting di tengah transformasi nilai yang berlangsung cepat seiring dengan perkembangan zaman.

Kebersamaan sebagai sebuah bangsa tidak selalu bertopang pada insentif material. Ia bisa tumbuh dari imajinasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berdaulat dan berkemajuan.² Secara historis, sebagai negara jajahan, Indonesia tidak memiliki modal material yang memadai untuk melepaskan diri dari cengkeraman kaum penjajah yang bermodalkan persenjataan lebih canggih, namun semangat juang dan imajinasi tentang negara yang berdaulat menjadi api yang

membakar perjuangan sampai kedaulatan itu dapat diraih. Begitu juga pasca kemerdekaan, Indonesia yang terpecah secara geografis dan majemuk secara demografis, bermodalkan imajinasi tentang *nation state* di atas keragaman etnis, suku, agama, dan golongan mampu bergotong royong membangunnya. Imajinasi, harapan, dan idealisme telah mensinergikan nilai-nilai yang mendorong warga untuk bersamasama merawat dan membesarkan Indonesia.

Perjalanan Indonesia sampai saat ini bukan tanpa tantangan. Pada ranah struktural berlangsung beragam deviasi (*abuse of power*) sebagai dampak dari dinamika politik kekuasaan dan corak rezim yang melingkupinya dengan segala dampaknya mulai korupsi, krisis ekonomi, sampai regenerasi kekuasaan yang tidak reguler. Pada ranah kultural, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagai dampak dari proyek modernisasi yang belum presisi dan interaksi lintas negeri tidak jarang melahirkan anomali. Nilai-nilai lama ditinggalkan karena dianggap usang, sementara nilai baru (modern) belum sepenuhnya berhasil dipijak. Kenyataan ini melahirkan identitas semu terlebih di era yang digerakkan oleh teknologi informasi (internet) yang disebut sebagai era milenial.³ Era milenial merupakan babakan masa yang kental dengan budaya serba cepat, instan, dan loyalitas yang

2 Benedict Anderson, *Imagined Communities*, London, Verso, 2006, hal. 39

3 <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/millennial>. Dalam konteks generasi milenial diartikan sebagai "Millennials have grown up with the internet and can't imagine a world without it".

longgar. Dengan teknologi informasi, masyarakat tak lagi tersekat oleh lokalitasnya dan tak peduli pada identitasnya. Ia menjadi warga dunia dengan nilai-nilai kosmopolitanisme yang berlangsung di dunia maya. Realitas ini menjadi tantangan sekaligus mengguncang tatanan yang selama ini dianggap mapan dan sokoguru bagi kelangsungan identitas negara bangsa.

Guncangan Nilai di Era Milenial

Guncangan (*disruption*) merupakan realitas historis yang selalu hadir melalui nilai-nilai yang tumbuh baik sebagai perkembangan dari nilai yang ada maupun nilai yang sama sekali baru dan memerlukan jawaban. Bagi sebagian orang, perubahan atau transformasi melahirkan guncangan karena tidak tersedianya ruang untuk menempatkan perubahan sebagai tuntutan yang harus dijawab atau tantangan yang menstimulasi, tetapi sebagai ancaman untuk ditolak atau dihindari. Transformasi nilai dengan segala bentuk aktualisasinya harus dilihat sebagai realitas tak terelakkan baik dalam interaksi regional maupun global yang melampaui batas negara bahkan batas konsepsi yang selama ini diyakini sebagai kebenaran final. Inilah yang hadir di era milenial. Sebuah era yang menghadirkan dunia baru dengan seperangkat nilai dan artefak kebudayaannya yang berlangsung secara cepat berkat teknologi internet.

Perjalanan negara baik yang sudah maju maupun berkembang selalu melalui fase perubahan yang memunculkan guncangan-guncangan. Guncangan yang tidak jarang meruntuhkan *status quo* kekuasaan dengan segala bentuk legitimasinya. Modernisasi dengan ciri diferensiasi peran dan kompleksitas struktur sosialnya melahirkan distribusi kuasa dan wewenang dari yang sebelumnya terkonsentrasi pada otoritas tunggal. Modernisasi memecah komunalitas ke dalam disiplin-disiplin yang terdiferensiasi dan baku.⁴ Pemisahan agama dan negara sebagai konsekuensi dari modernisasi (baca; sekularisasi) juga melahirkan guncangan bagi peran agama yang tidak lagi serba mencakup. Penemuan teknologi industri juga melahirkan perubahan yang mengguncang peran manusia yang semakin terbatas dan tergantikan oleh mesin.

Modernisasi (diferensiasi) menyebabkan manusia bekerja sesuai spesialisasi skill yang dimilikinya. Dengan sendirinya, eksistensi manusia didasarkan pada kemampuannya dalam kerja yang semakin terspesialisasi (terbatas). Manusia yang awalnya bisa mengerjakan banyak hal (*multitasking*) dituntut untuk mendisiplinkan dirinya berdasarkan bidang keahliannya. Realitas ini sekaligus mengubah pola interaksi sosial bersamaan dengan nilai-nilai yang tumbuh di dalamnya. Proses ini dengan sendirinya mengguncang keamanan masyarakat

4 David E. Apter, *Politik Modernisasi*, Jakarta, PT Gramedia, 1987, hal. 61

komunal yang derajat eksistensinya ditentukan oleh kemampuannya yang serba bisa.

Di antara disrupsi atau guncangan nilai sebagai dampak dari menguatnya ketergantungan pada teknologi informasi di era milenial ini adalah *pertama*, menipisnya kesalingtergantungan (interdependensi) sosial. Masyarakat di era milenial merasa tercukupi oleh melimpahnya fasilitas yang disediakan oleh teknologi informasi, sehingga pada titik tertentu berpengaruh terhadap intensitas keterlibatannya dalam agenda kewargaan dan partisipasi politik (*they have less civic engagement and lower political participation than any previous group*).⁵ Kemewahan teknologi menyebabkan orang semakin merasa mandiri dalam dunia dan tidak tergantung pada orang lain sebagai realitas nyata.

Kedua, pola hidup yang serba instan dan cepat dalam segala hal baik dalam bidang ekonomi, budaya, bahkan politik yang berdampak pada terabaikannya proses. Mereka terbiasa menerima produk sebagai output dari sistem sosial, tanpa peduli untuk menjadi bagian dari proses produk tersebut. Mereka lebih suka menerima ikan tanpa mengetahui atau peduli pada kail atau jala atau cara lain untuk mendapatkan ikan tersebut. Dalam hal pemahaman, mereka lebih suka menerima hasil atau konklusinya daripada proses bagaimana konklusi tersebut dihasilkan.

Pola hidup serba instan tersebut melahirkan guncangan *ketiga*, yaitu menguatnya pola pandang yang biner dan simplistik. Kebutuhan terhadap solusi yang instan dan sederhana menutup ruang dialog dan kemungkinan adanya alternatif di antara dua kutub. Konservatisme menjadi pilihan karena menyediakan ruang yang sudah pasti. Di sisi lain, pola hidup instan dan karenanya abai terhadap proses adalah kecenderungan mengambil jalan pintas dan serba cepat bahkan pada titik tertentu nir moralitas, karena yang dipentingkan adalah tujuan sebagai tujuan itu sendiri. Pada titik tertentu prinsip serba instan dan cepat mengabaikan nilai-nilai yang dianggap lambat dan menghambat laju kecepatan, termasuk nilai-nilai komunalitas yang mengedepankan kebersamaan. Inilah yang oleh Fukuyama dimasukkan sebagai dampak dari perubahan yang mencabut pentingnya nilai keluarga, status keabsahan anak, dan kebersamaan.⁶

Keempat, adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai yang terbangun menyebabkan era milenial di negara berkembang hanya melahirkan sikap pragmatis dan menjadi follower. Perkembangan teknologi informasi sejatinya berkelindan dengan kuatnya fondasi budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga kehadirannya efektif bagi pengembangan konstruk kebangsaan. Sebaliknya ketika perkembangan teknologi yang

5 Majalah Time, "The Me Me Me Generation," Vol. 181, No. 19, 20 Mei 2013

6 Francis Fukuyama, *Guncangan Besar*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 44

sarat dengan muatan nilai (baca; kepentingan) hadir di tengah bangunan budaya yang masih labil, maka yang terjadi adalah munculnya kemajuan semu dengan beragam dampak nilai yang berubah tanpa pijakan yang kuat. Akibatnya muncul masyarakat anomalis yang berbaju baru tapi dalam sistem yang lama atau dalam bahasa Anderson masyarakat baru dalam negara lama.⁷

Tantangan Demokrasi

Era milenial di Indonesia dibarengi oleh penerapan sistem demokrasi. Pilihan sistem demokrasi yang berpijak pada dua prinsip dasar, yaitu *liberty* (kebebasan) dan *equality* (persamaan) mengandaikan implementasi secara simultan. Namun faktanya, kebebasan sering lebih dominan dan menggerus sisi persamaan atau kesetaraan. Akibatnya demokrasi yang berkembang lebih pada demokrasi mayoritarian dengan porsi minoritas yang terabaikan. Di era milenial kecenderungan tersebut semakin menguat seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin massif dan menyediakan kompetisi secara bebas dan terbuka.

Salah satu problem demokrasi yang baru mekar di era milenial adalah kecenderungan inflasi kebebasan dan defisit kesetaraan terutama dalam masyarakat yang majemuk.⁸ Realitas ini berpotensi mematikan nilai-nilai gotong royong yang mengedepankan

kebersamaan dan kesetaraan bahkan kerakyatan yang merupakan prinsip dasar dalam demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) sekaligus menjadi nyawa ideologi negara.⁹

Nilai gotong royong mengandaikan adanya kebersamaan, kesamaan, dan persatuan sesama anak bangsa melampaui sekat etnis, agama, suku, dan golongan. Dengan adanya kebebasan yang disediakan oleh demokrasi dan difasilitasi oleh keterbukaan teknologi informasi menyebabkan terkonsentrasinya kebebasan pada para pemilik modal, baik ekonomi, budaya, politik, maupun kuasa lainnya. Akibatnya gotong royong tidak muncul lintas sosiologis, tapi lebih pada pengelompokan yang didasarkan pada identitas sosial. Gotong royong yang awalnya menjadi nafas kebersamaan menjadi tersekat oleh pengelompokan yang berlangsung di tengah masyarakat.

Begitu juga prinsip kerakyatan yang pada awalnya dirancang untuk memuliakan rakyat sebagai subyek dalam penyelenggaraan kenegaraan demokratis ternyata dikendalikan oleh elite yang muncul dalam beragam ranah kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, maupun budaya. Dominasi elite ini berdampak pada belum kuatnya rasa kebersamaan warga dalam memastikan implementasi rancang bangun

7 Benedict R O'G Anderson, *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia*, Jakarta, Equinox, 2006, hal. 94

8 Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, Yogyakarta, Kanisius, 2008, hal. 322

9 Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta, Mizan, 2014, hal. 362

negara bangsa yang demokratis. Itulah sebabnya partai politik sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya substansi demokrasi yang bebas dan setara terjebak pada oligarki.¹⁰

Prinsip dasar demokrasi terkait *liberty* dan *equality* seperti dua sisi mata pedang apabila tidak mampu diterapkan secara simultan, terlebih di era milenial yang menempatkan individu sebagai pengendali informasi. Ia bisa menjadi penguat kebersamaan sesama warga karena berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, tapi bisa juga menjadi jalan bagi menguatnya dominasi dan matinya kebersamaan (gotong royong) yang dengan sendirinya membuat prinsip kerakyatan menjadi konsepsi yang semakin berjarak dengan masyarakat.

Modal Sosial; Gotong Royong dan Kerakyatan

Pilihan untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem kenegaraan mengharuskan adanya dukungan kuat dari masyarakat berupa sikap dan perilaku yang kompatibel dengan demokrasi. Terlebih di era milenial dengan beraneka ragam nilai yang dibawanya memerlukan ikhtiar agar nilai-nilai sosial yang terbukti ampuh merawat eksistensi Indonesia sampai saat ini harus tetap tumbuh mekar.

Salah satu nilai dan prinsip penting dalam merawat eksistensi negara di tengah era milenial ini

adalah gotong royong dan kerakyatan yang juga menjadi nyawa penting dalam demokrasi. Gotong royong merupakan simbol kebersamaan warga dalam berpartisipasi menyelesaikan masalah yang dihadapinya, sementara kerakyatan merupakan aspek sosiologis yang menjadi pijakan dasar demokrasi. Kerakyatan sebagai nyawa demokrasi akan terus hidup sepanjang berkelindan dengan kehendak dan partisipasi warga. Karena itu gotong royong dan kerakyatan seperti dua sisi uang yang menggerakkan demokrasi.

Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan keberhasilan apabila diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu sepanjang sejarah negeri ini. Penyelenggaraan empat kali pemilu sejak awal reformasi yang berlangsung aman, bebas, dan damai menunjukkan stabilitas demokrasi¹¹ yang belum pernah terjadi sebelumnya di Republik ini. Pada awal kemerdekaan atau tahun 1950-an yang oleh para ahli disebut sebagai era kesuksesan Indonesia menerapkan demokrasi liberal, khususnya penyelenggaraan Pemilu 1955, namun hal tersebut tidak mampu bertahan lama. Tarik menarik kepentingan dengan corak ideologi politik yang beragam menyebabkan sistem pemerintahannya rapuh sehingga disandarkan pada sistem demokrasi dipimpin di bawah kendali Soekarno. Begitu juga pada Orde

10 Robert Michels, *Political Parties*, New York, The Free Press, tt.

11 Samuel P Huntington, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hal. 501. Huntington memberi ukuran stabilitas partai politik dari usia partai dengan tesis semakin lama bereksistensi ia semakin terinstitusionalisasi.

Baru, keberhasilan melaksanakan Pemilu sebanyak enam kali secara reguler berjarak dengan kepentingan rakyat, karena pelaksanaannya elitis dan melalui mobilisasi kekuasaan yang berbasis pada sistem yang menurut Guillermo O'Donnell sebagai otoritarianisme birokratik.¹² Dengan demikian pemilu sebagai indikator demokrasi lebih sebagai seremonial suksesi untuk kepentingan *status quo* yang mematikan partisipasi (gotong royong) politik dan kompetisi secara bebas dan setara bagi semua warga (kerakyatan).

Di era reformasi dari empat kali pelaksanaan pemilu nasional, selain berlangsung secara terbuka dan damai, juga menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara yang lebih awal menerapkan sistem demokrasi. Tingkat partisipasi politik warga sejak awal reformasi sampai saat ini masih di atas 70%, sebuah modal penting bagi kelangsungan pemilu sebagai salah satu pilar penting demokrasi.¹³

Tingginya tingkat partisipasi politik tidak terlepas dari keberadaan jejaring atau perkumpulan sosial yang terbentuk secara sukarela dan bersifat horizontal sehingga melahirkan atmosfer keterbukaan dan pertukaran informasi terkait beragam hal, termasuk persoalan politik. Inilah modal sosial yang

menurut para ahli memberi sumbangsih bagi pengembangan demokrasi.¹⁴ Adanya perkumpulan yang memberi ruang bagi tumbuhnya kesadaran politik warga tidak terlepas dari adanya saling percaya antar individu (*interpersonal trust*) untuk bersama-sama membangun interaksi berdasarkan kepentingan baik dalam konteks politik, ekonomi, budaya, dan lainnya.¹⁵ Gotong royong merupakan aktualisasi dari adanya kepercayaan dan sinergitas nilai untuk bersama mencapai tujuan kolektif.

Gotong royong dalam politik teraktualisasi dalam bentuk partisipasi yang aktif dalam berbagai kegiatan politik, termasuk menjadi bagian dari institusi politik. Begitu juga dalam bidang ekonomi gotong royong bisa teraktualisasikan dalam bentuk upaya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga. Dalam bidang budaya, gotong royong dapat diaktualisasikan melalui penguatan penumbuhan nilai-nilai inklusif warga sehingga tercipta kerja sama yang melampaui batas-batas primordial dan sosiologis.

Konsepsi gotong royong di Indonesia terlihat jelas dalam ideologi Pancasila melalui poin persatuan Indonesia. Gotong royong mengandaikan adanya kebersamaan di tengah perbedaan, persatuan di atas kemajemukan. Para *founding fathers* paham betul bahwa dalam masyarakat yang majemuk persatuan

12 Guillermo O'Donnell, *Bureaucratic Authoritarianism*, Berkeley, CA, University of California Press, 1988, hal. 31.

13 Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat*, Jakarta, Mizan, 2012.

14 Robert D Putnam, *Making Democracy Work*, New Jersey, Princeton University Press, 1993

15 Marc Hooghe, "Budaya Politik", dalam John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, *Ilmu Politik*, Jakarta, Kencana, 2013, hal. 338-339

merupakan modal penting dan mewah sehingga perlu dipatirkan dalam ideologi Pancasila melalui persatuan Indonesia.¹⁶

Sementara kerakyatan merupakan peneguhan terhadap Indonesia sebagai negara yang berbasis pada rakyat (demokrasi), bukan pada Tuhan (teokrasi). Kerakyatan sebagai basis dari seluruh proses kenegaraan yang melibatkan berbagai elemen dalam bangunan negara bangsa. Mulai pemilihan pemimpin, pembuatan kebijakan, sampai implementasinya diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Pemimpin yang dipilih dari proses demokrasi baik pada level nasional maupun lokal merupakan ikhtiar untuk memastikan rakyat punya kuasa menentukan pemimpinnya. Kebijakan otonomi daerah merupakan upaya mendekatkan negara pada rakyat agar mudah mengontrolnya. Rakyat bisa mengontrol kebijakan pemerintah baik melalui para wakilnya maupun melalui penyampaian aspirasi langsung. Mekanisme ini akan berlangsung efektif apabila masing-masing bagian bertanggung jawab terhadap perannya dan meyakini perannya efektif.

Prinsip kerakyatan ini sejatinya semakin mudah diimplementasikan di tengah desiminasi informasi yang semakin merata. Melalui teknologi informasi sebagai ciri era milenial, masyarakat bisa mengakses dan

mengetahui beragam berita terkait kebijakan dan hak-hak rakyat sebagai warga negara. Namun demikian, adanya relasi antara aktualisasi prinsip kerakyatan dengan keberlimpahan informasi tergantung pada tingkat kecerdasan politik (*political efficacy*) warga.

Nilai gotong royong dan prinsip kerakyatan sebagai nilai yang tumbuh dari masyarakat dan terpatri dalam ideologi Pancasila merupakan perpaduan dari nilai-nilai lama (tradisi) yang perlu terus dipertahankan melalui reaktualisasi tanpa kehilangan nilai historisnya. Hal ini penting karena modernisasi dalam berbagai bentuknya tidak lahir sepenuhnya dari nilai-nilai yang baru sama sekali. Modernisasi tidak tumbuh serta merta tanpa nilai-nilai yang bersemi pada masa sebelumnya. Itulah sebabnya Almond dan Verba menganggap bahwa perkembangan terbaik sebuah masyarakat, khususnya dalam konteks demokrasi adalah kemampuannya untuk mensinergikan antara nilai-nilai yang tumbuh sebelumnya dengan yang mutakhir.¹⁷

Kesimpulan

Perkembangan yang berlangsung di era milenial menjadi catatan tersendiri bagi kita sebagai bangsa yang sedang bertransformasi baik dalam bidang politik, budaya, ekonomi, hukum, dan lainnya.

16 Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (Peny.), *Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Jakarta, P2D, 2006, hal. 114

17 Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1984, hal. 436

Era milenial, sebagaimana juga modernisasi, merupakan kelanjutan dari perkembangan yang berlangsung di negara-negara maju. Karena itu, kita tidak bisa serta merta menelannya tanpa *reserve* (akomodasi) atau menolaknya mentah-mentah (negasi).

Ada proses interaksi yang tak terelakkan dalam kehidupan yang semakin mengglobal di satu sisi, tapi semangat lokalitas yang tak juga lekang di sisi yang lain. Karena itu, yang paling memungkinkan adalah mengambil sikap moderat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai atau tradisi yang sudah baik, dan menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. Guncangan atau disrupsi sebagai konsekuensi dari proses transformasi akan selalu hadir terutama di era milenial yang lekat dengan perubahan serba cepat dan instan. Karena itu, beberapa langkah perlu diupayakan untuk terus memupuk kemajuan tanpa tercerabut dari akar tradisi yang mengantarkan Indonesia tetap hadir sampai saat ini, seperti gotong royong dengan prinsip kerakyatan.

Pertama, reaktualisasi nilai. Nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, seperti gotong royong dan prinsip kerakyatan harus terus dinarasikan sebagai prinsip dasar bernegara. Melalui narasi yang intens terkait urgensi gotong royong dan prinsip kerakyatan, masyarakat berusaha melihat kembali posisi dirinya di tengah gempuran informasi dan tuntutan transformasi dari beragam arah mata angin perubahan. Reaktualisasi nilai gotong

royong dan prinsip kerakyatan bisa didesiminasikan melalui media sosial sebagai wadah massif di era milenial. Sosialisasi bukan dalam bentuk doktrinasi, tetapi memberikan ruang pemahaman aktual versi generasi milenial dan sesudahnya.

Kedua, kontekstualisasi nilai. Nilai-nilai yang sudah lama tumbuh di masyarakat merupakan nilai agung yang sudah teruji dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, nilai-nilai tersebut harus dipertahankan dengan mengedepankan kontekstualisasinya sehingga tidak ketinggalan zaman dan tetap menjadi rujukan di tengah perubahan yang serba cepat dan instan. Kontekstualisasi nilai bisa dilakukan melalui kajian yang intensif dengan melibatkan para pakar berdasarkan kerangka ilmiah dan tokoh masyarakat sebagai pengawal tradisi di masyarakat.

Ketiga, manajemen nilai. Kehadiran era milenial bersinergi dengan lahirnya generasi milenial dengan nilai-nilai baru yang dikandungnya. Sementara pada era yang sama masih hadir generasi yang lebih awal dengan nilai-nilai yang dikandungnya pula. Pada titik ini terjadinya gap bahkan konflik nilai sangat terbuka apabila masing-masing menempatkan nilai yang diyakininya sebagai standar moral tunggal yang pada akhirnya bisa mengancam nilai kebersamaan atau gotong royong. Karena itu, diperlukan manajemen atau pengelolaan terhadap beragam nilai untuk kemudian disintesis.

Langkah ini bisa dilakukan karena pada kenyataannya nilai-nilai yang tumbuh di tengah masyarakat merupakan perkembangan dari era sebelumnya. Kemajuan yang dicapai oleh umat manusia sampai menghadirkan era milenial tidak terlepas dari dialektika nilai yang lama dan yang baru.

Keempat, kecakapan politik kebangsaan. Kerakyatan sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara bangsa memerlukan penguatan di tengah realitas sosial yang cenderung digerakkan oleh elit atau pemilik modal. Di tengah kompetisi yang ditawarkan baik oleh demokrasi maupun era milenial, dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, budaya, maupun lainnya memungkinkan tampilnya dominasi sekelompok elite (pemilik modal). Di sinilah prinsip kerakyatan terdistorsi oleh dominasi sekelompok orang di satu sisi dan adanya sikap pragmatis di sisi yang lain. Pertemuan dua kepentingan (dominasi dan pragmatisme) ini menggerus prinsip kerakyatan dan nilai gotong royong. Karena itu penguatan prinsip kerakyatan memerlukan langkah simultan dan komprehensif yang melibatkan elite dan masyarakat untuk mengembah marwah kerakyatan melalui kecakapan politik (*political efficacy*) warga dan kepercayaan politik (*political trust*) yang berkembang karena perilaku etis elite baik secara individu maupun institusi.

Kelima, *political will*. Prinsip dasar kehidupan suatu negara bangsa adalah gerak kolektif yang melibatkan seluruh elemen warga. Namun dalam prosesnya, gerak kolektif tersebut bergantung pada kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai pelaksana dari kegiatan negara yang dipercayakan oleh masyarakat. Itulah sebabnya aktualisasi dan kontekstualisasi nilai gotong royong dan penguatan prinsip kerakyatan tergantung pada kebijakan politik yang ada mengarah pada penguatan tersebut. Bentuk konkret dari kehendak politik (*political will*) tersebut selain adanya kebijakan yang memihak, juga adanya keteladanan seluruh elemen aparatus negara yang bergotong royong memastikan rakyat mendapatkan hak-haknya.

Beberapa solusi tersebut akan efektif apabila dibarengi oleh langkah simultan untuk mengaktualisasikan nilai gotong royong sekaligus memperkuat prinsip kerakyatan dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong yang merupakan nilai dasar kehidupan masyarakat yang egaliter dan prinsip kerakyatan yang menjadi ruh demokrasi akan semakin menguat seiring dengan insentif yang diterima oleh masyarakat baik dalam bentuk kebijakan, terlebih dalam keteladanan elite di era milenial.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba, 1984, *Budaya Politik*, terjemahan oleh Drs. Sahat Simamora, Jakarta, PT Bina Aksara
- Anderson, Benedict, 2006, *Imagined Communities*, London, Verso
- Anderson, Benedict R O'G. , 2006, *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia*, Jakarta, Equinox
- Apter, David E., 1987, *Politik Modernisasi*, terjemahan oleh Hermawan Sulisty dan Wardah Hafidz, Jakarta, PT Gramedia
- Fukuyama, Francis, 2005, *Guncangan Besar*, terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Hooghe, Marc, 2013, "Budaya Politik", dalam John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, *Ilmu Politik*, terjemahan oleh Ahmad Fedyani Saifuddin, Jakarta, Kencana,
- Huntington, Samuel P, 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, terjemahan oleh Drs. Sahat Simamora, Jakarta, Rajawali Pers
- Latif, Yudi, 2014, *Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta, Mizan
- Michels, Robert , *Political Parties*, New York, The Free Press, tt.
- Mujani, Saiful, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, 2012, *Kuasa Rakyat*, Jakarta, Mizan
- Nasution, Irfan dan Ronny Agustinus (Peny.), 2006, *Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Jakarta, P2D, 2006
- O'Donell, Guillermo, 1988, *Bureaucratic Authoritarianism*, Berkeley, CA, University of California Press
- Parekh, Bhikhu, 2008, *Rethinking Multiculturalism*, terjemahan oleh C.B. Bambang Kukuh Adi, Yogyakarta, Kanisius
- Putnam, Robert D, 1993, *Making Democracy Work*, New Jersey, Princeton University Press
- Time, Majalah, "The Me Me Me Generation," Vol. 181, No. 19, 20 Mei 2013
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/millennial>

MENILAI POLITIK ELEKTORAL DENGAN TROPONG PRINSIP MUSYAWARAH MUFAKAT

Oleh: Idris Hemay¹

Abstrak

Secara konseptual, demokrasi sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Tetapi, implementasinya dalam dunia modern baru dimulai pada sekitar abad ke-13 di negara-negara yang sekarang dikenal Eropa. Demokrasi yang memiliki makna dari, oleh, dan untuk rakyat melahirkan sistem pemilihan (politik elektoral) presiden maupun kepala daerah secara langsung. Indonesia sejak awal kemerdekaannya sudah mengantisipasi sistem tersebut. Walaupun demikian, sistem demokrasi yang notabene berasal dari Barat, tidak sepenuhnya mengkopi sistem tersebut karena harus menyesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia, khususnya nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat. Oleh karena itulah, Indonesia menyebutnya dengan demokrasi Pancasila yang berasaskan pada nilai-nilai musyawarah mufakat sebagaimana yang tercantum pada sila keempat, Pancasila.

Kata Kunci: musyawarah mufakat, pemilu, demokrasi Pancasila, elektoral.

¹ Peneliti di Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Direktur Riset Index Indonesia sebuah lembaga survei opini publik dan Konsultan survei di Research Center Media Group Metro TV.

Pendahuluan

Sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat nusantara sudah terbiasa dengan nilai-nilai kebersamaan, tolong menolong, gotong royong, dan bermusyawarah dalam melakukan sesuatu dan menyelesaikan suatu persoalan. Nilai-nilai tersebut telah menjadi karakter dan sifat dasar dari masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, ketika Soekarno ingin merumuskan falsafah dan ideologi negara maka prinsip musyawarah menjadi salah satu bagiannya, sebagaimana tercantum dalam Pancasila, sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Dengan prinsip musyawarah mufakat, saling tolong menolong, dan gotong royong, maka tidak banyak ditemukan dalam literatur sejarah Indonesia yang menuliskan adanya peperangan antara suku, konflik kemanusiaan yang berkepanjangan yang melibatkan anak negeri, yang disebabkan oleh problem kemanusiaan. Perang antar suku terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti perebutan kekuasaan antar satu kerajaan dengan kerajaan yang lain dan juga ekonomi. Tetapi, peperangan antar suku, seperti suku Jawa dan Batak, maka sulit untuk menemukan sumber rujukannya.

Ketika era modern dengan sistem demokrasi datang dan Indonesia menjadi bagian dari

era tersebut, maka banyak yang mempertanyakan, apakah nilai-nilai musyawarah mufakat kompatibel dengan sistem demokrasi yang notabene menjadi bagian dari budaya Barat atau luar Indonesia? Apakah demokrasi meniadakan prinsip-prinsip musyawarah? Atau apakah pemilu secara langsung (pemilu elektoral) menisbikan prinsip-prinsip musyawarah musafat sebagaimana tercantum dalam Pancasila?.

Berdasarkan pada fakta sejarah perjalanan Indonesia sejak awal kemerdekaannya dan berdasarkan literatur, sumber bacaan tentang Indonesia, maka disimpulkan bahwa musyawarah mufakat tidak bertentangan dengan sistem demokrasi dan sistem pemilihan secara langsung. Para *founding father* negara Indonesia secara sadar sudah meletakkan dasar-dasar tersebut dengan menyebutnya dengan istilah Demokrasi Pancasila. Artikel ini akan menganalisis tesis tersebut, yaitu bahwa demokrasi yang maju harus berdasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah mufakat, dan bukan sebaliknya.

Politik Elektoral

Secara etimologis, elektoral merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*election*" yang memiliki arti pemilihan. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemilihan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan untuk memilih.² Menurut Josep M. Colomer, dalam sejarah, sistem politik elektoral

2 <https://kbbi.web.id/pilih>

sudah digunakan sejak abad ke-13 di Inggris, Jerman, Swiss, Italia, dan Prancis dalam ruang lingkup pemilihan kepala sebuah kota dengan sistem yang sangat sederhana. Selama abad 17 dan 18 sistem ini juga diadopsi oleh koloni Inggris di Amerika Utara, serta, pada awal abad ke-19, digunakan di Spanyol dan koloni Spanyol di Portugis dan di Amerika.³

Di Indonesia "*election*" secara umum identik dengan istilah pemilihan umum atau pemilu. Pemilu adalah proses pemilihan kepala negara atau presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten dan kota, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara langsung, bebas, dan jujur. Dengan demikian dapat dikatakan politik elektoral adalah adanya partisipasi dan keterlibatan publik dalam menentukan pemimpin bangsa baik eksekutif maupun yudikatif.

Pemilu ini melalui saluran partai politik. Partai politik secara historis muncul pertama kali di Inggris pada abad pertengahan yang dikenal dengan Partai Konservatif (Tories). Partai ini pada mulanya disebutkan Bandit Irlandia atau Whigs, yang merupakan ejekan terhadap para

petani Skotlandia. Sebutan tersebut berevolusi dari sebutan sebagai ejekan berubah menjadi partai setelah hak tentang keikutsertaan dalam pemilu diperbaharui dan diperluas untuk seluruh masyarakat. Sementara itu, dalam sejarah Nusantara partai politik yang pertama kali muncul adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan bentukan Soekarno yang memiliki tujuan merebut kemerdekaan seluruh kepulauan Indonesia dari tangan penjajah.⁴

Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dan paling konkrit dari sistem demokrasi yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Melalui pemilu, maka pemimpin dapat memperoleh legitimasi. Di samping itu, pemilu juga dapat menjadi sarana melakukan perubahan dan mensejahterakan masyarakat.⁵ Dan pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

Menurut Aspinall, politik elektoral di Indonesia merupakan pelibatan massa yang sangat masif, baik peserta yang memilih maupun yang dipilih. Kemasifan tersebut dapat dilihat dari kuantitas calon anggota legislatif yang ikut berkompetisi mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI dan DPP yang berjumlah sekitar 180.000.⁶ Dengan jumlah tersebut

3 Josep M. Colomer, "On the Origin of Electoral System and Political Parties: The Role of Election in Multi-Member Districts," *Electoral Studies* 26 (2007) 262-273, www.elsevier.com.

4 Pipit R. Krtawidjaja dan M. Faishal Aminuddin, *Demokrasi Elektoral (Bagian 1): Perbandingan Sistem dan metode dalam Kepartaian dan Pemilu*, (Surabaya: Penerbit Sindikasi Indonesia, 2014), 16

5 Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 4.

6 Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, (Singapore: NUS Press, 2014), 11-12.

maka Indonesia disebut sebagai negara dengan demokrasi terbesar di dunia.

Dengan sistem politik elektoral maka akan memberi jaminan bagi hak sipil dan hak politik setiap warga negara. Suatu negara disebut demokratis atau tidak salah satu indikatornya adalah keterlibatan publik atau warga negara dalam menentukan dan memilih pemimpinnya. Di samping itu, politik elektoral dapat menjamin dimensi kontestasi dan partisipasi publik berjalan dengan baik.⁷ Oleh karena itu, politik elektoral dalam suatu negara sangat penting karena hal tersebut dapat menjadi jaminan berjalannya suatu sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan transparan.

Secara historis, implementasi politik elektoral sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 setelah sepuluh tahun Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dari hasil proses politik elektoral tersebut dihasilkan sedikitnya lima model sistem pemerintahan. Model pertama disebut demokrasi parlementer yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin Harahap. Pada pemilu ini proses pemungutan suara dilaksanakan dua

kali yaitu, pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada 13 Desember 1955. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu paling orisinal dan demokratis.⁸ Pada pemilu kali ini diikuti oleh 27 partai dan satu perorangan.⁹

Walaupun proses pemilu sangat demokratis, tetapi tidak menghasilkan stabilitas politik sebagaimana diharapkan dari proses pemilu tersebut. Oleh karena itu, Soekarno merasa kecewa terhadap hasil pemilu tersebut yang kemudian mengambil alih pemerintahan. Dalam perjalanannya, Soekarno membentuk MPRS dan DPRS serta mengisi kedua lembaga ini dengan sejumlah tokoh yang dia angkat. Soekarno tidak menggelar pemilu untuk mengisi lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi terpimpin merupakan penerapan sistem otoritarian dengan kekuasaan terpusat pada diri Soekarno. Ia berusaha untuk menyatukan seluruh kekuatan, aliran, dan paham dalam masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan. Dampak dari sistem demokrasi ini adalah merosotnya ekonomi dan terbengkalainya kehidupan politik ketatanegaraan.¹⁰ Sistem ini merupakan model kedua dari proses implementasi sistem demokrasi di

7 Longgina Novadona Bayo, Purwo Santoso, dan Willy Purna Samadhi, ed., *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 15.

8 Mhd Halkis, *Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika*, (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 101-102.

9 Hermawan Sulistiyo, "Electoral Politics in Indonesia: A Hard Way to Democracy,"

10 Andreas Ufen, "Electoral Campaigning in Indonesia: The Professionalization and Commercialization After 1998," *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29, 4, 11-37.

Indonesia yang terjadi antara tahun 1959 sampai 1965.

Ketiga adalah era “demokrasi Pancasila” yang terjadi antara tahun 1965 sampai 1998. Era ini merupakan masa kekuasaan presiden Soeharto yang dikenal dengan sebutan orde baru. Soeharto berusaha untuk mengoreksi sistem demokrasi terpimpin ala Soekarno yang dianggap sebagai penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, ia berusaha untuk menjaga Pancasila dan UUD 1945 sedemikian rupa tanpa harus ada penafsiran. Era ini ditandai dengan pembatasan ideologi terhadap siapa pun yang akan menduduki jabatan publik. Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bagi seluruh sistem kehidupan masyarakat termasuk partai dan organisasi kemasyarakatan. Metode asas tunggal dibakukan dalam tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang diindoktrinasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.¹¹

Dalam sistem “demokrasi Pancasila” ala Soeharto, partisipasi publik dikurangi dan kekuasaan kembali diorganisir secara sentralistik. Era inilah dikenal sebagai era otoritarianisme. Partai politik dan partisipasi masyarakat dibatasi. Hanya ada tiga partai yang diperbolehkan untuk mengikuti pemilu, Golkar, PDI dan PPP. Sistem ini berlangsung lama,

yaitu hampir 32 tahun yang disebut sebagai orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Kekuasaan Soeharto akhirnya tumbang pada tahun 1998 dengan munculnya era reformasi yang menandakan munculnya model ketiga, yaitu demokrasi liberal.¹²

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia menapak jalan dengan dibukanya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan hak-hak mendirikan partai politik. Dengan adanya ruang tersebut, maka lahirlah beragam partai politik yang pada pemilu 1999 tercatat 48 partai politik lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orde lama maupun orde baru.

Dalam proses reformasi, muncul usulan untuk mereformasi sistem ketatanegaraan untuk menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 1999, 2000, 2001, 2002. Terdapat beberapa aspek fundamental dari hasil amandemen tersebut seperti presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket; kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden;

11 Peter Kasenda, *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?*, (Jakarta: Kompas, 2013), 91.

12 Andreas Ufen, “Electoral Campaigning in Indonesia: The Professionalization and Commercialization After 1998,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29, 4, 11-37.

parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.¹³

Selain adanya perubahan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, politik elektoral juga mengalami pembaharuan seperti adanya *electoral treshold*, yaitu adanya ambang batas sebagai persyaratan bagi partai politik agar dapat mengikuti pemilu berikutnya sebagaimana tertuang dalam fatwa mahkamah konstitusi putusan perkara No. 16/PUU-V/2007).

Musyawaharah dalam Sistem Demokrasi

Pada tataran konseptual maupun praktek, demokrasi sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Disebutkan bahwa demokrasi pertama kali berkembang di negara-negara kota Yunani Kuno sekitar tahun 500 SM. Makna demokrasi lahir dari pemikiran Pericles, seorang negarawan utama di negara Athena yang hidup tahun 431 SM. Ia mendefinisikan demokrasi sebagai berikut:

"Our constitution is named a democracy, because it is in the hands not of the few but of the

many... Our citizens attend both to public and private duties and do not allow absorption in their various affairs to interfere with their knowledge of the city's.... We decide or debate, carefully and in person all matters of policy, holding.... that acts are foredoomed to failure when undertaken undiscussed".¹⁴

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Dalam perkembangannya, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi dalam rumusannya yang sangat terkenal yaitu *"pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat"*. Secara filosofis, definisi ini tidak cukup operasional untuk membuktikan bahwa rakyat memang memegang kendali penuh atas kekuasaan politik, ia lebih dimaksudkan untuk mengungkapkan pemikiran ideal dari ungkapan tentang suatu realitas yang hidup, pengalaman praktis atau kemungkinan mempraktekannya.¹⁵ Menurut A Ubaedillah, definisi Lincoln ini kelak menjadi indikator dan standar bagi pemerintahan yang demokratis.¹⁶ Semakin demokratis suatu sistem pemilu, maka semakin melibatkan elektoral sebagai elemen penting dari demokrasi.

13 Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Paanduan Pemasyarakatan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPRI RI, 2016).

14 Zulkifli Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2010), 113

15 M. Abid al-Jabri, *Syuro Tradisi Partikularitas Universalitas*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), 6.

16 U Ubaedillah, *Pendidikan Kewargaan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, 105

Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi menjadi lebih prosedural, empiris, deskriptif dan institusional, yang dimaknai sebagai prosedur kelembagaan dalam mencapai keputusan politik, sehingga individu-individu yang bersangkutan dapat memperoleh kekuasaan untuk membuat suatu keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Jika dibandingkan dengan definisi yang utopis dan idealis seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, definisi yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter lebih layak dijadikan acuan dalam praktek demokrasi hari ini. Menurut Schumpeter, peran rakyat dalam hal ini tidaklah memerintah, namun hanya sebagai pemilih. Peran para pemilih bukan memutuskan masalah-masalah politik, tetapi untuk memilih orang-orang yang akan membuat keputusan-keputusan bagi mereka.¹⁷

Sementara itu, menurut Huntington sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hanafi, menekankan pada proses demokrasi itu sendiri yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengambil kebijakan melalui pemilu. Definisi demokrasi Huntington menekankan pada politik elektoral itu sendiri. Menurutnya, sistem politik disebut demokratis jika para pembuat keputusan kolektif dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dengan

di dalamnya terdapat sistem yang memberikan kebebasan bagi para calon untuk bersaing memperoleh suara. Perolehan suara berasal dari semua penduduk yang sudah dewasa karena mereka sudah mempunyai hak untuk memberikan suaranya.¹⁸

Dari beberapa definisi demokrasi yang telah diuraikan di atas, terlihat betapa beragam definisi tentang demokrasi sehingga dapat dikatakan bahwa tidak adarumusan tunggal tentang makna demokrasi. Walaupun demikian, hal yang perlu dicatat adalah bahwa semua definisi di atas memandang pentingnya prosedur pemilihan umum, politik elektoral, untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan kehidupan mereka sendiri, menentukan kesejahteraan mereka, tentunya melalui proses dan prosedur yang jujur dan adil.¹⁹ Masyarakat, dalam demokrasi sebagaimana disebutkan oleh Abraham Lincoln adalah asal dan tujuan.

Menurut Nucholish Madjid, nilai-nilai demokrasi juga sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam. Menurutnya, nilai-nilai demokratis dalam Islam bersumber dari akar teologisnya, yaitu keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang dikenal dengan konsep Tauhid, *Lailaha illa Allah*. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti dan niscaya ada, selain-Nya

17 20Sp. Varma, *Teori Politik Modern*, Yonahes Kristianto, (Jakarta: Rajawali, 1992), 213

18 Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2 Desember 2013.

19 Sukron Ma'mun, Tesis Dengan Judul, *Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ide-Ide Demokrasi Dalam Islam*, (UIN Jakarta: 2007), 64.

nisbi belaka. Konsekuensinya, setiap bentuk pengaturan kehidupan sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan (kesedarajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak/pandangan antara sesama manusia.²⁰

Nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tercatum dalam ideologi dan falsafah negara Indonesia, Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang berdasarkan kekuatan mayoritas karena setiap golongan tidak boleh memaksakan kehendaknya atau pendiriannya kepada golongan lain. Sebaliknya, demokrasi Pancasila bukan terletak pada seseorang yang berpengaruh terhadap orang banyak yang dapat mengambil keputusan berdasarkan kemauan sendiri atau yang disebut dengan Tirani, tetapi harus berdasarkan pada kesepakatan bersama melalui musyawarah mufakat sebagaimana tercantum pada sila ke-4, Permusyawaratan Perwakilan.

Musyawarah itu sendiri merupakan salah satu ajaran asasi dalam Islam yang berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara kebahasaan kata *al-syura* dan *al-musyawahah* merupakan bentuk masdar *fi'il* (kata kerja) dari kata

syawara-yusyawiru yakni dengan akar *katasyin, waw, dan ra'* dalam pola *fa'ala*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok "menampakkan dan menawarkan sesuatu" dan "mengambil sesuatu" dari kata terakhir ini berasal ungkapan *syawartu fulânan fi amrî*: "aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku".

Abdullah Hamid Ismail al-Anshori dalam bukunya "*al-syura wa asaruha fi al-demokratiyah*" mengutip dan mengemukakan arti penting musyawarah yang dapat disaripatkan sebagai berikut. "*Musyawarah dapat mewujudkan kesatuan bangsa, melatih kegiatan otak dalam berfikir, dan sebagai jalan menuju kepada kebenaran yang mengandung kebaikan dan keberkatan*".²¹ Musyawarah merupakan "*keutamaan yang manusiawi*", ia merupakan jalan lurus untuk mengetahui dan mengungkapkan pendapat-pendapat dengan tujuan mencapai kebenaran yang sesungguhnya serta kejelasan dalam setiap permasalahan. Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Menurut Muhammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Yudi Latif, bahwa dalam demokrasi permusyawaratan rakyat begitu dimuliakan. Keikutsertaan masyarakat tidak hanya sebatas pada pemilihan presiden dan wakil-wakilnya di parlemen, tetapi juga dalam bidang

20 Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2017), 367-368.

21 Abdullah Hamid Ismail al-Anshori, *Al-Syura wa Asaruha fi Al-Demokratiyah*, (Kairo: AL-Mathaba'ah al-Slafiyyah, 1980), 7.

ekonomi. Menurut Hatta dalam tulisannya di Daulat Ra'jat pada 1931, yang berjudul "Ke Arah Indonesia Merdeka, "bahwa" *cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat.*" Rakyat memiliki daulat alias raja atas dirinya. Bung Hatta, menurut Yudi Latif, tidak menghendaki nasib bangsa secara keseluruhan hanya ditentukan oleh segelintir orang. Karena itu, ia lebih lanjut menulis, "tidak lagi orang seorang atau sekumpulan orang pandai atau satu golongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat itu sendiri. Inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan sosial ada demokrasi; keputusan dengan mufakat rayat yang banyak."²²

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. *Pertama*, bersifat imparial (anpa pandang bulu), dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal diktator mayoritas dan tirani minoritas. *Kedua*, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. *Ketiga*, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi

transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). *Keempat*, harus didasarkan pada asa rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologi dan kepentingan.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebagai prasyarat minimum dari demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan yang luas dari segala kekuatan secara inklusif. Partisipasi dan persetujuan luas ini dicapai melalui persuasi, kompromi, dan konsensus secara bermutu dengan mesyaratkan mentalitas kolektif dengan bimbingan hikmat kebijakan, sehingga membuat kekuatan mana pun akan merasa itu memiliki, loyal, dan bertanggung jawab atas segala keputusan politik. Atas dasar ini, pemungutan suara harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan itu pun masih harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati.²³

Kedaulatan rakyat atas dirinya terkandung pada salah satu pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan." Kalimat ini mengandung pengertian bahwa kedaulatan sebenarnya ada di tangan rakyat dan dijalankan melalui demokrasi perwakilan, sebagaimana dipraktikkan melalui DPR dan

22 Yudi Latif, Mata Air Keteladanan: *Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2017), 368

23 Yudi Latif, Mata Air Keteladanan: *Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2017), 368

DPD yang keduanya merupakan anggota MPR. Demokrasi Pancasila berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan. Semangat Pancasila bukan semangat konflik untuk menang sendiri, tetapi semangat permusyawaratan yang mencakup kebebasan dan kebersamaan. Selain kebebasan, jujur, adil, dan persamaan hak, menurut A. Ubaedillah, musyawarah dan mufakat merupakan salah satu unsur utama bagi terlaksananya demokrasi itu sendiri.²⁴ Jika tidak ada musyawarah mufakat, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik

Persepsi Publik terhadap Sistem Pemilihan Secara Langsung

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sejak awal berdiri, merdeka, dan hingga saat ini proses politik elektoral dan demokrasi Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama sejak era reformasi pada tahun 1998. Menurut Edward Aspinall, Pemungutan suara 2004 merupakan langkah penting dalam proses 'normalisasi' politik, dan dapat dilihat sebagai tanda berakhirnya transisi politik Indonesia yang penuh gejolak.²⁵

Kesadaran publik untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membangun bangsa semakin tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Jakarta bekerja sama dengan

MPR RI di tahun 2013. Berdasarkan survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia setuju dengan sistem pemilihan secara langsung baik presiden maupun kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota. Secara kuantitatif, 73% menyetujui adanya pemilihan presiden secara langsung dalam arti sesuai dengan keinginan masyarakat, dan hanya 16% masyarakat yang menyatakan tidak setuju dengan pemilihan presiden secara langsung. Sedangkan sisanya, 11% menyatakan keraguannya. Berikut grafik persepsi masyarakat terkait sistem pemilihan secara langsung.

Grafik 1
Pemilihan Presiden Secara Langsung
Sesuai dengan Harapan Masyarakat Indonesia
(=1298)



Adapun kuantitas masyarakat yang menyatakan setuju dengan pemilihan kepada daerah secara langsung seperti gubernur sebanyak 71%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang menyatakan setuju

²⁴ A Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 105.

²⁵ Edward Aspinall, "Elections and the Normalization of Politics in Indonesia," <http://journals.sagepub.com>.

dengan pemilihan presiden secara langsung. Sisanya adalah 10% ragu-ragu dan 19% tidak setuju. Demikian juga masyarakat terkait pernyataan pemilihan bupati/wali kota secara langsung sudah sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, 20% menyatakan tidak setuju, 12% ragu-ragu, 68% setuju.


Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat sepakat dengan sistem demokrasi yang sedang berjalan, dimana pemilihan Presiden tetap dilakukan secara langsung dan tanpa melalui perwakilan. Dengan adanya pemilihan presiden secara langsung akan memiliki legitimasi yang kuat karena didukung oleh masyarakat secara langsung. Terhadap pernyataan ini, mayoritas masyarakat (78%) menyatakan persetujuannya. Legitimasi yang kuat dan mandat yang besar dari rakyat sangatlah penting bagi Presiden dalam rangka menjalankan roda pemerintahan ke depan.

Berbagai kelebihan yang dimiliki presiden yang dipilih secara langsung di antaranya; *pertama*, kepastian politik lebih terjamin. *Kedua*, partisipasi publik dilibatkan secara langsung dalam menentukan presiden. *Ketiga*, secara psikologis memberikan rasa tanggungjawab yang besar terhadap rakyat yang sudah memilihnya. *Keempat*, memberikan kesempatan kepada para calon untuk mengkampanyakan visi dan misinya

secara langsung kepada masyarakat.²⁶ Selain itu, pemilihan secara langsung telah memotong jalur intervensi partai politik dalam menentukan hasil akhir pemilihan presiden.²⁷

Grafik 2

Pemilihan presiden secara langsung membuat Presiden memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh suara rakyat (n=1294)




Jika di satu sisi pemilihan presiden secara langsung memiliki manfaat yang luar biasa, maka di sisi lain, pemilu secara langsung telah menyuburkan praktik politik uang dan korupsi. Fakta tersebut diperoleh dari hasil survei yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (61%) yang mengaffirmasi, 15% ragu-ragu, dan (24%) menyatakan tidak setuju. Hasil ini tidak jauh berbeda ketika ditanyakan soal Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menyuburkan politik uang, 61% menyatakan setuju, 13% ragu-ragu, dan 26% menyatakan tidak setuju. Persoalan kehadiran politik uang ini menjadi eksekusi negatif lainnya dari sistem pemilihan secara langsung.

26 Nurcahya Tangan, "Agenda Pemerintahan Pasca Pilpres," Wacana Indonesia: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pascasarjana Se-Indonesia, Vol. 1, No. 1, Mei 2005, 2

27 Ign Isminto, Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan kritik, Jakarta: Kemenritek DIKTI dan CSIS, 2004), 3

Grafik 3

Pemilihan presiden secara langsung menyuburkan politik uang (n=1297)



Selain itu, pemilihan Presiden secara langsung menyuburkan praktik korupsi. Fakta tersebut berdasarkan pandangan masyarakat yang 60% menyatakan persetujuannya. 14% ragu-ragu dan 26% menyatakan

tidak setuju. Besarnya pengakuan masyarakat bahwa pemilihan Presiden secara langsung telah menyuburkan praktik korupsi menjadi indikasi adanya efek negatif lain yang ditimbulkan oleh sistem ini.

Grafik 4

Pemilihan presiden secara langsung Menyuburkan praktik korupsi (n=1295)



Bahkan, menurut temuan hasil penelitian Bambang Suharnoko Sjahrir, Krisztina Kis-Katos, Gunther


F. Schulze, praktek korupsi dapat ditemukan pada pemilihan kepala desa.²⁸ Maraknya korupsi dalam

28 Bambang Suharnoko Sjahrir, Krisztina Kis-Katos, Gunther G. Schulze, "Political Budget Cycles In Indonesia at the District Level," *Economic Letters* 120 (2013) 342-345, www.Elsevier.com

proses pemilihan presiden, kepala daerah, maupun wakil rakyat di legislatif tidak bisa dilepaskan dari ongkos kampanye yang sangat tinggi dan mahal. Kasus korupsi pemilu di Indonesi yang terjadi pada tahun 1999 dan 2004 khususnya dapat ditemukan dalam buku, *Korupsi Pemilu di Indonesia* yang ditulis oleh Ibrahim Z Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan.²⁹

Selain telah menyuburkan praktek korupsi, pemilihan secara langsung baik pemilihan presiden maupun kepada daerah munculnya konflik horizontal. Menurut hasil survei sebanyak 55% masyarakat menyatakan setuju bahwa Pemilihan presiden secara langsung telah menciptakan konflik, 13% ragu-ragu dan 32% menyatakan tidak setuju.

Grafik 5
Pemilihan presiden secara langsung menciptakan konflik di tengah-tengah masyarakat (n=1298)




Melihat banyaknya konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh pemilihan secara langsung seperti mahalnya biaya pemilu, semakin suburnya praktik korupsi serta ancaman terjadimnya konflik, maka muncul beberapa usulan, salah satunya adalah usulan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) dikembalikan

kepada DPRD. Terkait dengan usulan ini sebanyak 39% setuju, 19% ragu-ragu, dan 42% menyatakan tidak setuju. Hal ini hampir sama hasilnya ketika ditanyakan perihal pemilihan bupati/wali kota dikembalikan kepada DPRD, sebanyak 39% setuju, 18% ragu-ragu, dan 43% tidak setuju.

29 Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* (Jakarta: ICW dab TIFA, 2010).

Grafik 6

Pemilihan Gubernur, bupati/wali kota dikembalikan kepada DPRD (n=1296)



Sebagaimana diperoleh dari hasil survie di atas bahwa pemilihan kepala

daerah melalui anggota DPRD tidak sesuai dengan sistem demokrasi itu sendiri. Pemilihan secara langsung merupakan salah satu indikator dari kemajuan sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi suburnya praktek korupsi dalam sistem pemilihan langsung melalui tiga cara. *Pertama* adalah mendidik dan memberikan kesadaran kepada para calon dan pemilih untuk tidak melakukan *money politics* dan menolak setiap praktik korupsi. Para pemilih harus memilih harus berdasarkan visi misi para kandidat, baik presiden, kepala daerah maupun kandidat legislatif. *Kedua* dengan memperbaiki sistem pemilu yang tidak bisa memberikan celah untuk melakukan korupsi seperti sistem pelaporan keuangan partai dan pengawasan yang efektif. Dan *ketiga* adalah mensejahterakan rakyat.

Sebagaimana disebutkan oleh Bibit Samad Riyanto bahwa adanya korupsi karena empat hal. Pertama karena ada niat untuk melakukan korupsi. Kedua karena memiliki kemampuan untuk melakukan korupsi. Ketiga karena ada peluang atau kesempatan untuk melakukannya. Dan keempat karena ada target atau adanya sasaran yang bisa dikorupsi.³⁰ Dari empat elemen ini, maka dapat dikatakan bahwa jika masyarakat belum sejahtera, miskin, maka akan mudah untuk menjadi sasaran korupsi.

Penutup

Musyawaharah dan mufakat tidak akan menghalang bagi kemajuan demokrasi dan sistem pemilihan umum secara langsung. Musyawarah mufakat menjadi salah unsur utama dalam kemajuan demokrasi. Sebagaimana disebutkan bahwa

30 Nurhidayat Sardini, Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu (2010), (Jakarta: Kantor Pusat Bawaslu, 2013), 71

demokrasi merupakan sistem yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat, maka meniscayakan adanya proses pemilihan secara langsung baik presiden, kepala daerah, maupun wakil masyarakat di lembaga yudikatif. Sistem ini akan melibatkan

banyak orang atau pemilih dalam menentukan dan menjalankan negara. Nilai-nilai ini pula terdapat dalam ideologi dan falsafat negara, Pancasila maupun *Bhinneka Tunggal Ika*.

Daftar Pustaka

- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati, (ed.), *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, Singapore: NUS Press, 2014.
- Aspinall, Edward, "Elections and the Normalization of Politics in Indonesia," <http://journals.sagepub.com>.
- Bayo, Longgina Novadona, Purwo Santoso, dan Willy Purna Samadhi, ed., *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, 15.
- Colomer, Josep M. "On the Origin of Electoral System and Political Parties: The Role of Election in Multi-Member Districts," *Electoral Studies* 26 (2007) 262-273, www.elsevier.com.
- Fahmi Badoh, Ibrahim Z. dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* Jakarta: ICW dan TIFA, 2010.
- Halkis, Mhd, *Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika*, Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- al-Jabiri, M. Abid, *Syuro Tradisi Partikularitas Universalitas*, Yogyakarta: LKIS, 2013. <https://kbbi.web.id/pilih>
- Ismail al-Anshori, Abdullah Hamid, *Al-Suira wa Asaruha fi Al-Demokratiyah*, Kairo: AL-Mathoba'ah al-Slafiyyah, 1980.
- Ismnto, Ign, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan kritik*, Jakarta: Kemenritek DIKTI dan CSIS, 2004.

- Krtawidjaja, Pipit R. dan M. Faishal Aminuddin, *Demokrasi Elektoral (Bagian I): Perbandingan Sistem dan metode dalam Kepartaian dan Pemilu*, Surabaya: Penerbit Sindikasi Indonesia, 2014.
- Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung: Mizan, 2017.
- Ma'mun, Sukron, Tesis Dengan Judul *Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ide-Ide Demokrasi Dalam Islam*, UIN Jakarta: 2007.
- Sardini, Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Sardini, Nurhidayat, *Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu* (2010), Jakarta: Kantor Pusat Bawaslu, 2013.
- Sjahrir, Bambang Suharmoko, Krisztina Kis-Katos, Gunther G. Schulze, "Political Budget Cycles In Indonesia at the District Level," *Economic Letters* 120 (2013) 342-345, [www. Elsevier.com](http://www.Elsevier.com)
- Suleman, Zulkifli, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Tangan, Nurcahya, "Agenda Pemerintahan Pasca Pilpres," *Wacana Indonesia: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pascasarjana Se-Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Mei 2005, 2
- Ubaedillah, A., *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ufen, Andreas, "Electoral Campaigning in Idonesia: The Prfessionalization and Commercialization After 1998," *Journal of Current Sohteast Asian Affairs*, 29, 4.
- Varma, Sp., *Teori Politik Modern*, Yonahes Kristianto, Jakarta: Rajawali, 1992.

MEWUJUDKAN SILA KEADILAN DAN TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh: Rini Rini¹

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis tantangan revolusi industri 4.0 dan perannya dalam mewujudkan sila keadilan sosial. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan teknologi dan internet hampir di semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini tentunya diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, sehingga bisa merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi melahirkan entitas financial technology (fintech) yang mendukung konsep financial inclusion. Kedua hal ini (fintech dan financial inclusion) memudahkan masyarakat yang belum tersentuh bank untuk mengakses sumber permodalan sehingga memudahkan mereka mengembangkan aktivitas ekonominya. Begitupun adanya entitas fintech untuk social crowdfunding sangat memudahkan masyarakat dalam membantu menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Crowdfunding baik untuk bisnis maupun sosial berperan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: Revolusi industry 4.0, keadilan sosial, financial technology, crowdfunding.

¹ Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Bendahara BMT Syahida Ikaluin Jakarta, dan Anggota Badan Pengawas salah satu lembaga amil zakat nasional.

Latar Belakang dan Permasalahan

Saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0. Klaus Schwab (ekonom Jerman) pertama kali memperkenalkan konsep revolusi industri 4.0 dalam bukunya *The Fourth Industrial Revolution*. Menurutnya revolusi industri generasi keempat telah mengubah hidup dan kerja manusia (World Economic Forum, 2016).

Klaus Schwab yang juga merupakan kepala eksekutif World Economic Forum, menyatakan revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, *cloud computing*, *system big data*, rekayasa genetika dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak (Schwab, 2016). Revolusi industri 4.0 terdiri dari kombinasi komputasi awan atau *cloud computing* dengan *mobile internet* di mana ratusan juta *smartphone* berkomunikasi dengan menggunakan platform-platform (Novalius, 2018). Karakteristik utama revolusi industri 4.0 adalah 1) *Disruptive technology* hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberi ancaman bagi industri-industri raksasa, dan 2) ukuran perusahaan tidak perlu besar, namun perusahaan tersebut haruslah gesit dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Fokus utama revolusi industri 4.0 adalah 1) Siklus Inovasi yang lebih singkat, produk yang lebih kompleks, serta volume data

yang lebih besar; 2) *Mass production* yang lebih terindividualisasi, Pasar yang *volatile*, serta Produktivitas yang tinggi, dan 3) Efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi yang kritikal (Martani, 2018).

Haryono (2018) mengatakan factor penting lain yang menyebabkan munculnya era revolusi industri 4.0 adalah adanya kapitalisme keuangan, yang lebih mementingkan keuntungan pemegang saham daripada mewujudkan keadilan sosial, penciptaan lapangan kerja maupun pengentasan kemiskinan. Dengan revolusi industri 4.0 berkembang berbagai inovasi baru yang menyatu dalam teknologi dan internet.

Dalam bidang keuangan di Indonesia, banyak bermunculan start-up yang berhubungan dengan *Fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* yang merupakan kata gabungan dari finansial teknologi, merupakan platform online yang memudahkan kita dalam bertransaksi untuk tujuan apapun (Etis, 2018). Sampai Oktober 2018 terdapat 73 entitas *fintech* yang terdaftar dan berizin di otoritas jasa keuangan (Maharani, 2018).

Fintech sangat berkaitan dengan program *financial inclusion* yang merealisasikan jasa keuangan dengan biaya terjangkau untuk semua lapisan masyarakat (Alis, 2012). *Financial inclusion* menjadi bagian dari pencapaian tujuan *sustainability development goals* (AFI, 2018).

Laporan lembaga riset McKinsey pada 2015 mengungkapkan dampak revolusi industri 4.0 akan tiga ribu kali lebih dahsyat dari revolusi industri pertama di abad ke-19. Klaus Schwab juga mengatakan Revolusi industri 4.0 akan berdampak pada bisnis, pemerintah dan masyarakat (Schwab, 2016). Namun sayangnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan Deloitte kepada 1600 eksekutif level atas dari bisnis dan pemerintahan pada 19 negara, hanya 14% eksekutif yang siap menghadapi perubahan ini. Eksekutif saja hanya 14% yang siap, besar kemungkinan masyarakat banyak yang lebih tidak siap lagi. Kesiapan suatu negara bersaing dalam kancah global dapat dilihat dari tingkat daya saingnya. Setiap tahun World Economic Forum menerbitkan laporan daya saing negara-negara di dunia (Global Competitiveness Index). Pada tahun 2015, peringkat daya saing Indonesia adalah 37 dari 140 negara, sedangkan pada tahun 2016 adalah 41 dari 138 negara, selanjutnya tahun 2017 peringkat 36 dari 137 negara dan yang terakhir pada tahun 2018 ini Indonesia menduduki peringkat 45 dari 140 negara. Di kawasan ASEAN, daya saing Indonesia ini masih kalah dari Singapura, Malaysia dan Thailand.

Cenderung turunnya daya saing Indonesia selama 4 tahun terakhir mengindikasikan kurang siapnya Indonesia menghadapi era revolusi industri 4.0. Hal ini mengkhawatirkan bagi rakyat Indonesia, jika Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam

persaingan global, sehingga tidak mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita kemerdekaan, sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 45). Pada alinea keempat pembukaan UUD 45 juga dinyatakan diantara tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya sudah dikemukakan berbagai aspek revolusi industri 4.0 dan pentingnya mencapai keadilan sosial yang termaktub dalam pembukaan UUD 45. Sehingga tujuan dari tulisan atau kajian ini adalah mengeksplorasi tantangan revolusi industri 4.0 dan perannya dalam mewujudkan keadilan sosial.

Potensi Manfaat, Tantangan dan Roadmap Implementasi Industri 4.0

Pada era revolusi industri 4.0 ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Beberapa model bisnis dan pekerjaan di Indonesia telah terkena dampak dari arus digitalisasi, contohnya: toko konvensional mulai tergantikan dengan *online marketplace*, Taksi dan ojek tradisional mulai digantikan moda transportasi *online* (Naim, 2018). Tidak terlepasnya berbagai keperluan manusia pada era revolusi industri 4.0 ini dengan internet, mengakibatkan

era ini dikenal juga dengan internet of things (iot). Pemanfaatan internet of things pertama kali diperkenalkan oleh Jerman (Rachman, 2018).

Beberapa peneliti juga sudah mengemukakan potensi manfaat dari industry 4.0. Pada table ini diuraikan potensi manfaat tersebut.

Tabel 1. Potensi Manfaat Industri 4.0

Penulis	Potensi Manfaat
Lasi dkk (2014)	Pengembangan produk menjadi lebih cepat, mewujudkan permintaan yang bersifat individual (kustomisasi produk), produksi yang bersifat fleksibel dan cepat dalam menanggapi masalah serta efisiensi sumber daya.
Rüßmann dkk (2015)	Perbaikan produktivitas, mendorong pertumbuhan pendapatan, peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil, peningkatan investasi.
Schmidt dkk (2015)	Terwujudnya kustomisasi masal dari produk, pemanfaatan data idle dan perbaikan waktu produksi.
Kagermann dkk (2013)	Mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara individu, proses rekayasa dan bisnis menjadi dinamis, pengambilan keputusan menjadi lebih optimal, melahirkan model bisnis baru dan cara baru dalam mengkreasi nilai tambah.
Neugebauer dkk (2016)	Mewujudkan proses manufaktur yang efisien, cerdas dan on-demand (dapat dikustomisasi) dengan biaya yang layak.

Sumber: Prasetyo dan Sutopo, 2018

Selain potensi manfaat dari industry 4.0, tentunya ada pula tantangan yang kita hadapi di era ini. Menurut Airlangga, Menteri Perindustrian dalam dialog industri Bappenas-JICA, terdapat 10 tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era Industri 4.0 ini. Pertama, industri hulu (*upstream*) dan antara (*midstream*) yang kurang berkembang, ditandai dengan ketergantungan pada impor bahan baku dan komponen kunci, terutama untuk industri petrokimia, logam dasar, dan elektronik. Kedua, belum optimalnya zona industri yang komprehensif dan kurang

dimanfaatkannya kawasan industry, seperti di Batam, Karawang, dan Bekasi. Ketiga, tren *sustainability* global yang tidak terhindarkan, yang mana diwajibkannya produksi dan ekspor produk yang ramah lingkungan. Keempat, industri kecil dan menengah yang masih tertinggal. Kelima, infrastruktur digital yang belum memadai dan platform digital yang belum optimal. Keenam, pendanaan domestik dan teknologi yang terbatas. Ketujuh, tenaga kerja yang tidak terlatih. Indonesia memiliki angkatan kerja terbesar ke-4 di dunia, namun sangat kekurangan

talenta karena anggaran pendidikan pemerintah saat ini hanya sekitar US\$ 114 per kapita. Kedelapan, belum adanya pusat-pusat inovasi. Anggaran pemerintah untuk penelitian dan pengembangan (R&D) masih sangat terbatas, hanya 0,1% hingga 0,3% dari PDB. Pemerintah sendiri menargetkan anggaran litbang dapat naik setidaknya mencapai 2% untuk masuk ke industri 4.0. Saat ini juga belum ada pusat litbang yang kuat yang disponsori pemerintah atau swasta. Kesembilan, belum ada insentif fiskal yang komprehensif untuk mengadopsi teknologi Industri 4.0. Kesepuluh, peraturan dan kebijakan yang masih tumpang tindih, ditangani oleh beberapa kementerian seperti industri hulu (*upstream*) migas yang dikelola oleh Kementerian ESDM namun industri tengah (*midstream*) dan hilir (*downstream*) dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

Untuk menghadapi tantangan industry 4.0, pada bulan April 2018, Kementrian Perindustrian mengeluarkan Roadmap Implementasi Industri 4.0 yang disebut dengan Making Indonesia 4.0. Di dalam Program ini terdapat 10 langkah prioritas yang perlu dijalankan untuk mendongkrak perekonomian nasional di era ekonomi digital sesuai prinsip dasar Ekonomi Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ke-10 prioritas tersebut adalah: kesatu, perbaikan alur aliran barang dan material; kedua, desain ulang zona industry; ketiga, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan;

keempat, memberdayakan UMKM; kelima, membangun infrastruktur digital nasional; keenam, menarik minat investasi asing; ketujuh, peningkatan kualitas SDM; kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi; kesembilan, insentif untuk investasi teknologi; dan kesepuluh, harmonisasi aturan dan kebijakan (Kemenperin, 2018).

Dengan adanya roadmap Making Indonesia 4.0 ini ditargetkan pada tahun 2030 Indonesia menjadi sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia. Hal ini diwujudkan dengan mengembangkan lima sector industry manufaktur, yaitu: makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), otomotif, kimia terutama biokimia, serta elektronik. Kelima sector ini dipilih karena diklaim berkontribusi sebesar 86% permintaan pasar global (Pablo, 2018).

Jika ditelaah lebih lanjut empat dari lima industri yang menjadi prioritas program Making Indonesia 4.0, merupakan industry padat modal berskala besar yang banyak memanfaatkan mesin, yang kurang berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja. Sehingga walau ada program UMKM (prioritas keempat), belum terlihat keterkaitan UMKM ini dengan prioritas yang lain, maupun dengan industry yang akan dibangun. Untuk itu pemerintah perlu menjabarkan lebih detil skema pengembangan UMKM dan tahap-tahap pencapaiannya sampai tahun 2030. Apalagi dengan banyaknya pembangunan infrastruktur

terutama di luar Jawa diharapkan akan memudahkan mobilitas barang dan jasa baik terutama yang dilakukan oleh UMKM. Hal ini pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan pemerataan ekonomi nasional sehingga bisa mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial.

Naim (2018) menyatakan pada revolusi industry 4.0 terdapat ancaman dimana secara global era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 - 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis (Gerd Leonhard, *Futurist*); dan diestimasi bahwa di masa yang akan datang, 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini (*U.S. Department of Labor report*). Sedangkan potensinya adalah era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan *net* tenaga kerja hingga 2.1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025 dan terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari tiga industry, yaitu: elektronik (15,8 miliar), logistik (9,9 miliar) dan otomotif (540 miliar) dari tahun 2015-2025 (World Economic Forum).

Financial Teknologi dan Financial Inclusion serta Donation Crowdfunding

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dari 10 tantangan yang dihadapi pada era revolusi industry 4.0, tulisan ini selanjutnya akan menfokuskan pada tantangan

keempat (industri kecil dan menengah yang masih tertinggal) dan tantangan keenam (pendanaan domestik dan teknologi yang terbatas). Data Kemenperin menunjukkan 62% pekerja Indonesia bekerja pada UKM dengan produktivitas yang masih rendah. Solusi dari kedua tantangan ini adalah adanya financial inclusion dengan entitas financial technology (fintech).

Untuk mengatasi masalah finansial yang ada di masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan modal, membangun sekolah dan sarana sosial lainnya di wilayah terpencil, bantuan pengobatan, dan lain sebagainya, masyarakat dapat menggalang dana secara bersama atau crowdfunding. Dengan adanya fintech masyarakat, crowdfunding pun memanfaatkan teknologi. Sehingga crowdfunding berbasis teknologi (fintech) juga mendukung terwujudnya financial inclusion, karena memudahkan masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk berbagai kegiatan mereka baik yang bersifat bisnis maupun sosial.

Perkembangan crowdfunding di Indonesia cukup pesat. Pada tahun 2018 nilai transaksi meningkat 23,3%, sedangkan jumlah kampanye program meningkat 20% (Statista, 2018). Sampai oktober 2018, OJK sudah mengeluarkan izin untuk 73 entitas fintech (Maharani, 2018). Sebagian besar entitas fintech ini merupakan fintech peer to peer (P2P) lending. Terhitung sampai Juli, jumlah rekening penyedia dana

atau *lender* sudah mencapai 135.025 entitas, atau meningkat 33,77% secara *year to date* (ytd). Sedangkan jumlah rekening peminjam (*borrower*) mencapai 1.430.357 entitas atau meningkat 450,92% ytd. Total penyaluran pinjaman mencapai Rp 9,21 triliun atau meningkat 259,36% secara ytd. Dengan jumlah penyaluran yang besar itu, ternyata tingkat kredit macet masih rendah atau sekitar 1,4%. Dari data tersebut terlihat fintech berkembang sangat pesat dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2017, penetrasi pengguna internet mencapai 54 persen dari total populasi Indonesia. Namun pasar crowdfunding di Indonesia masih terbilang kecil, atau sekitar kurang dari 5 persen, tetapi pasar ini akan tumbuh di Indonesia dan potensi pasar crowdfunding mencapai Rp 75 triliun (Jemadu dan Pratomo, 2018).

Saat ini di Indonesia sudah berkembang berbagai jenis *crowdfunding*. Pertama, *equity-based crowdfunding* yang mana peminjam/investor memperoleh saham (*equity*) dari perusahaan/proyek yang mereka dani. Kedua, *lending-based crowdfunding* yang mana investor menerima imbal hasil (*yield*) dari uang yang mereka pinjamkan dalam waktu tertentu yang disepakati, contohnya Gandeng Tangan, Crowde, dan lain-lain. Ketiga, *reward-based crowdfunding*, para investor akan memperoleh imbal hasil non-uang

alias biasanya berupa *reward*, hadiah, atau bahkan hanya ucapan terima kasih, contohnya Indo Giving. Dan keempat, *donation-based Crowdfunding* atau *crowdfunding* berbasis donasi dimana donatur tidak mengharapkan kompensasi apapun atas uang yang diberikannya, contohnya KitaBisa, Sharing Happiness, dan lain-lain.

Berikut ini dipaparkan pembiayaan yang digulirkan ataupun pendanaan sosial yang dihimpun oleh beberapa lembaga crowdfunding berbasis teknologi (*fintech*). Salah satu pemain crowdfunding online yang pertama muncul adalah KitaBisa. Platform yang sudah berdiri sejak 2013 ini sudah mendanai 13 ribu proyek dan mengumpulkan lebih dari Rp 369 miliar (Jemadu dan Pratomo, 2018). Crowde sudah menampung 14.000 petani dan 22.000 investor kecil yang sejauh ini telah mengucurkan dana investasi senilai hingga 5 juta Dolar AS (dw, 2018). Kapital Boost sudah menunjukkan kiprahnya sejak 2013. Perusahaan rintisan yang menyediakan layanan pendanaan *peer to peer* (P2P) ini telah membantu sejumlah UKM memperoleh pendanaan dari investor global yang sedang mencari peluang investasi berbasis syariah. Hanya saja, ketika itu gaung mereka masih terbatas di Singapura. Saat ini, seiring dengan ekspansi bisnis yang dilakukan, Kapital Boost telah mendanai sekitar 50 program UKM di wilayah Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Pada Maret 2018, misalnya, kami mencairkan sekitar Rp 3,5 miliar dana untuk UKM (Putri, 2018). Dan masih

banyak kontribusi entitas fintech lain dalam mendukung financial inclusion untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan Revolusi Industri 4.0 adanya donation crowdfunding berbasis online, juga mengubah cara kerja organisasi nirlaba menjadi lebih baik. Berikut adalah lima cara utama organisasi nirlaba, LSM dan lembaga pendidikan dapat memperoleh manfaat: pertama, terhubung ke siapa saja, dari mana saja, di perangkat apa pun, yang memungkinkan lebih banyak orang dari lebih banyak tempat di seluruh dunia untuk terhubung. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang di tempat terpencil memiliki akses ke orang lain, sumber daya, dan bantuan melalui perangkat yang terhubung; kedua, skala organisasi tidak penting, dengan teknologi, organisasi sosial tidak perlu SDM dalam jumlah besar, untuk mengumpulkan donasi dari berbagai kalangan dan tempat; ketiga, membangun komunitas dan lebih akrab dengan donatur, Lembaga nonprofit, misalnya, dapat mengatur komunitasnya berdasarkan wilayah, penyebab khusus, tingkat keterlibatan, dan banyak lagi, serta berkomunikasi dengan kelompok atau individu ini dengan cara yang sangat dipersonalisasi. Keempat, prediksi hasil: Lembaga nonprofit yang fokus pada krisis kemanusiaan, dapat mengidentifikasi lokasi dan jumlah pengungsi tertentu yang datang ke berbagai negara, dan terlebih dahulu mengirim tingkat bantuan dan persediaan yang sesuai. Kelima Ukur

dampak: dengan kemajuan dalam data dan analitik, organisasi sosial yang baik dapat mengukur bagaimana kinerja mereka. Ini akan sangat penting untuk mempertahankan dan menarik donor dan sukarelawan yang membantu membuat organisasi ini menjadi mungkin (World Economic Forum, 2016).

Implementasi Butir Pengamalan Sila Kelima Pancasila pada Era Revolusi Industri 4.0

Berdasarkan pemaparan pemanfaatan fintech yang berkembang di era revolusi industri 4.0 untuk mendukung financial inclusion bagi masyarakat yang unbankable, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dana sosial maupun komersial, terlihat keadilan sosial dapat diwujudkan pada era revolusi industri 4.0 ini.

Tap MPR No. I/MPR/2003 menetapkan 45 butir pengamalan Pancasila. Adapun untuk sila ke lima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat 11 butir pengamalan. Dengan crowdfunding, baik yang komersial untuk modal UMKM, maupun yang sosial, akan mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan (butir 1). Adanya dana yang murah dengan fintech dibanding yang selama ini berkembang melalui kapitalisme keuangan, mewujudkan sikap adil terhadap sesama (butir 2). *Platform crowd funding* untuk UMKM juga meningkatkan kepedulian

masyarakat untuk membantu sesama sehingga masyarakat suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri (butir 5). Dengan tersedianya dana murah dan mudah diakses melalui platform crowdfunding, masyarakat jadi suka bekerja keras (butir 9). Selama ini sebagian menganggur karena kekurangan modal dan kurangnya akses terhadap pendanaan. Aplikasi fintech yang lain seperti gojek dengan gofood, gosend, dll nya sangat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama (butir 10). Karena masyarakat tidak perlu menyewa toko untuk jualan makanan, sehingga biaya operasi lebih murah dan hargapun bisa bersaing. Selain itu bagi konsumen, mereka tidak menghabiskan BBM untuk membeli kebutuhannya, dengan memakai jasa pihak ketiga barang yang diperlukan diantarkan ke rumah. Pada akhirnya dengan memanfaatkan internet of things, masyarakat jadi suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial (butir 11).

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memudahkan masyarakat memperoleh pendanaan, pemerintah menggalakan financial inclusion dengan mendorong tumbuhnya entitas fintech. Namun terdapat fenomena yang kurang menguntungkan juga akhir-akhir ini dimana terdapat kasus-kasus yang melibatkan entitas fintech. Sebagaimana laporan LBH Jakarta, jumlah korbannya juga

meningkat dari tahun ke tahun. Menurut infografis yang dirilis LBH Jakarta, jumlah korban fintech sebesar 10 orang 2016, 65 orang 2017 dan 120 orang 2018.

Sedangkan pengaduan yang diterima LBH Jakarta terkait Fintech sampai Mei 2018 sebanyak 283 korban (cnn, 2018). Kasus-kasus ini diduga terjadi karena masih kurangnya pengawasan OJK atas perusahaan fintech ini.

Kesimpulan

Era revolusi industri 4.0 tidak dapat dihindarkan dan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, fintech juga mengalami perkembangan yang pesat. Fintech tidak dapat dipisahkan dengan financial inclusion yang membantu masyarakat dalam mengakses jasa keuangan dengan biaya terjangkau. Sehingga industri 4.0, fintech dan financial inclusion membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Agar kemajuan internet dan teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan optimal guna mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat, perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur IT dan peningkatan jaringan secara merata ke seluruh Indonesia. Di samping itu harus ditingkatkan kualitas SDM sehingga bisa melahirkan produk yang berkualitas. Dan sangat penting adanya.

Daftar Pustaka

- Alliance for Financial Inclusion (AFI). 2018. Financial Technology for Financial Inclusion. Kuala Lumpur
- DW. 2018. Ditelantarkan Bank, Petani Indonesia Berpaling Ke Crowdfunding. <https://www.dw.com/id/ditelantarkan-bank-petani-indonesia-berpaling-ke-crowdfunding/a-45837859>
- Etis. 2018. Fintech atau Islamic Fintech. <https://www.ethis.co.id/cara-membedakan-fintech-dan-islamic-fintech/>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.
- Haryono, S. Reorientasi Pengembangan SDM Digital pada Revolusi Industri 4.0. Makalah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jemadu, L dan Pratomo, A.G. 2018. Pasar Crowdfunding Online Indonesia Punya Masa Depan Cerah. <https://www.suara.com/tekno/2018/09/05/205625/pasar-crowdfunding-online-indonesia-punya-masa-depan-cerah>.
- Kementrian Perindustrian (Kemenperin). 2018. Implementasi Industri 4.0 sebagai Strategi Wujudkan Ekonomi Pancasila. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/19287/Implementasi-Industri-4.0-Sebagai-Strategi-Wujudkan-Ekonomi-Pancasila>. Diakses tanggal 25 Oktober 2018.
- Kementrian Perindustrian. 2018. Indonesia Making 4.0.
- Maharani, I. 2018. Daftar 73 Fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK Sampai Oktober 2018. <http://makassar.tribunnews.com/2018/11/11/tribunwiki-daftar-73-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-ojk-sampai-oktober-2018>. Diakses tanggal 12 November 2018.
- Martani, Dwi. 2018. Tantangan Akuntan di Era Revolusi Industri 4.0. Makalah.
- Naim, Ainun. 2018. Ristek dan Pendidikan Tinggi Menghadapi Perekonomian Baru. Makalah.
- Novalius, Feby. 2018. Apa Itu Industri 4.0? Ini Penjelasan Presiden Jokowi. <https://economy.okezone.com/read/2018/04/04/320/1881871/apa-itu-industri-4-0-ini-penjelasan-presiden-jokowi> Diakses tanggal 25 Oktober 2018.

- Pablo, Samuel. 2018. Ini 10 Tantangan RI di Era Industri 4.0 menurut Memperin. 17 April 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180417185422-4-11394/ini-10-tantangan-ri-di-era-industri-40-menurut-menperin>. Diakses tanggal 28 Oktober 2018.
- Prasetyo, H dan Sutopo, W. 2018. Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset. Jurnal Teknik Industri, Vol.13 No.1.
- Putri, A.W. 2018. Kapital Boost Layanan Crowdfunding Syariah Besutan Tiga Sekawan. <https://swa.co.id/swa/trends/technology/kapital-boost-layanan-crowdfunding-syariah-besutan-tiga-sekawan>
- Renjen, Punit. 2018. The Fourth Industrial Revolution will change the world – but only 14% of execs are ready for it. 12 Jan 2018. <https://www.weforum.org/agenda/2018/01/87-of-ceos-say-the-fourth-industrial-revolution-will-improve-equality-but-are-they-ready-for-it/> Diakses tanggal 25 Oktober 2018.
- Schwab, Klaus. 2016. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. 14 Jan 2016. <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/> Diakses tanggal 25 Oktober 2018.
- Statista. 2018. Crowdfunding in Indonesia. <https://www.statista.com/outlook/335/120/crowdfunding/indonesia>. Diakses tanggal 25 Oktober 2018.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- World Bank Group. 2016. Fintech and Financial Inclusion. Makalah.
- World Economic Forum. 2016. The Fourth Industrial Revolution by Klaus Schwab. <https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab>. Diakses tanggal 25 Oktober 2018.
- World Economic Forum. 2017. Five ways the Fourth Industrial Revolution will transform NGOs. <https://www.weforum.org/agenda/2017/01/the-top-five-ways-the-fourth-industrial-revolution-will-transform-social-good-organizations/>. Diakses tanggal 30 Oktober 2018.
- World Economic Forum. Global Competitiveness Index 2015 – 2018.

ILMU KEPANCASILAAN; PELUANG PENGEMBANGANNYA DI UNIVERSITAS

Andi M. Akhmar
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin
a_akhmar@yahoo.com

Abstrak

Pengembangan ilmu kepancasilaan di perguruan tinggi adalah sebuah gagasan terbuka, baik dari aspek hukum maupun secara historis, filosofis, maupun metodologis. Dari aspek hukum, peluang pengembangan ilmu ini dapat dilihat UUD 1945 dan program empat pilar kebangsaan yang dijalankan oleh MPR RI. Demikian pula, secara historis, filosofis, dan metodologis terlihat sejumlah pemimpin bangsa, peneliti dan pengajar yang telah menggagas Pancasila sebagai filsafat atau ilmu pengetahuan yang digali dari bangsa sendiri serta landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang dimiliki Pancasila.

Pengembangan ilmu kepancasilaan di Universitas Hasanuddin, sebagaimana yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pancasila karena perguruan tinggi ini juga memiliki sejarah dalam menggagas Pancasila sebagai ilmu pengetahuan yang digali dari kebudayaan Indonesia. Akan tetapi, penting mendapatkan perhatian bahwa endorser pengembangan ilmu kepancasilaan di perguruan tinggi, seyogyanya tidak hanya mengedepankan aspek ideologi kebangsaan, melainkan juga mempertimbangkan aspek keragaman temporal serta aktivitas transnasional dan terbentuknya jejaring global ekonomi, sosial, dan budaya, mengubah aktivitas dan perspektif manusia-manusia Indonesia melihat dunia. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami dan menangani perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia.

Kata kunci: Pancasila, ilmu, perguruan tinggi.

Pendahuluan

Pengembangan ilmu kepancasilaan di perguruan tinggi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan ilmu kepancasilaan di Indonesia. Mengenai pengembangan ilmu kepancasilaan di Indonesia secara tegas disebutkan dalam kesimpulan dan rekomendasi Kongres Pancasila ke-4 yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tanggal 31 Mei – 1 Juni 2012, yang menyebutkan bahwa dalam bidang sosial, budaya, dan agama, pemerintah wajib mendorong dan memfasilitasi pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Pancasila secara mandiri, kreatif, dan dinamis (Sudjito dkk, 2012: 3). Upaya pengembangan Ilmu Kepancasilaan di perguruan tinggi diprakarsai oleh Universitas Gadjah Mada.

Mengenai upaya pelebagaan nilai-nilai Pancasila menjadi agenda nasional sejak tahun 2009 yang mana para pemimpin bangsa, khususnya para pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada saat itu menyadari pentingnya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengamalkan Pancasila agar bangsa Indonesia tidak mengalami nasib sebagaimana dialami oleh Yugoslavia dan Uni Sovyet. Dari kesadaran inilah muncul gagasan empat pilar berbangsa dan bernegara (<https://news.detik.com/berita/2268539/>). Program inilah kemudian yang dikenal dengan Empat Pilar Kebangsaan MPR, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah ilmu kepancasilaan itu? Penamaan ilmu kepancasilaan terkait dengan ideologi bangsa Indonesia dan *Weltanschauung* sehingga dipandang perlu untuk menempatkan ideologi Pancasila sebagai sumber inspirasi sekaligus sebagai *leading principle* bagi lahirnya ilmu-ilmu yang berorientasi pada nilai-nilai otentik bangsa Indonesia (Santoso dkk, 2016: 3). Keinginan untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi bagi lahirnya ilmu yang disebut dengan ilmu kepancasilaan sangat terbuka karena terdapat gagasan ilmu kepancasilaan yang ditinggalkan oleh sejumlah ilmunan di masa lalu. Gagasan ilmu kepancasilaan oleh para ilmunan di masa lalu ditunjukkan oleh Santoso dkk (2016: 4-6) sebagai berikut. Pertama, terlihat dalam pidato yang disampaikan oleh Ir. Soekarno di depan senat Universitas Gadjah Mada pada tahun 1951, yaitu pada saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Judul pidato pengukuhan adalah *Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*. Pidato ini sebenarnya telah disampaikan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK). Selain itu, sejumlah karya Prof. Notonagoro, di antaranya, *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945* (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia), serta *Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pantjasila Sebagai dasar Negara*

RepulikIndones. Generasi selanjutnya juga banyak yang menulis tentang Pancasila, di antaranya N. Drijarkara (Pancasila dan religi, 1961), Prof. SeodimanKartohadiprodjo (Pancasila sebagai *GenetivousSubjektivous*), dan sejumlah dosen UGM yang meneruskan pemikiran Pancasila.

Pengembangan ilmu kepancasilaan di perguruan tinggi juga sangat dimukinkan karena Pancasila sekurang-kurangnya dapat disebut sebagai perenungan filosofis, atau dapat disebut sebagai pra-ilmiah. Selain itu, dari perspektif filsafat ilmu, ilmu kepancasilaan dapat ditinjau dari tiga landasan utamanya, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila adalah pemikiran filosofis atas hakikat dan *raison d'être* sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Landasan epistemologis Pancasila yaitu Pancasila digali dari pengalaman (empiris) bangsa Indonesia, kemudian disintesis menjadi sebuah pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila (Santoso dkk, 2016: 8-10). Fakta-fakta di atas, baik pemikiran-pemikiran tentang Pancasila yang telah dilahirkan oleh pemimpin bangsa serta para akademisi atau ilmuwan di Indonesia pada masa lampau menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah ilmu di perguruan tinggi, yaitu ilmu kepancasilaan.

Berdasarkan uraian di atas,

penulis memandang penting untuk melihat kemungkinan pengembangan ilmu kepancasilaan pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Sejauh ini, tulisan atau hasil riset mengenai hal ini, hanya ada dua perguruan tinggi yang disebut secara langsung memiliki cikal-bakal ilmu kepancasilaan, yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pancasila. Menelusuri cikal bakal dan peluang pengembangan ilmu kepancasilaan pada perguruan tinggi lainnya juga menjadi terbuka. Oleh karena itu, penulis tertarik membicarakan peluang pengembangan ilmu kepancasilaan di Universitas Hasanuddin. Hal terutama bahwa terdapat akademisi Universitas Hasanuddin di masa lalu yang memiliki gagasan ilmu kepancasilaan, di antaranya Prof. Dr.Mattulada, Prof. DR. Latanro, dan Prof. Drs.Burhamzah, MBA. Gagasan mereka penting dikaji sebagai landasan untuk mengembangkan ilmu kepancasilaan di Universitas Hasanuddin.

Ilmu Kepancasilaan, Identitas Kolektif, dan Keragaman Temporal

Pengembangan Ilmu Kepancasilaan di Perguruan Tinggi sudah seharusnya berfokus dan mengutamakan pengembangan kepribadian mahasiswa sebagai generasi muda Indonesia. Pengembangan kepribadian pancasilais terkait dengan pembentukan identitas kolektif Indonesia khususnya dewasa ini, era pascareformasi. Masalah yang dihadapi di era

pascareformasi adalah dunia yang demokratis akantetapi sekaligus terdesentralisasi, dunia yang saling terkoneksi secara ekonomi, politik, dan sosial, disertai benturan serta konflik identitas. Gejolak dan benturan ini, dapat dirasakan pada kehidupan sosial yang dapat mengikis dan memicu ancaman kedaulatan bangsa Indonesia. Karena itu, ideologi Pancasila sebagai pengikat atau bingkai bangsa ini semakin dibutuhkan sebagai identitas kolektif bangsa Indonesia. Istilah identitas kolektif dalam tulisan ini diadaptasi dari pandangan Castells, dalam bukunya *The Power of Identity*, (2004).

Dalam konteks sosial budaya nasional pascareformasi ini, seharusnya tidak hanya berfokus pada proyek besar ekonomi dan politik. Perhatian pada konstruksi identitas kolektif Pancasila dalam pembentukan karakter dan perilaku manusia Indonesia turut dikedepankan dan dinomorsatukan. Salah satu jalur utamanya adalah pendidikan ilmu Pancasila sebagai pembentuk karakter dan perilaku individu-individu Pancasila. Dalam pendidikan ilmu Pancasila, khususnya di perguruan tinggi, diperlukan mempertimbangkan konstruksi identitas Pancasila sebagai bahan ajar yang sesuai dengan identitas Indonesia itu sendiri atau takdir Indonesia itu sendiri.

Ketidakmampuan memahami identitas dan takdir Indonesia hanya

akan mengarah pada hambatan dan bahkan kegagalan bangsa ini dalam proses pembangunan nasional-proyek besar politik dan ekonomi. Tidak hanya itu, dapat memunculkan konflik dan disintegrasi sosial. Sekali lagi dapat memicu ancaman kedaulatan bangsa ini. Karena itu, dalam konteks pendidikan ilmu kepancasilaan, khususnya di perguruan tinggi diperlukan tenaga pengajar yang memahami identitas dan takdir keberagaman di Indonesia yang sangat tinggi. Mulai dari keberagaman geografi, biologi, budaya, nilai, bahasa, praktik, dan institusi sosial. Salah satu yang turut perlu dipertimbangkan di era pascareformasi ini, adalah "keberagaman temporal".¹

Keberagaman temporal adalah ragam komunitas atau kelompok yang hidup saling berdampingan sebagai akibat dari perkembangan dunia yang demokratis tetapi juga terdesentralisasi. Seperti komunitas digital yang hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat dengan teknologi pramodern. Masyarakat individualis modern hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat kolektif tradisional. Keberagaman sosial di Indonesia dapat terdiri dari komunitas urban yang sangat modern dan individualis, namun di sisi lain terdapat kelompok masyarakat adat yang memegang teguh tradisi dan teknologi pramodern. Formasi keberagaman era pascareformasi inilah menjadi tantangan bagi para pengajar ilmu

1 Jamaluddin Jompa, dkk. 2015. Apa Yang Menjadikan Indonesia "Indonesia"? dalam Sains 45 Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia Menyongsong Satu Abad Indonesia. Edisi Revisi. Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPi). Jakarta Pusat.

pancasila untuk mengsinkronisasi dengan kondisi formulasi identitas kolektif Indonesia yang akan terus-menerus berubah dan berkembang.

Aktivitas transnasional dan terbentuknya jejaring global ekonomi, sosial, dan budaya, mengubah aktivitas dan perspektif manusia-manusia Indonesia melihat dunia. Akibatnya sudut pandang mereka tentunya berpengaruh terhadap cara pandang melihat Negara Indonesia itu sendiri. Prof. Dr. Irwan Abdullah² mengutip pandangan Thrift (1996) dan Miller (2001) menyatakan bahwa persoalan yang penting di sini justru ruang yang menjadi wadah kebudayaan itu berada telah mengalami redefinisi sejalan dengan tumbuhnya kota dan gaya hidup modern yang secara langsung diawali dengan perubahan rancangan ruang (2017:4). PT adalah salah satu ruang yang cukup terbuka untuk masuknya aktivitas transnasional dan terbentuknya jejaring global. PT pada dasarnya memang harus terbuka sebagai aktivitas keilmiah, ruang miniature ilmiah untuk terjadinya benturan-benturan ideologis. Akan tetapi perlu ditekankan benturan-benturan ideologis masih tetap berada dalam koridor keindonesiaan. Masih sesuai dengan nilai falsafah pancasila yang memanusiakan manusia Indonesia dan khususnya mahasiswa Indonesia.

Salah satu contoh kasus yang sangat merebak dari aktivitas

transnasional dan terbentuknya jejaring global di Indonesia adalah efek dari arab spring. Penguatan identitas lokal di Arab, berpengaruh sampai ke Negara Indonesia yang mayoritas muslim. Benturan ideologis ini, dapat dilihat pengaruhnya hampir di seluruh PT Indonesia. Natamarga³ (2013:6-7) menjelaskan masuknya pengaruh Wahabi di Indonesia saat ini, memunculkan berbagai kelompok agama yang berhaluan keras dan memiliki kecenderungan radikal, seperti Jama'ah Salafi, Front Pembela Islam (FPI), Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan, Darul Islam/Negara Islam Indonesia, Jama'ah Tabligh (JT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pesantren Al-Mukmin (Ngruki), Laskar Jihad Ahlussunnah Wal Jama'ah, HAMMAS, dan Ikhwanul Muslimin.

Sejarawan Muda Nasionalis Indonesia Agung Nugroho⁴ (2015) dalam tulisannya "Pancasila Sebagai Budaya Lokal versus Terorisme Global" meyakini pancasila sebagai pembentuk identitas bangsa mampu terus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan dunia global. Menurutnya, kaburnya nilai-nilai pancasila akibat globalisasi merupakan keniscayaan yang harus dihadapi. Pancasila merupakan hasil konsensus bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai sosial

2 Prof. Dr. Irwan Abdullah. 2017. Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

3 Rimbun Natamarga. *Wahabi di Arus Radikalisme Islam di Indonesia*. <https://unpad.academia.edu>. Diakses 1 Juni 2017. Pukul 19.00 WIT.

4 Agung Nugroho. 2015. Pancasila Sebagai Budaya Lokal versus Terorisme Global. Makalah dalam FGD di Lembaga Rajatman Social Internasional Scholl NTU. Singapura.

masyarakat Indonesia dan sekaligus juga mempertimbangkan masyarakat dunia. Sehingga pancasila sudah pasti teruji menyatukan bangsa Indonesia, dan siap untuk menghadapi dunia global.

Pandangan Agung Nugroho didukung dari tesis Huntington⁵ (2002) tentang "Benturan Antar-Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia" dapat dijadikan pendekatan teoretis untuk melihat bagaimana prespektif Pancasila sebagai identitas budaya Indonesia dapat menyatukan keragaman budaya dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara mampu meleburkan nilai-nilai primordial dan semangat bangsa-bangsa menjadi semangat kesatuan identitas Indonesia.

Ketika Indonesia harus berhadapan dengan globalisasi atau bahkan terorisme global akibat krisis identitas agama yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini akibat konflik global. Indonesia sudah dapat bertahan karena globalisasi tidak serta merta menghancurkan identitas kultural, melainkan justru menciptakannya kembali. Globalisasi mendorong terjadinya penguatan posisi-posisi identitas. Dalam kasus Indonesia, pancasila harus diperkuat dan diperkokoh. Salah satunya yang mungkin diajukan Pancasila dijadikan salah satu falsafah utama dalam menentang kekuatan homogenisasi global dan globalisasi kapitalis.

Langkah-langkah dan Kebijakan

Dalam sudut pandang kebudayaan, tulisan ini menawarkan agar pengajaran ilmu kepancasilaan di perguruan tinggi mempertimbangkan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, mengadakan usaha yang sistematis dan empiris untuk memahami ragam kepercayaan, pikiran, nilai karakter dan perilaku manusia Indonesia di era pascareformasi-khususnya masyarakat temporal Indonesia, baik itu level makro dan mikro.

Hasil dari riset ini, akan digunakan sebagai strategi dan sekaligus materi pengajaran ilmu pancasila yang sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial-budaya bangsa ini. Selain itu, usaha sistematis dan empiris harus mampu menunjukkan keberagaman yang merupakan paradoks bagi nasionalisme bangsa ini. Sebagaimana telah disinggung bahwa hal ini dianggap paradoks karena meski memiliki sejarah dan cita-cita yang sama, bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Hal seperti ini dapat dilihat yang dimulai dari tiga ratusan lebih suku yang tersebar, kondisi pulau-pulau yang terpisah hingga mencapai ribuan pulau. Meski memiliki bahasa yang sama, masyarakat harian Indonesia berbicara daerah yang berbeda-beda, serta tampilan fisik dan warna kulit bangsa ini juga beragam. Jokowi mengingatkan dalam pidatonya pada Hari Kelahiran Pancasila "Harus

5 Huntington, P. Samuel. 2002. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Qalam: Yogyakarta.

diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah kodrat keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman”⁶.

Keberagaman ini jika tidak mendapatkan distribusi pembangunan dan kesejahteraan, sangat rentang memicu ancaman bagi kesatuan bangsa Indonesia. Analisis Benedict Anderson (2006)⁷ berharga untuk menunjukkan bahwa tidak hanya masalah pembangunan dan kesejahteraan yang dapat menjadi ancaman bangsa ini. Perasaan nasionalisme Indonesia berhasil dibangun oleh sejarah panjang ragam kebudayaan dan agama-agama di Indonesia. Kedua hal inilah yang banyak bekerja sebagai praktik-praktik yang mendorong nasionalisme Indonesia. Karena itu, Negara ini jangan sampai menutup mata terhadap ragam kebudayaan bangsa-bangsa Indonesia dan agama-agama di Indonesia. Negara ini masih baru, dengan sejarah nasionalismenya dalam lapisan-lapisan kesadaran masyarakat Indonesia. Praktik-praktik lembaga-lembaga kebudayaan dan agama telah lama hadir menaungi masyarakat Indonesia dari kemiskinan, penyakit, perang, bencana, dan lain-lain.

Langkah Kedua, pengakuan (*recognition*) atas masing-masing keberagaman bangsa ini dan penguatan kebangsaan. Ilmu

kepancasilaan jangan hanya fokus pada narasi besar bangsa inិតap harus diajarkan, pengajaran dapat dikontekstualisasidi ragam perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia sebagai salah satu bentuk pengakuan atas keberagaman bangsa ini. Jadi, dapat dirumuskan dengan pengajaran pancasila level makro bagaimana pancasila sebagai sistem filsafat, pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara, Pancasila sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai sistem konstitusi, pancasila sebagai sistem politik dan ketatanegaraan Indonsia agar menjadikan mahasiswa yang paham Hak dan Kewajiban menjadi warga Indonesia⁸.

Dalam level mikro pengajaran Ilmu Pancasila dapat difokuskan pada pengajaran dan penjelasan yang dikristalisasi dari nilai-nilai budaya setempat perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia yang membangun dan sesuai dengan pancasila. Masalah-masalah sosial-budaya dan bahkan konflik sosial yang dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan budaya setempat, yang turut menjadi pemersatu bangsa ini. Dalam level mikro inilah defenisi kebangsaan harus mampu ditanamkan ke mahasiswa. Dalam pandangan para ahli sosial-budaya, dapat dirangkum dalam karya Homi K Bhabha tentang *Nation and Narration*, Bangsa (*nation*) adalah lokalitas (Reenan), tisu sosial

6 Jokowi. Pidato Lengkap Jokowi di Peringatan Hari Lahir Pancasila. <https://news.detik.com/berita/d-3517360/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-peringatan-hari-lahir-pancasila>. Diakses 1 Juni 2017. Pukul 20.00 WTT.

7 Benedict Anderson. 2016. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta. Insists-Pustaka Pelajar.

8 Rahmatullah, S.Ip,M.Si. Rancangan Pembelajaran Berbasis SCL, Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila. Universitas Hasanuddin. Makassar.

(Durkheim), juga sebagai komunitas yang dibayangkan (Anderson). Ketiga afirmasi tentang bangsa tersebut dapat dijadikan pijakan untuk melihat wajah Indonesia sebagai suatu bangsa dengan berbagai keragaman yang dimilikinya.

Bangsa, dalam pengertian lokalitas, mensyaratkan etnis yang berfungsi sebagai suku (kaki) bangsa yang menopang bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, etnis ataupun kelompok sosial ini juga terhubung menjadi suatu jaringan tisu sosial (*social tissues*) yang pada akhirnya membentuk sebuah bangsa. Dalam pengertian sebagai komunitas yang dibayangkan, bangsa hadir menjadi identitas bersama dari tiga ratusan etnik lebih yang mendiami wilayah geografis tertentu. Dengan demikian, diabaikannya lokalitas, dicerabutnya tissue sosial, oleh konflik sosial dan pendekatan politik kekuasaan yang cenderung bersifat represif dalam mengatasi berbagai masalah kebangsaan, menyebabkan imajinasi akan komunitas bersama sebagai sebuah bangsa menjadi terganggu. Untuk tidak mengatakannya rapuh bahkan “nyaris” tercerai berai.

Langkah ketiga, terkait dengan pembahasan sebelumnya, setelah recognition, maka pengajaran Ilmu Pancasila mesti berani diajarkan secara ilmiah. Secara ilmiah yang dimaksud ada dua. Poin pertama, telah dijalankan oleh Negara dengan mengatur secara yuridis pengajaran ilmu pancasila. Secara yuridis pengajaran pancasila telah diatur

dalam undang-undang no 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional, pasal 39. PP No. 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Silabus pendidikan Pancasila semenjak tahun 1983 sampai tahun 1999, telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan Negara, yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 265/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di Indonesia. Dalam keputusan ini dinyatakan, bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) pada susunan kurikulum inti perguruan tinggi di Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi untuk program diploma/ politeknik dan program sarjana. Pendidikan Pancasila dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat/ tata nilai bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional dengan segala

implikasinya⁹.

Poin kedua, seharusnya *upgrade* pendidikan ilmu pancasila mampu dan berani menjelaskan secara ilmiah narasi kelam dan terang bangsa ini. Dengan ini, kita dapat berpancasila dengan benar, berbangsa Indonesia dengan benar, bernegara Indonesia dengan benar. Pengajaran ilmu pancasila jangan sampai diinterpendensi oleh politik kekuasaan Negara, dengan hanya menarasikan narasi yang berpihak pada kekuasaan politis semata. Keberanian menarasikan secara ilmiah dan objektif kondisi bangsa ini dari masa ke masa, dapat menjadi pelajaran penting bagi mahasiswa. Dengan demikian diharapkan menjadikan mahasiswa yang kritis dalam berpancasila. Kritis dan mampu berkontribusi untuk bangsa dan Negara ke depannya, sebagai pelanjut tongkat estafet generasi. Diharapkan nantinya mahasiswa berani mengembangkan tugas untuk membangun bangsa ini dengan benar.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 3, disebutkan azas tertinggi pendidikan tinggi adalah kebenaran ilmiah. Maka, peran sosial dan kultural perguruan tinggi mestinya disandarkan pada nilai tersebut. Dalam praktik, kebenaran itu dapat selaras dengan kebenaran positif

yang berlaku di masyarakat, tetapi bukan tidak mungkin justru bertolak belakang. Ketika selaras, perguruan tinggi bertugas memperkuatnya. Ketika bertolak belakang, perguruan tinggi bertugas mengoreksinya¹⁰.

Dalam rangka melengkapi poin kedua, diperlukan Langkah Keempat yaitu, sinergisitas dengan ilmu-ilmu sosial agarmampu menjelaskan kondisi politik, ekonomi, dan budaya dewasa ini secara objektif dan ilmiah. Sinergisitas ilmu pancasila dengan ilmu-ilmu sosial penting untuk dilaksanakan. Sebenarnya telah banyak yang telah melakukan, kajian-kajian dari ilmu sosial dan alam yang didasari pada nilai-nilai pancasila. Seperti kajian Ekonomi Pancasila, Teknologi Pancasila, Budaya Pancasila, dll. Tinggal diolah kembali sebagai bahan ajar yang relevan dengan pendidikan ilmu pancasila. Salah satu contoh, sinergisitas dengan fakultas ilmu budaya. Sinergi untuk menjelaskan Budaya Pancasila dengan mengambil hasil penelitian sejarah dan budaya yang bercorak nasionalis. Budaya Pancasila yang dimaksudkan dapat ditelisik misalnya dari pidato kebudayaan Direktur Kebudayaan Indonesia Hilmar Farid¹¹. Pidato tersebut berusaha memproyeksi kebudayaan Indonesia dengan sudut pandang utama sejarah, didukung sudut pandang potensi material dan kebudayaan indonesia.

9 Dra. Tri Endang Sungkowo Putri. 2012. Pentingnya Pendidikan Pancasila Sebagai Materi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Di Sekolah Tinggi Teknik Malang). Jurnal ilmiah bidang sains dan Teknologi. Volume 01. N0. 2.

10 Prof Dr FathurRokhmanM.Hum. 2017. Memperkuat Peran Perguruan Tinggi. <http://www.dikti.go.id/memperkuat-peran-perguruan-tinggi/>. Diakses 7-2-2017. Pukul 18.30.

11 Hilmar Farid. Arus Balik Kebudayaan: Sejarah Sebagai Keritik. <http://hilmarfarid.com/wp/arus-balik-kebudayaan-sejarah-sebagai-kritik/>. Diakses 7-2-2017. Pukul 19.00.

Cara pandang sejarah Indonesia yang tuntas dan nasionalisme yang juga tuntas, sehingga cara pandangnya menjadi jelas dalam melihat sejarah Indonesia.

Hilmar Farid mengingatkan untuk menelusuri jejak sejarah yang tidak bersandar pada kebesaran Majapahit dan Sriwijaya semata. Mempelajari pelaut Mandar untuk sekedar mengangumi kehebatan berlayar. Mempelajari suku bajo untuk sekedar keunikan sejarah dan budaya mereka. Pembelajaran sejarah seperti itu, bagi Hilmar hanya membangkitkan semangat patriotisme, yang justru dapat membius dan menenggelamkan dalam kebanggaan semu dan keyakinan teleologis bahwa suatu saat nanti Indonesia jaya di masa depan-seperti keberadaan ratu selamat. Seharusnya menurut Hilmar Farid, kita belajar sejarah Majapahit dan sriwijaya untuk memahami pergulatan kekuatan yang memungkinkan kerajaan tersebut menjadi kerajaan besar dan kemudian menjadi runtuh. Referensi ini dapat digunakan untuk membangun bangsa maritim Indonesia yang kuat, sekaligus menghindari kemungkinan keruntuhan. Seharusnya kita belajar sejarah pelaut mandar untuk memahami bagaimana mereka bisa bertahan hidup sebagai komunitas maritim di tengah masyarakat Indonesia yang kehilangan mentalitas budaya maritimnya. Begitu pula, ketika kita belajar sejarah suku bajo untuk memahami pandangan dunia mereka. Dengan ini, bangsa Indonesia dapat menemukan landasan untuk membayangkan negeri maritime di

masa mendatang.

Demikianlah semestinya, Langkah Kelima, bidang-bidang ilmu di perguruan tinggi harus bercorak nasionalisme. Sebagaimana contoh sebelumnya keilmuan sejarah dan budaya yang bersandar pada nilai-nilai pancasila dan nasionalisme. Tidak sekedar menjelaskan sejarah, tanpa masuk dalam politik kebudayaan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Begitu pula seharusnya tiap fakultas-fakultas di PT, membangun riset yang membangun bangsa ini, berdasarkan nasionalisme dan pancasila. Hasil-hasil penelitian ini, tidak hanya jadi bahan ajar yang tepat untuk ilmu pancasila. Tambahan pengajaran seperti ini lebih mampu untuk membangkitkan kesadaran berpancasila. Hasil-hasil penelitian juga turut memperkuat falsafah pancasila, bahkan mampu mengantarkan masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan jika perguruan tinggi sepenuhnya mengaktualisasi tridharma perguruan tinggi dimasyarakat Indonesia. Jangan sampai kegagalan perguruan tinggi berkontribusi pada masyarakat dan kegagalan perguruan tinggi menghasilkan mahasiswa yang dapat membangun bangsa karena tidak menempatkan keilmuan yang disandarkan pada nasionalisme dan nilai-nilai pancasila. perguruan tinggihanya menghasilkan tenaga siap kerja, tanpa kesadaran membangun bangsa. Sehingga mereka mudah jatuh pada identitas-identitas radikal yang seringkali ditawarkan oleh aktivitas

transnasional. Atau jangan sampai kegagalan perguruan tinggi karena hanya menjadi perpanjangan tangan dari kapitalisme global. Meski harus diingat saran sejarawan Agung Nugroho bahwa globalisasi adalah keniscayaan yang menjadi ancaman sekaligus potensi untuk Pancasila untuk gigi di dunia internasional.

Langkah keenam, Ilmu Pancasila sebagai epistemologi. Langkah ini berusaha mencakup seluruh langkah-langkah sebelumnya, dengan menekankan pengajaran Pancasila yang membuka penafsiran epistemologi Pancasila. Dengan menempatkan Pancasila sebagai epistemologi, maka Pancasila terbuka untuk terus dibaca, ditafsirkan, dan dikritisi. Memungkinkan beragam ilmu dan pengetahuan untuk membahas.

Pancasila tidak bisa dibaca sebagai doktrin dan ideologi, melihat sifat universal yang dimilikinya. Negara Indonesia, dapat dikatakan beruntung memiliki Pancasila yang bernilai universal. Sayangnya kekeliruan beberapa kelompok atau individu politis seringkali mencoba menjadikannya doktrin dan menjadikan Pancasila sebagai alat-alat politik kekuasaan. Lihat pemerintahan kekuasaan orde baru yang cenderung menjadikan Pancasila dan nasionalisme sebagai legitimasi kekerasan, dan pengingkaran terhadap bangsa-bangsa. Penekanan pengajaran Pancasila dengan retorika peristiwa-peristiwa atau pembelajaran

sejarah hanya akan menjadi tafsiran-tafsiran politik. Gejala ini mengulang kembali apa yang disadari oleh Hilmar Farid, hanya menciptakan kesadaran nasionalisme semu.

Semestinya Pancasila dapat diajarkan dengan menguji setiap silanya secara epistemologis. Misalnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat diuji dengan pandangan dari humanisme, pandangan dari fisikan, pandangan dari sejarawan, pandangan dari astronomi, pandangan para tokoh-tokoh ilmuwan, Tokoh filsafat, tokoh nasionalis, dll. Kelas diarahkan dengan memetakan pemikiran dan ide (*mind mapping*) dari setiap sila di Pancasila. Pembahasan. Penggunaan metode ini memerlukan partisipasi mahasiswa, dan ditunjang kemampuan pengajar Pancasila yang mumpuni sehingga dapat mengarahkan diskusi mahasiswa secara efektif, mencapai tujuan pengajaran. Adapun partisipasi mahasiswa sekaligus membentuk karakter mahasiswa, karena secara langsung berpartisipasi mengisi dan menafsir Negara dan bangsa Indonesia. Aktivitas ini merupakan pembacaan kembali dan terus-menerus mengenai narasi dan takdir kebangsaan Indonesia. Dengan sikap ini, akan tetap mempertahankan bangsa Indonesia, dan fleksibilitas yang kuat meski diterpa kendala, gangguan, dan ancaman baik dari dalam maupun luar.

Alwy Rahman budayawan Sulawesi Selatan¹² menegaskan bahwa

12 Alwy Rahman. Wawancara di Fakultas Ilmu Budaya pada tanggal 05 juni 2017, pukul 10.00 WIB.

Ideologi itu adalah cita-cita suatu kaum, sementara Pancasila adalah cita-cita universal. Cita-cita universal inilah yang menyatukan bangsa-bangsa di Indonesia. Pandangan Alwy Rahman sekali lagi menegaskan bahwa Pancasila mesti diajarkan secara epistemologis. Pengajaran mind mapping meletakkan dasar ilmiah yang kuat dan dibutuhkan bangsa ini, untuk dapat mempertahankan kesatuan bangsa, dan memosisikan diri secara global. Metode mind mapping akan membantu mahasiswa mem-brainstorm dan mengeksplorasi ide, konsep, dan masalah yang terkait dengan Pancasila. Sekaligus secara mendalam membantu mahasiswa memahami relasi dan jaringan antara ide dan konsep-konsep Pancasila. Pembelajaran Ilmu Pancasila seperti inilah yang dibutuhkan untuk bangsa Indonesia dewasa ini.

Peluang Pengembangan Ilmu Kepancasilaan di Universitas Hasanuddin

Terdapat tiga kategori model pengembangan Ilmu Kepancasilaan yang dipraktikkan dalam proses pembelajaran di Universitas Hasanuddin. Ketiga model tersebut, yaitu (1) pengembangan karakter bagi mahasiswa baru, (2) mata kuliah Pancasila, dan (3) pengembangan teori dan konsep dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila baik sebagai bahan ajar maupun penelitian yang dilakukan oleh dosen. Ketiga model tersebut dibicarakan secara singkat sebagai berikut.

a. Pengembangan Karakter Mahasiswa Baru

Sejak tahun 2007, Pimpinan Universitas Hasanuddin memprogramkan kegiatan pelatihan Basic Character and Study Skills (BCSS) bagi mahasiswa baru. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi. Secara umum ada dua kelompok kategori materi dalam pelatihan ini, yaitu kelompok kategori pertama adalah materi yang menyangkut "Manajemen Diri" dan kelompok materi kategori kedua adalah "Soft Skill." Khususnya, materi Manajemen Diri terdapat materi yang sebagian bahannya bersumber dari nilai-nilai Pancasila, yaitu Jaringan *Supportive*. Materi ini bertujuan membantu mahasiswa dalam mengatasi masalahnya sendiri dengan cara membangun jaringan *supportive*, suatu jaringan yang di dalamnya terdapat orang-orang atau lembaga yang dapat dijadikan sumber *supportive* bagi seseorang. Seorang mahasiswa tidak sendirian jika mampu memosisikan diri dalam pergaulan. Keterampilan bergaul (*social soft skills*) dibangun dari nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kedua.

Selain itu, dalam hal pembangunan karakter mahasiswa Universitas Hasanuddin menjadikan filosofi "berkarakter MARITIM" sebagai rohnyanya. Prinsip, uraian, dan penjelasan mengenai filosofi ini diterbitkan dalam bentuk buku, dan kemudian prinsip-prinsipnya diadopsikan

dalam materi BCSS. Kata MARITIM adalah singkatan dari kata Manusiawi, Arif, Religius, Integritas, Tangguh, Inovatif dan Mandiri. Manusiawi adalah menghargai dirinya, mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam memenuhi tanggung jawab pencipta hidup bersama dengan manusia lainnya, yang membawa konsekuensi yang harus dijalani. Konsekuensinya adalah menghargai keberadaan manusia lainnya dengan menyadari bahwa setiap orang berhak untuk dihargai. Tentu saja makna manusiawi digali dari Sila Kedua Pancasila. Demikian pula kata “Religius” dan “Integritas” adalah pengakuan atas kekuasaan di atas manusia berdasarkan nilai-nilai agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain, ini jelas digali dari Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila. Kata “Tangguh” memiliki makna perilaku yang bersungguh-sungguh membangun tekad dan berjuang keras mencapainya, tekun, dan ulet digali dari filosofi orang Bugis Makassar, seperti “Sekali layar terkembang, pantang surut biduk ke pantai” ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Bahan pelatihan sebagaimana diuraikan di atas jelas bertujuan untuk membangun karakter mahasiswa yang MARITIM. Jelas, maksud dari pembangunan karakter tersebut adalah membangun karakter mahasiswa Universitas Hasanuddin yang Indonesia, yaitu Pancasila.

b. Mata Kuliah Pancasila

Mata kuliah Pancasila adalah salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Mata kuliah ini tergabung dalam kelompok Mata Kuliah Umum (MKU). Landasan yuridisnya adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (2) yang mewajibkan, antara lain Pendidikan Pancasila dijadikan sebagai bagian dari kurikulum nasional, serta keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 22/UU/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan penilaian hasil belajar mahasiswa yang mewajibkan Pancasila diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa; memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila; serta membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena telah dijadikan sebagai bagian dari kurikulum nasional, maka Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) maka mata kuliah Pancasila relatif sama. Pokok bahasanya meliputi filsafat Pancasila, identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, HAM, geopolitik Indonesia, negara Indonesia dan Pancasila, serta wawasan Nusantara. Sebagaimana dengan dipraktikkan oleh pada umumnya perguruan tinggi di Indonesia, mata kuliah Pancasila di Universitas

Hasanuddin dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mata Kuliah Umum (MKU). Pengembangan SDM mata kuliah ini dilakukan dengan cara mengirim tenaga pengajar mengikuti kursus Ilmu Kepancasila.

c. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam GBPP

Penyelenggara pendidikan di tingkat departemen atau program studi di Universitas Hasanuddin telah pada umumnya telah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sejumlah mata kuliah melalui GBPP. Beberapa contoh GBPP departemen yang telah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila adalah mata kuliah Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah pada Departemen Ilmu Ekonomi. Mata kuliah ini mengangkat sejumlah praktik ekonomi yang telah dijalankan oleh orang Bugis Makassar di masa lampau, yang dalam istilah lokal disebut dengan *reso* (kerja dan etos). Salah satu filosofi usaha yang diangkat adalah *reso pa temmangingnginamalomonaletapammase dewata* “kerja keras dengan penuh kesabaran, akan mudah mendapatkan rezeki dari Tuhan.” Ajaran ini menegaskan bahwa kerja keras itu tidak cukup, tetapi harus disertai dengan kesabaran agar pintu kesuksesan dibuka oleh Yang Maha Kuasa.

Dalam pengembangan mata kuliah kewirausahaan, praktik relasi patron-klien yang dalam bahasa lokal disebut dengan *pongga-wa-sawi*

menjadi salah satu model. Praktik ekonomi tradisional ini menandai satu pola kerjasama yang dipandang adil oleh kedua pihak, baik *pongga-wa* (pemodal) maupun *sawi* nelayan dan awak perahu. Hubungan keduanya tidak hanya berisi kepentingan ekonomi, melainkan juga menyangkut hubungan sosial karena terdapat kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh pemilik modal kepada nelayan atau awak perahu dan sebaliknya. Praktik ekonomi ini yang antara lain menjadi landasan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin mengangkat Ekonomi Maritim sebagai tema pengembangan keilmuan.

Selain itu, dalam pengembangan GBPP muncul pula isu yang terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, persoalan HAM, gender, keterbelakangan tingkat pendidikan dan layanan kesehatan, berbagai permasalahan pemenuhan hak dasar. Dengan demikian, dikembangkan pula paradigma dan strategi baru dalam pembangunan, seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*), pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis.¹³ Jelas konsep keadilan dan pemerataan ini dikombinasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan

13 Suhab, Sultan, 2017. Bahan Ajar Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan I).

keadilan sosial.

Hal sama terlihat dalam pengembangan kurikulum Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin yang antara lain bertujuan untuk membangun satu perspektif ilmu keperawatan yang Pancasila. Ilmu Keperawatan yang Pancasila adalah ilmu keperawatan yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan tanpa membedakan seseorang atau pasien berdasarkan suku, agama, dan golongan.¹⁴ Oleh karena itu, salah satu mata kuliah yang dikembangkan adalah mata kuliah Psikososial Budaya dalam Keperawatan. Mata kuliah ini antara lain membahas tentang tanskultural dalam keperawatan; diversity dalam masyarakat dunia; serta ragam budaya dalam masyarakat Indonesia.¹⁵ Jika diperhatikan tujuan materi pembahasan ini adalah untuk memahami dan menguraikan pengertian keanekaragaman ekspresi budaya yang merupakan tantangan bagi masyarakat lokal, nasional dan internasional saat ini. Dengan demikian, hal ini jelas sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Fakultas Ilmu Universitas Hasanuddin juga mengembangkan pembelajaran dan penkajian yang berorientasi pada upaya mengaktualkan kembali nilai-nilai budaya lokal. Hal ini terutama

disadari pentingnya menggali dan mentransformasikan nilai-nilai budaya lokal tersebut, terutama dalam menghadapi masalah kebangsaan, seperti konflik horisontal dan disintegrasi bangsa. Sejumlah mata kuliah, antara lain telaah pranata sosial dan politik bertujuan untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal, kebhinnekaan dan solidaritas sosial yang dipraktikkan sejak dulu oleh orang Bugis Makassar dalam menjaga keutuhan dan kebersamaan. Di kalangan dosen juga, telah menghasilkan penelitian yang mengangkat nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal. Tentu saja pengembangan materi pembelajaran dan penelitian ini di dalamnya mengandung unsur pengembangan ilmu kepancasilaan karena selain mengandung unsur persamaan, kearifan lokal Indonesia sesungguhnya adalah Pancasila.

Kesimpulan

Pengembangan ilmu kepancasilaan di perguruan tinggi seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan aspek identitas kolektif bangsa Indonesia, melainkan juga aspek keragaman temporal dandan aktivitas transnasional yang mengemuka sebagai konsekuensi dari globalisasi dan keterbukaan informasi. Selain itu, sejumlah langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan ilmu tersebut.

14 Wawancara Rini Rachmawati, Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Keperawatan Unhas, tanggal 20 April 2018.

15 Rancangan Pembelajaran Mata Kuliah Psikososial Budaya dalam Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin.

Pengembangan ilmu kepancasilaan di Universitas Hasanuddin sangat terbuka karena universitas ini memiliki pengajar yang sering mengangkat Pancasila dalam kaitannya pengembangan keilmuan tertentu. Mereka tidak hanya mengintergrasikan ilmu Pancasila dalam bahan ajarnya, melainkan juga mengembangkan tulisan atau penelitian tentang Pancasila. Pertama, mengadakan usaha yang sistematis dan empiris untuk memahami ragam kepercayaan, pikiran, nilai karakter dan perilaku manusia Indonesia. Kedua, pengakuan (*recognition*) atas masing-masing keberagaman bangsa ini dan penguatan kebangsaan. Ketiga, pengajaran Ilmu Pancasila mesti berani diajarkan secara ilmiah. Keempat, sinergisitas dengan ilmu-ilmu sosial agar mampu menjelaskan kondisi politik, ekonomi, dan budaya dewasa ini secara objektif dan ilmiah. Kelima, bidang-bidang ilmu di perguruan tinggi harus berco. raknasionalisme. Keenam, Ilmu Pancasila sebagai epistimologi.

Pengembangan ilmu kepancasilaan di Universitas Hasanuddin telah berlangsung dengan melalui proses pembelajaran dan penelitian. Akan tetapi, rumusan-rumusannya, baik dalam GBPP maupun bahan ajar (teori), kata Pancasila tidak disebutkan. Hal seperti ini menjadi modal bagi Universitas Hasanuddin untuk mengembangkan ilmu kepancasilaan pada masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal itu, para pengambil kebijakan di perguruan tinggi ini melembagakan upaya tersebut dengan langkah-langkah berikut.

- (a) Mendirikan suatu puatsatudi Pancasila.
- (b) Konsep dan nilai-nilai Pancasila dinyatakan secara eksplisit baik dalam GBRP maupun materi pembelajaran pada mata kuliah relevan.
- (c) Mendorong dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait pada upaya untuk memperkuat ideologi dan keutuhan bangsa.

Kepustakaan

- Abdullah, Irwan. 2017. Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Castells, Manuel. 2004. The Power of Identity. 2 nd Edition. USA : Blackwell Publishing Ltd.
- Endang, Tri dan Sungkowo Putri. 2012. Pentingnya Pendidikan Pancasila Sebagai Materi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Di Sekolah Tinggi Teknik Malang). Jurnal ilmiah bidang sains dan Teknologi. Volume 01. N0. 2.
- Farid, Hilmar. Arus Balik Kebudayaan: Sejarah Sebagai Keritik. <http://hilmarfarid.com/wp/arus-balik-kebudayaan-sejarah-sebagai-kritik/>. Diakses 7-2-2017. Pukul 19.00.
- JamaluddinJompa, dkk. 2015. Apa Yang Menjadikan Indonesia “Indonesia”? dalam Sains 45 Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia Menyongsong Satu Abad Indonesia. Edisi Revisi. Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPi). Jakarta Pusat.
- Nugroho, Agung. 2015. Pancasila Sebagai Budaya Lokal versus Terorisme Global. Makalah dalam FGD di Lembaga Rajatman Social Internasional Scholl NTU. Singapura.
- Rimbun Natamarga. *Wahabi di Arus Radikalisme Islam di Indonesia*. <https://unpad.academia.edu>. Diakses 1 Juni 2017. Pukul 19.00 WIT.
- Rokhman, Fathur 2017. Memperkuat Peran Perguruan Tinggi. <http://www.dikti.go.id/memperkuat-peran-perguruan-tinggi/>. Diakses 7-2-2017. Pukul 18.30.
- Santoso, Heri dkk, 2016. Bunga Rampai Pengembangan Ilmu Ke-pancasila-an di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
- Sudjito dkk, 2012. “Kesimpulan dan Rekomendasi Kongres Pancasila IV” dalam Prosiding Kongres Pancasila IV. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.

